



## PUTUSAN

Nomor ; 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**XXX**, Lahir di Jakarta, 18 Januari 1980, (Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di XXX. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Agung Hermawan, SH.**, Advokat pada Kantor Hukum KUSMAWAN, yang beralamat di Jl. Tumenggung Wiradiredja, No. 103, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa, Khusus, No. 011/Surat Kuasa/Pdt.Cri/KH-KLOP/IX/2023, tanggal 21 Juni 2023, yang terdaftar pada Register Kuasa, Pengadilan Agama Bekasi, No. 1358/Adv/IX/2023, tanggal 6 September 2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**;

### M e l a w a n

**XXX**, Lahir di Jakarta, 19 Juni 1982, (Umur 41 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S. I, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di XXX.. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Ridwan, S.Pd, SH**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RIDWAN LAW FIRM & Partners, yang berkedudukan di Perumahan Kranggan Permai, Jl. Cenderawasih VII, Blok BP 7, No. 11, RT. 006, RW. 015, Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampuran, Kota Bekasi, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Agustus 2023, yang terdaftar pada Register Hal. 1 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengadilan Agama Kota Bekasi, No. 1288/Adv/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023. Selanjutnya pada persidangan tanggal 15 November 2023, Termohon mencabut Surat Kuasanya kepada Kuasa Hukumnya. Selanjutnya Termohon memberikan kuasa kepada : **Layung Purnomo, SH., MH., CIL., Yacob Rihwanto, SH., MH., CIL., Dimas Triambodo, SH., C.NSP dan Ismail Sani Ali Manggala, SH.**, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LAYUNG & REKAN, yang berkantor di Apartemen Mitra Oasis Sarana Tower B, Lt. 18 Suite 18007, Jl. Senen Raya, No. 135-137, Jakarta Pusat 10410, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 21 November 2023, yang terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Bekasi, No. 1882/Adv/XI/2023, tanggal 22 November 2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti Berkas Perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, tanggal 11 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 11 Agustus 2023, dengan register No. 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks., dengan tambahan gugatannya, tertanggal 11 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, No. 475/03/X/2012, tertanggal 1 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tanggal terakhir di XXX;

Hal. 2 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bercampur, (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;

3.1. XXX, perempuan, lahir pada tanggal 7 Juli 2012;

3.2. XXX, perempuan, lahir pada tanggal 7 Januari 2020;

Dan saat ini kedua anak tersebut dibawah pengasuhan Termohon selaku Ibu kandungnya;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena;

a. Termohon sering melakukan KDRT secara verbal kepada Pemohon, karena tidak bisa menjalin komunikasi secara baik dengan Pemohon;

b. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri sampai dengan sekarang;

c. Antara Pemohon dengan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat di usia pernikahan baru berjalan 1.5 tahun, namun berhasil didamaikan oleh orang tua kedua belah pihak;

d. Pemohon dengan Termohon juga pernah membawa permasalahan rumah tangganya ke Psikolog dan melakukan beberapa kali sesi konseling, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

e. Termohon pernah menawarkan mediasi, namun ditolak oleh Pemohon, karena Termohon lebih memilih menggunakan jalur pengadilan melalui pengacaranya;

f. Sejak 5 (lima) tahun terakhir Pemohon dengan Termohon sudah susah berkomunikasi, baik melalui telepon atau berbicara secara langsung dan hanya komunikasi melalui WA saja;

g. Antara Pemohon dengan Termohon mempunyai perbedaan terkait pemahaman agama, namun tidak sampai pada ketentuan yang menyimpang dari tuntunan agama, sehingga pada tanggal 21 Juli 2023, Termohon mengusir Pemohon dari rumahnya dan kondisi terkini

Hal. 3 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Pemohon dengan Termohon dalam kondisi pisah ranjang dan/atau pisah rumha;

6. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2023, sekitar pukul 18.00 WIB antara Pemohon dengan Termohon terjadi percekocokan yang sangat besar, Termohon melakukan penganiayaan berupa pemukulan kepada Pemohon yang mengakibatkan luka memar di bagian tangan kiri Pemohon, atas kejadian tersebut Pemohon sudah melaporkan ke Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota dan mendapatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan, No. LP/B/2219/VII/SPKT/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya, yang dikeluarkan oleh Kanit II SPKT dan juga sudah dilakukan visum ke rumah sakit atas permintaan pihak Kepolisian;

7. Bahwa sejak kejadian pemukulan tersebut Termohon lalu melarang Pemohon untuk ke rumah bersama, pemutusan satu-satunya jalur komunikasi, (WA) antara Pemohon dengan Termohon dan meminta seluruh anak-anak dan ibu Termohon memutuskan dan/atau memblokir komunikasi dengan Pemohon dan sejak saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini;

8. Bahwa oleh karena anak-anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut masih dibawah umur, maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh, (hadhonah) atas anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon, dengan alasan sebagai berikut;

1. Termohon tidak memiliki kestabilan emosional, sehingga berdasarkan rekam jejaknya Termohon seringkali melakukan KDRT terhadap Pemohon dan sering kali pada saat Termohon dengan Pemohon berselisih paham dilakukan di depan anak-anak dan anak-anak sering menyaksikan kedua orang tuanya berselisih paham;
2. Termohon mempunyai sejarah telah dan mampu melakukan tindakan KDRT di rumah, bahkan sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon pernah melakukan percobaan bunuh diri;

Hal. 4 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termohon pernah melakukan penggelapan/pencurian harta warisan orang tua yang menjadi milik Pemohon tanpa pemberitahuan dan izin Pemohon;
4. Termohon tidak mempunyai kemampuan financial yang cukup untuk menafkahi menghidupi dan memberikan pendidikan terhadap kedua orang anaknya dan orang tuanya;
5. Termohon selalu dan telah menghalangi komunikasi antara Pemohon dengan kedua orang anaknya dan kedua orang anak Pemohon diminta untuk memblokir nomor HP. Pemohon, sehingga jalur komunikasi menjadi terputus;
6. Termohon sibuk dengan pekerjaannya, Termohon berangkat kerja setelah subuh dan kembali ke rumah diatas pukul 21.00. WIB, sehingga perhatian terhadap anak-anak juga menjadi berkurang, sehingga urusan menjaga anak diserahkan kepada Ibu Kandung Termohon;
7. Termohon selalu berat sebelah dalam menjaga dan/atau membina hubungan dan silaturahmi terhadap keluarga besar Pemohon, sehingga berakibat hubungan silaturahmi menjadi renggang;
8. Termohon juga menghalangi jalur komunikasi dan silaturahmi antara anak-anak Pemohon dengan keluarga besar Pemohon;
9. Bahwa terkait hak pengasuhan (hadhanah) Pemohon sudah meminta bantuan kepada Dinas Sosial Kota Bekasi terkait permasalahan Termohon menutup jalur komunikasi Pemohon dengan anak-anaknya dan juga larangan untuk bertemu dengan anak-anaknya;
10. Bahwa Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kota Bekasi pernah juga untuk mencoba membantu melakukan mediasi terkait Termohon telah menutup jalur komunikasi antara Pemohon dengan anak-anaknya dan juga larangan untuk bertemu dengan anak-anaknya;
11. Bahwa Pemohon mengajukan solusi agar Pemohon diberikan akses kunjungan secara regular untuk bertemu dengan anak-anaknya sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemohon kepada anak-anaknya dan juga untuk menjaga agar putusnya hubungan pernikahannya dengan Termohon

Hal. 5 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ibu kandungnya tidak berdampak langsung secara psikologis terhadap tumbuh kembang anak-anak secara fisik dan psikis;

12. Bahwa perihal sikap dan tindakan Termohon menutup jalur komunikasi Pemohon dengan anak-anaknya dan larangan untuk bertemu dengan anak-anak Pemohon sudah juga dilakukan pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang sampai saat ini sedang dilakukan verifikasi di Kesekretariatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk ditindaklanjuti;

13. Bahwa dengan melihat kondisi yang sudah dijelaskan diatas, maka Pemohon memandang bahwa pernikahannya dengan Termohon dalam kondisi sudah tidak sehat dan tidak bisa dipertahankan kembali dengan melihat perangai, sikap dan tindakannya serta ketidakstabilan emosinya. Untuk itu Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Cerai Talak dan Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan, (hadhonah) atas anak-anak hasil pernikahan dengan Termohon kepada Pengadilan Agama Bekasi;

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 KHI dan UU. No. 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak asuh anak untuk bertemu dengan kedua orang tuanya, yang diatur pada pasal 14 ayat (2) huruf (a) dan untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua PA. Bekasi kiranya berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili untuk menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

### DALAM PROVISI

Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menetapkan jadwal kunjungan setiap hari mulai pukul 17.00 s/d pukul 21.00 WIB dan pada setiap

Hal. 6 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 09.00 s/d pukul 21.00 WIB tanpa perlu pendampingan siapapun dan diperbolehkan membawa anak keluar rumah;

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (XXX);
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak atas kedua anak yang bernama;
  - a. XXX, perempuan, lahir pada tanggal 7 Juli 2012;
  - b.. XXX, perempuan, lahir pada tanggal 7 Januari 2020;

Dengan tetap memberikan akses secara penuh kepada Termohon untuk kapan saja mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon, yang masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon agar bersabar untuk membina kembali rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, dan upaya mediasi telah dilaksanakan, dengan menunjuk Mediator Drs. HM. Fadjri Riva'i, SH.,MH. dan berdasarkan laporan mediator, tanggal 28 Agustus 2023, yang melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sedang Termohon pada intinya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun alasan Pemohon dibantah oleh Termohon, disamping

Hal. 7 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Termohon mengajukan hak-hak Termohon, berupa hak asuh 2 orang anak Pemohon dengan Termohon berada dalam asuhan Termohon, hak anak dibebankan kepada Pemohon, nafkah iddah dan mut'ah, tuntutan Termohon akan disampaikan dalam Jawaban Termohon pada sidang berikutnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon, No. 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks., tanggal 11 Agustus 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penambahannya pada persidangan tanggal 11 September 2023;

Bahwa terhadap Surat Permohonan Pemohon seperti tersebut diatas, pada persidangan tanggal 18 September 2023, Termohon telah memberikan jawabannya yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut;

### DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon sebagaimana uraian sebagai berikut :

2. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 475/03/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada poin ke – 1 halaman 1 adalah benar bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor pada tanggal 29 September 2012. *(Jawaban untuk gugatan Pemohon Konvensi sebelum diperbaiki dan ditambahkan dalam gugatan baru Pemohon)*

3. Bahwa, merujuk pada posita Pemohon sebagaimana uraian dalam posita ke – 2 dan 3 yang terdapat pada halaman 2 adalah benar bahwa antara Pemohon dengan Termohon setelah melangsungkan pernikahan bertempat tinggal di XXX, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia 2 orang anak yang bernama :

a. XXX, Perempuan, lahir Bekasi, 7 Juli 2012;

b. XXX, Perempuan, lahir Bogor, 7 Januari 2020;

*(Jawaban untuk gugatan Pemohon sebelum diperbaiki dan ditambahkan dalam gugatan baru Pemohon)*

Hal. 8 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, benar apa yang didalilkan oleh Pemohon pada posita ke - 4 halaman 2, sekitar pertengahan tahun 2013 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang tiada berkesudahan, maka dengan itu rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian Termohon mengabulkan gugatan cerai talak yang telah diajukan oleh Pemohon. (*Jawaban untuk gugatan Pemohon sebelum diperbaiki dan ditambahkan dalam gugatan baru Pemohon*);

5. Bahwa, tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalam posita ke - 4 angka 1 halaman 2, bahwa Pemohon menuduh Termohon melakukan kekerasan fisik KDRT terhadap Pemohon, ini adalah benar-benar fitnah dan tuduhan tidak berdasar yang tidak dapat dibuktikan secara hukum pidana.

Terkait peristiwa ini, kejadian yang sebenarnya adalah perselisihan biasa sebagaimana rumah tangga pada umumnya, oleh karena Pemohon tidak menunjukkan figur suami yang baik dalam penyelesaian masalah dalam perselisihan yang dimaksud, maka Termohon memang benar sempat menarik bahu Pemohon tersebut, tapi ingat...!!! bukan melakukan kekerasan fisik, (KDRT) sebagaimana tuduhan Pemohon terhadap Termohon. Tuduhan Pemohon ini benar tidak berdasar dan mengada-ngada dan harus **DITOLAK**.

6. Jika tuduhan Pemohon tersebut adalah benar, maka Pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran hukum atas tuduhannya sesuai ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan dakwa. Untuk membuktikan kebenaran tuduhan Pemohon terhadap Termohon tersebut, maka Pemohon sesuai ketentuan hukum acara pidana harus membuktikan kebenaran hukum atas tuduhannya. Kejadian kekerasan fisik KDRT kapan ? kekerasan fisik KDRT menggunakan apa ? peristiwanya dimana ? serta siapa saksi yang melihat secara langsung atas peristiwa tuduhan yang dimaksud ? Jika Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran hukum atas tuduhannya tersebut, maka terungkap fakta hukum bahwa tuduhan Pemohon tersebut adalah benar-benar mengandung

Hal. 9 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedustaan dan fitnah belaka dan tuduhan ini harus dinyatakan **abscore** dan harus **DITOLAK**. (Jawaban untuk gugatan Pemohon sebelum diperbaiki dan ditambahkan dalam gugatan baru Pemohon)

7. Berdasarkan posita ke – 4 angka 2 Pemohon, bahwa benar terdapat perbedaan pemahaman agama antara Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon berdasarkan KTP memang tercatat beragama Islam, tapi dalam prakteknya Pemohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, shalat 5 waktu dianggap tidak wajib, shalat jum'at bertahun-tahun sudah tidak dilaksanakan apa lagi mendidik dan membina Termohon sebagai kewajiban suami terhadap istri tidak pernah ditunaikan, sementara dalam ajaran islam shalat itu kewajiban pada setiap muslim, namun ditentang oleh Pemohon atas kewajiban shalat dan bahkan meninggalkannya. Dalam Al-Qur'an surat An Nisa Ayat 103, Allah swt berfirman tentang kewajiban Shalat

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُورًا

Artinya: "Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An Nisa: 103).

Dalam Hadist juga menegaskan tentang kewajiban shalat, Rasulullah bersabda:

مَنْ حَاقَطَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَتَجَاهٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَاقِطْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا تَجَاهٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبْنَىٰ بَنِي خَلْفٍ

Artinya: "Siapa yang menjaga sholat lima waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapat keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Qorun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Kholaf." (HR. Ahmad).

Bagi Pemohon Agama Islam hanya sebatas tercatat di KTP, namun ajaran Islam termasuk kewajiban shalat 5 waktu sebagaimana diperintahkan oleh Allah swt dan Rasulullah saw tersebut ditentang oleh Pemohon, faktanya Pemohon tidak pernah melaksanakan shalat 5 waktu termasuk shalat jum'at.

Selain menentang kewajiban tersebut, berdasarkan fakta hukum Pemohon juga terbukti secara sah bahwa Pemohon tersebut ternyata menganut kepercayaan lain yang menyelisihi ajaran agama islam, yaitu

Hal. 10 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pemohon itu ternyata gemar melakukan bertapa dan bersemedi di gua-gua meminta kepada leluhur, kepada roh halus, meminta kepada jin dan lain-lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Pemohon ini sungguh sangat bertentangan dengan ajaran islam. Perihal berdoa dan meminta, Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 186 :

Artinya : Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran (Al-Baqarah ayat 186 ).

Terhadap perintah berdoa kepada Allah swt sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat : 186 tersebut, namun berdasarkan fakta bahwa Pemohon tidak mengindahkan, malahan Pemohon berdoa kepada selain Allah swt yang justru sangat bertentangan dengan ajaran agama islam.

8. Bahwa, berdasarkan fakta hukum selama Termohon dengan Pemohon menjalani rumah tangga terungkap fakta hukum ternyata perselisihan dan pertengkaran dari yang ringan hingga pertengkaran hebat adalah bermula dari perbedaan pandangan agama dan pengamalan agama. Pemohon gemar bertapa dan bersemedi di gua-gua tujuannya berdoa dan meminta kepada selain Allah swt, sedangkan Termohon senantiasa menjadikan Al-Qur'an dan Hadist dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon, maka Termohon mengabulkan gugatan cerai talak dari Pemohon, dikarenakan selalu terjadi pertengkaran hebat antara Termohon dengan Pemohon senantiasa dipicu oleh perbedaan pemahaman agama dan pengamalan agama antara Pemohon dengan Termohon dan tentu saja rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. *(Jawaban untuk gugatan Pemohon sebelum diperbaiki dan ditambahkan dalam gugatan baru Pemohon)*

9. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita ke – 4 angka 3 adalah tidak pernah melakukan hubungan suami istri itu hanya sejak

Hal. 11 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2023 hingga sekarang. Hal itu pun terjadi dikarenakan Pemohon menceraikan Termohon dan memang faktanya Pemohon pergi meninggalkan rumah dan benar Pemohon menceraikan Termohon dengan dibuktikan mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon di PA Bekasi pada tanggal 11 Agustus 2023.

Berdasarkan fakta hukum Termohon selaku istri dari Pemohon, bahwa sejak menikah sebagaimana uraian Termohon dalam posita ke – 2 dan 3 senantiasa melayani kebutuhan biologis Pemohon selaku suami dari Termohon, sekalipun faktanya Pemohon sering tidak punya kemampuan sex dan atau sering tidak normal, walaupun demikian Termohon selaku istri dari Pemohon tetap setia melayani kebutuhan biologis Pemohon. Jadi tuduhan Pemohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri adalah hanya kebohongan dan kedustaan belaka.

**10.** Tuduhan Pemohon tersebut adalah sangat bertentangan dengan fakta hukum. Jika tuduhan Pemohon itu benar, maka tentu saja tidak mungkin Termohon dapat melahirkan 2 orang anak Pemohon dengan Termohon sebagaimana uraian dalam posita Termohon ke – 3 huru a dan b. tuduhan Pemohon benar-benar tidak berdasar serta bertentangan dengan fakta hukum dan harus **DITOLAK**. (*Jawaban untuk gugatan Pemohon sebelum diperbaiki dan ditambahkan dalam gugatan baru Pemohon*)

**11.** Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalam posita Pemohon ke – 4 angka 4, 5, 6, dan 7 pada halaman 2. Berikut ini merupakan bantahan dari Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, adalah sebagai berikut :

**a) *Kemelut rumah tangga*** adalah sengaja diciptakan oleh Pemohon karena berdasarkan faktanya Pemohon tidak ada niat untuk mempertahankan rumah tangga, faktanya tidak pernah membina dan mendidik rumah tangga, terbukti pada setiap kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon salah satu contoh diantaranya Pemohon lebih mengutamakan main games dari pada membina istri, anak dan rumah tangga, untuk menyembunyikan kesalahan diri dari Pemohon adalah dengan cara Pemohon selalu marah-marah menyalahkan Termohon, menyerang mental dan lain-lain, dan atas kesalahan fatal Pemohon tersebut tidak pernah meminta maaf sekalipun kepada Termohon.

Hal. 12 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



b) **Pertengkaran hebat itu** terjadi murni dipicu oleh kedunguan Pemohon yang tidak memahami situasi dan kondisi, dimana pada saat itu sudah tahu bahwa sedang ada pengajian tahlilan almarhumah ibunya Pemohon dan di rumah sedang ramai kunjungan ta'ziah, sementara disisi lain pada waktu Termohon sedang menyapi dan menjaga balita anak Pemohon dengan Termohon di dalm kamar. Melihat situasi sedang ramai kunjungan tazjyah di ruang keluarga dan ruang tamu, maka Termohon lebih memilih menyepi dan menjaga balita di dalam kamar dan agar pelaksanaan pengajian tahlilan almarhumah berjalan penuh khidmah, namun Pemohon tidak menerima keadaan Termohon dan suasana dalam pengajian tahlilan tersebut, justru dengan hal demikian Pemohon menuduh bahwa Termohon tidak berbakti kepada almarhumah ibundanya Pemohon. Kedunguan Pemohon inilah yang memicu sehingga terjadinya pertengkaran itu. Dan atas peristiwa ini Termohon dihukum oleh Pemohon untuk mengaji selama 7 hari berturut-turut di kuburan almarhumah ibundanya Pemohon. Berdasarkan fakta tersebut, Pemohon benar-benar dungu tidak mampu menjernihkan hati dan pikiran lebih-lebih dalam situasi dan kondisi yang dimaksud.

c) **Dibawa ke Psikolog dan melakukan beberapa kali sesi konselling antara Pemohon dan Termohon.** Tentu saja tidak membuahkan hasil, hal ini berdasarkan uraian dalam posita Termohon ke – 4, 5, 6 dan 7 terungkap fakta bahwa Pemohon pemahaman agamanya rusak, moralnya rusak dan lain-lain sebagainya. Wajar saja Psikolog tersebut tak dapat berbuat banyak untuk mengubah potret dan buruknya prilaku Pemohon sehingga sama sekali tidak membuahkan hasil. Sedangkan Termohon menyadari betul perihal kewajiban sebagai istri dari Pemohon, Termohon selaku istri dari Pemohon telah berusaha secara maksimal berbakti kepada Pemohon selaku suami dari Termohon, berbakti dari A-Z, berbakti dari ujung rambut hingga ujung kaki, tapi semua itu dimata Pemohon suami dari Termohon sama sekali tidak dianggap sebagai bukti bakti seorang istri terhadap seorang suami.

d) **Menawarkan mediasi, tapi ditolak oleh Pemohon.** Dalil Pemohon ini terlalu dungu dan dusta untuk dipertontonkan, karena

Hal. 13 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya Termohon tidak pernah menolak penawaran mediasi tersebut, dalam penyelesaian masalah tersebut, Termohon menghendaki penyelesaian permasalahan yang dimaksud cukup hanya diselesaikan oleh Termohon dan Pemohon selaku suami istri, namun keinginan Termohon tersebut ditolak oleh Pemohon, karena Pemohon tetap harus melibatkan mediator. Terhadap sikap keras Pemohon tersebut, maka Termohon berpendapat dari pada menunjuk mediator lebih baik menggunakan Lawyer/Pengacara. Seperti inilah kejadian yang sebenarnya, tidak seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam gugatannya.

Berdasarkan fakta tersebut, terungkap fakta bahwa munculnya aneka ragam permasalahan dan kemelutnya rumah tangga itu adalah selalu dipicu oleh kelakuan Pemohon yang dungu tidak mendidik dan tidak pernah membina Termohon sesuai ajaran agama Islam. Bagaimana bisa Pemohon dapat membina rumah tangga sesuai ajaran Islam sementara ajaran agama Islam ditentang oleh Pemohon sebagaimana uraian dalam posita ke – 6.

12. Rumah tangga itu ibaratkan sebuah kapal, keselamatan kapal dan penumpang didalamnya sangat ditentukan oleh nahkodanya, jika nahkodanya pintar dan hebat maka pelayarannya akan selamat dari dermaga asal hingga dermaga tujuannya sekalipun dihantam oleh dahsyatnya badai secara bertubi-tubi, tapi jika nahkodanya dungu, ceroboh dan amatiran, maka pelayaran kapal itu bisa terancam badai dan bahkan akan tenggelam ke dalam dasar lautan terdalam. Demikian pula rumah tangga, selamat dan atau tidaknya sebuah rumah tangga itu sangat ditentukan oleh suami selaku kepala rumah tangga itu. Jika kepala rumah tangga itu baik, pintar, cerdas dan dapat diteladani dengan baik tutur kata maupun perilakunya, maka selamat dan bahagialah rumah tangga itu, tapi sebaliknya jika suami selaku kepala rumah tangga itu moralnya bejat gemar berselingkuh agamanya rusak maka tamatlah kehidupan rumah tangga itu. Hal ini menggambarkan potret rumah tangga yang diajukan gugatan oleh Pemohon Konvensi. Untuk diantara alasan itu, maka Termohon mengabulkan gugatan cerai talak dari Pemohon. *(Jawaban untuk gugatan*

Hal. 14 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemohon sebelum diperbaiki dan ditambahkan dalam gugatan baru Pemohon)*

**13.** Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalam posita ke – 5 halaman 3, bahwa Pemohon menuduh Termohon telah melakukan penganiayaan terhadap Pemohon yang katanya mengakibatkan memar di lengan bagian kiri Pemohon. Tuduhan ini benar-benar mengada-ngada yang hanya untuk menyudutkan psikologis untuk pembenaran atas kelalaian terhadap hak dan kewajibannya sebagai suami. Dimana kejadian pada tanggal 30 Juli 2023 itu adalah bermula perselisihan pendapat biasa sebagaimana rumah tangga pada umumnya.

Kejadian itu bermula dimana Pemohon sudah bertahun-tahun tidak pernah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami untuk mendidik dan membina Termohon selaku isterinya, mendiamkan isteri berminggu-minggu sudah biasa dilakukan, Termohon tidak diajak bicara tanpa sebab yang jelas, seringkali membuat isteri menangis dengan perlakuan mendiamkan istri berminggu-minggu, isteri tertekan karena tidak tahu kesalahannya apa dan mengapa istri didiamkan berminggu-minggu. Termohon berupaya mencoba berkomunikasi dengan Pemohon tidak pernah digubris, sehingga membuat Termohon tidak tahu lagi bagaimana cara mendapatkan perhatian Pemohon selaku suami dari Termohon untuk berbagi duka, bahagia canda dan tawa serta solusi dari ragamnya permasalahan rumah tangga, namun semua itu hanya hampa diberikan oleh Pemohon kepada Termohon.

Bahwa apa yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap Termohon telah melakukan penganiayaan terhadap Pemohon adalah kedustaan belaka dan merupakan rekayasa Pemohon untuk menyudutkan Termohon, karena akibat dari perselisihan pendapat itu harusnya Pemohon selaku suami dapat memberikan jalan keluar dari peliknya permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi, namun kenyataannya Pemohon justru memperkeruh suasana, dimana Pemohon sudah tidak memberi nafkah terhadap istri yang merupakan kewajibannya, uang sekolah anak sudah tidak ditransfer, listrik tidak diurus, Netflix dicabut yang hanya tidak seberapa, diajak diskusi hanya diam saja, tidak ada sama sekali perangai Pemohon untuk

Hal. 15 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



memperbaiki rumah tangga, akibat pertengkaran itu, Termohon hanya menarik lengan Pemohon dengan harapan Pemohon menyadari atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami, namun kenyataannya sama sekali tidak sadar terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami. Sekali lagi Termohon menegaskan bukan penganiyaan seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, tuduhan itu hanya mengada-ngada tidak berdasar untuk pembenaran mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon.

**14.** Tentu saja sesuai ketentuan pasal 184 ayat ( 1 ) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan dakwa. Untuk membuktikan kebenaran tuduhan Pemohon terhadap Termohon tersebut, maka Pemohon ketentuan pasal tersebut harus membuktikan kebenaran hukum atas tuduhannya. Kejadian kekerasan fisik KDRT kapan ? kekerasan fisik KDRT menggunakan apa ? peristiwanya dimana ? serta siapa saksi yang melihat secara langsung atas peristiwa tuduhan yang dimaksud ? Jika Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran hukum atas tuduhannya tersebut, maka terungkap fakta hukum bahwa tuduhan Pemohon tersebut adalah benar-benar mengandung kedustaan dan fitnah belaka dan tuduhan ini harus dinyatakan **absure** dan harus **DITOLAK**. *(Jawaban untuk gugatan Pemohon sebelum diperbaiki dan ditambahkan dalam gugatan baru Pemohon)*

**15.** Terkait yang didalilkan oleh Pemohon terdapat pada posita – 6, bahwa Pemohon telah melaporkan Termohon sesuai tanda terima Laporan/Pengaduan No. LP/B/2219/VII/2023/SPKT/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya, tanggal 3 Agustus 2023. Bahwa pihak Pemohon belum bisa menjadikan laporan ini sebagai alat bukti untuk menghakimi bahwa Termohon terbukti bersalah telah melakukan penganiyaan terhadap Pemohon, karena berdasarkan faktanya belum ada pengadilan manapun disegala penjuru Indonesia yang pernah memeriksa dan mengadili perihal yang dilaporkan oleh Pemohon. Oleh karena perihal yang dilaporkan itu belum pernah disidangkan di peradilan manapun, dan belum pernah teruji secara hukum dan belum terbukti secara hukum serta belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Termohon terbukti bersalah perihal yang dilaporkan dan bisa jadi laporannya berbalik bersalah pada Pihak

Hal. 16 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor dan atau Pemohon. Maka dengan demikian yang didalilkan oleh Pemohon ini harus dinyatakan **DITOLAK**. (*Jawaban untuk gugatan Pemohon sebelum diperbaiki dan ditambahkan dalam gugatan baru Pemohon*)

**16.** Terhadap posita Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam posita – 7, dimana Pemohon mengklaim bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Klaim Pemohon dalam posita ini sungguh terlalu nyata kebohongan dan kedustaan, karena berdasarkan faktanya tidak ada seorang pun dari pihak keluarga yang konon katanya berusaha mendamaikan. Jika faktanya demikian lalu pihak keluarga darimana yang konon kaanya berusaha mendamaikan ? Klaim Pemohon ini benar-benar tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta dan kebenaran. Maka posita Pemohon ini harus dinyatakan **DITOLAK**. (*Jawaban untuk gugatan Pemohon sebelum diperbaiki dan ditambahkan dalam gugatan baru Pemohon*)

**17.** Berdasarkan posita Pemohon dalam posita – 8, dimana Pemohon yang meminta kepada Majelis Hakim agar anak-anak sebagaimana dalam uraian posita Termohon Konvensi ke – 3 halaman 2 untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, (Pemeliharaan) untuk dan atas nama Pemohon. Permintaan Pemohon ini sungguh bodoh serta bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 “menyebutkan bahwa **pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya**. Sedangkan jika anak yang telah mumayyiz atau berusia 12 tahun, diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

**18.** Bahwa berdasarkan pasal tersebut, dan atas permintaan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah (Pemeliharaan) untuk dan atas nama Pemohon harus dinyatakan **TEGAS DITOLAK** karena permintaan Pemohon tersebut sungguh sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pada anak-anak tersebut usianya diatas 12 tahun maka undang-undang memfasilitasi pada anak-anak tersebut untuk menentukan pilihan, apakah ia memilih tetap bersama ibu dan atau ia memilih mengikuti ayahnya. Karena berdasarkan faktanya anak pertama bernama **XXX**, Perempuan, lahir Bekasi, 7 Juli 2012, umur 11 tahun, anak

Hal. 17 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bernama **XXX**, Perempuan, lahir Bogor, 7 Januari 2020, umur 3 tahun. Oleh karena umur kedua anak tersebut tidak ada yang berusia diatas 12 tahun sesuai ketentuan undang-undang, maka permintaan hak hadhanah ( Pemeliharaan ) atas kedua anak tersebut oleh Pemohon harus dinyatakan **TEGAS DITOLAK**. (Jawaban untuk gugatan Pemohon sebelum diperbaiki dan ditambahkan dalam gugatan baru Pemohon)

**19.** Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita – 8 angka 1, 2 dan 3 sungguh sangat tidak berdasar dan hanya berdasarkan asumsi serta ilusi Pemohon belaka yang tidak dapat dibuktikan secara hukum. Berikut ini adalah merupakan bantahan dari Termohon terhadap dalil-dalil dusta yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, adalah sebagai berikut :

a) **Termohon memiliki ketidakstabilan emosional.** Tuduhan Pemohon ini adalah sampah terlalu mengada-ada ambisi untuk menceraikan Termohon, karena berdasarkan fakta hukum tidak seorang Psikolog pun dan tidak ada satu rumah sakit apa pun disegala penjuru dunia yang pernah memeriksa Termohon lalu kemudian mengeluarkan keterangan bahwa Termohon memiliki ketidakstabilan emosional. Jika tuduhan Pemohon ini benar, maka sesuai ketentuan UU. Pemohon berkewajiban untuk membuktikan secara hukum. kapan dan dimana Termohon melakukan pemeriksaan emosional ? Rumah sakit apa ? nama Psikolognya siapa ? lalu mana bukti keterangan yang menerangkan bahwa Termohon memiliki ketidakstabilan emosional ? Jika Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran hukum atas tuduhan tersebut, maka dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan dalil dusta dan **DITOLAK**.

b) **Tuduhan Pemohon bahwa Termohon mempunyai sejarah telah mampu melakukan tindak peganiyaan/KDRT.** Tuduhan ini sampah, bodoh dan dungu, dan tuduhan ini telah dibantah dalam posita Termohon pada posita ke – 5, 9 dan 10, maka dengan demikian tuduhan Pemohon ini harus dinyatakan **DITOLAK**

**20. Bahwa Pemohon menuduh Termohon mengganggu ringan nyawa manusia, merujuk pada sejarah pernah melakukan percobaan bunuh diri sebelum menikah.** Tuduhan Pemohon ini sama sekali tidak ada relevansinya dan atau tidak hyphotic hukum dengan rumah tangga yang

Hal. 18 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun oleh Pemohon dan Termohon dari sejak tanggal pernikahan pada tanggal 29 September 2012 hingga per detik ini. Dalil gugatan Pemohon ini hanya ilusi belaka tidak dapat dibuktikan secara hukum dan harus dinyatakan **DITOLAK**. (Jawaban untuk gugatan Pemohon sebelum diperbaiki dan ditambahkan dalam gugatan baru Pemohon)

**21.** Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam posita – 8 angka 4 halaman 3 yang menuduh Termohon melakukan penggelapan/pencurian harta waris milik pihak Pemohon. Tuduhan Pemohon ini merupakan tuduhan serius, dan tuduhan ini sesuai ketentuan pasal 184 ayat ( 1 ) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan dakwa. Apa yang digelapkan dan atau dicuri oleh Termohon ? kapan dan dimana locus deliktinya ? lalu siapa saksi yang menyaksikan secara langsung terkait peristiwa tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon ? jika Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran hukum atas tuduhan terhadap Termohon Konvensi, maka kami tidak segan-segan akan menempuh semua jalur hukum baik didalam Pengadilan dan atau diluar pengadilan untuk mempidanakan Pemohon.

Perihal harta waris milik Pemohon itu, Termohon hanya sebatas menyimpan dan mengamankan sesuai tugas dan kewajiban Termohon selaku istri sah dari Pemohon adalah menjaga harta suami, amanah itu tentu saja berlaku terhitung sejak tanggal dilangsungkan pernikahan 29 september 2012 di Kota Bogor hingga per hari ini, dan selama belum ada putusan Pengadilan Agama yang mengesahkan perceraian maka secara hukum Pemohon dengan Termohon masih berstatus suami-istri dan amanah itu masih tetap melekat pada suami-istri.

**22.** Berdasarkan fakta hukum bahwa harta waris milik Pemohon itu sama sekali tidak di apa-apain, tidak dijual dan tidak dipindah tangankan dalam bentuk apapun masih utuh. Bahkan hingga per hari ini kotak yang merupakan harta warisan milik Pemohon uang bulanannya masih dinikmati oleh Pemohon. Berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa tuduhan Pemohon terhadap Termohon adalah sampah dan sama sekali tidak berdasar serta harus dinyatakan **DITOLAK**, (Jawaban untuk gugatan

Hal. 19 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Pemohon sebelum diperbaiki dan ditambahkan dalam gugatan baru Pemohon)*

**23.** Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita – 8 angka 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 pada halaman 3 dan 4 adalah kebohongan halusinasi belaka, karena tuduhan Pemohon itu sangat bertentangan dengan kebenaran hukum dan fakta-fakta hukum. Berikut ini merupakan bantahan dari Termohon terhadap dalil-dalil dusta yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, adalah sebagai berikut :

**a) Bahwa tuduhan Pemohon terhadap Termohon tidak mempunyai kemampuan finansial yang cukup untuk menghidupi dan memberi pendidikan terhadap keempat anaknya dan orang tuanya.** Dalil Pemohon ini terlalu dungu untuk dipertontonkan. karena berdasarkan hukum islam dan hukum positivisme, suamilah yang punya kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya bukan sebaliknya.

Dalil dungu Pemohon ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan/UUP menegaskan:

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Selain itu dalil dungu Pemohon itu juga sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) [UU 35/2014](#), dimana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Yang dimaksud dengan anak berdasarkan [UU Perlindungan Anak](#) dan perubahannya adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>[1]</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua dilakukan sampai anak berusia 18 tahun.

Dan juga bertentangan dengan ketentuan UU. **Pasal 45 ayat (1) dan (2) [UU 1/1974](#) menerangkan :**

Hal. 20 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.





1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Sehingga jika ditinjau dari UU 1/1974, maka batasan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yaitu sampai anak sudah kawin atau dapat berdiri sendiri.

Bahwa ketentuan UU tersebut, terungkap bukti hukum bahwa seorang suami

mempunyai kewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya dalam segala kondisi baik sang istri dalam keadaan masih kecil, miskin atau kaya, muslimah atau seorang dzimi. Sampai walau seorang istri mempunyai sebuah cacat fisik yang mengakibatkan seorang suami tidak bisa bercampur dengan istrinya. Lebih-lebih kewajiban orang tua untuk merawat dan memelihara anak-anaknya hingga mereka dewasa dan mandiri. Perceraian bukan menjadi alasan untuk menggugurkan kewajiban merawat dan memelihara anak-anaknya hingga mereka dewasa dan mandiri. Dalil Pemohon yang menuduh bahwa Termohon tidak memiliki kemampuan financial hanya alibi belaka dan harus dinyatakan **DITOLAK**

b) Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan **Termohon telah menghalangi komunikasi antara Pemohon dan anaknya**. Dalil Pemohon ini sungguh terlalu mengada-ngada dan bertentangan dengan fakta dan kebenaran hukum. Berdasarkan faktanya dari lahiran anak pertama pada tahun 2012 hingga lahiran anak kedua dan hingga per bulan Juli 2023, Termohon sama sekali tidak pernah menghalangi komunikasi antara Pemohon dengan anak-anaknya.

Lalu kapan Termohon menghalangi komunikasi antara Pemohon dengan anak-anaknya ? adalah terhitung sejak bulan juli 2023 hingga per hari ini. Mengapa Termohon menghalangi komunikasi antara Pemohon dengan

Hal. 21 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



anak-anaknya ? karena berdasarkan fakta hukum Pemohon terhitung sejak bulan juli 2023 hingga hari ini tidak lagi memberikan nafkah baik nafkah kepada anak-anaknya dan juga kepada istrinya sama sekali tidak pernah.

Selain fakta hukum tersebut, Pemohon juga telah melaporkan Temohon ibu dari anak-anak dan istrii dari Pemohon di Polresta Kota Bekasi dengan Laporan Polisi No. LP/B/2219/VII/2023/SPKT/Polres Metro Bekasi Kota /Polda Metro Jaya.

**c) Bahwa Termohon mempunyai sejarah menghalangi komunikasi antara mantan suami pertama Pemohon terhadap anaknya selama bertahun-tahun.** Tuduhan Pemohon ini tidak dapat dibiarkan dan harus dibantah, karena tuduhan ini sungguh sangat bertentangan dengan kebenaran dan fakta hukum.

Berdasarkan fakta hukum, Termohon terlebih dahulu telah melakukan kunjungan kepada mantan suami dari Termohon agar silaturahmi bisa terjalin kembali antara anak-anak dengan ayahnya, mantan suami, mantan Mertua, mantan Adik ipar dan lain-lain, bahkan anak-anak komunikasi dengan ayahnya tidak pernah terhalangi yang walaupun ayahnya tidak pernah memberikan nafkah sepeserpun kepada anak-anaknya, tapi tetap bisa berkomunikasi antara anak-anak dan ayahnya. Berdasarkan fakta hukum, bahwa Pemohon mengetahui dan menyaksikan ketika mantan suami dari pernikahan pertama datang menjenguk anak-anaknya ke rumah di Citra Grand, Cluster Grassmere Q.5 No. 78. Tuduhan Pemohon pada yang didalilkan ini sungguh berdusta dan berbohong dan harus dinyatakan **DITOLAK**.

**d) Bahwa termohon selalu berangkat kerja subuh dan kembali ke rumah di atas pukul 21:00 malam, sehingga kurang waktu dan perhatian untuk anak.** Sebelum dalil ini diungkapkan oleh Pemohon harusnya berintropeksi terlebih dahulu dan merenungkan sedalam-dalam, karena berdasarkan faktanya Pemohon selaku suami dari Termohon dan ayah bagi anak-anak tidak memiliki kemampuan financial untuk menafkahi istrinya dan juga anak-anaknya termasuk kebutuhan rumah tangga lain-

Hal. 22 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



lainnya. Dengan alasan emergency itu, maka Termohon terpaksa bekerja untuk membantu Pemohon selaku suami dari Termohon agar kebutuhan rumah tangga bisa tercukupi, karena berdasarkan faktanya bahwa Pemohon tidak memiliki kemampuan untuk membelikan pakaian yang layak untuk isteri dan anak-anaknya. Seringkali bertengkar jika ada kebutuhan diluar makan dan isteri meminta kepada suami. Itulah kenapa isteri bekerja agar terhindar dari pertengkaran financial yang tidak perlu. Sabtu minggu isteri selalu mengurus anak-anak dengan sebaik-baiknya. Memandikan, memberi makan, membersihkan rumah, melihat pekerjaan sekolah, dimana ini sama sekali tidak pernah dilakukan suami. Isteri mau pakai jilbab pun suami tidak mau dan tidak mampu membelikan, sehingga isteri banyak mendapat pemberian dari teman-teman agar dimampukan memakai jilbab. Suami sendiripun bekerja hingga larut malam, bahkan Sabtu pun bekerja, dimana isteri libur. Ketika suami libur pun main dengan anak hanya 1-2 jam, selebihnya main game seharian sampai pagi. Senin hingga jum'at yang menggantikan posisi Termohon pada saat bekerja untuk menjaga serta memenuhi kebutuhan anak-anak adalah nenek dari anak-anak dan bibi dari anak-anak, sedangkan Sabtu – Minggu anak-anak sepenuhnya bersama Termohon ibu dari anak-anak. Berdasarkan fakta tersebut, maka dalil Pemohon yang dimaksud harus dinyatakan **DITOLAK**.

e) *Bahwa Termohon tidak bisa menjaga hubungan dengan keluarga besar, berat hati kalau diajak berkunjung ke rumah saudara. Tuduhan Pemohon pada dalil ini sungguh terlalu nyata kebohongan dan kedustaannya. Karena berdasarkan faktanya justru Termohon dan anak-anak seringkali curhat dengan Bude dan Pakde, serta ponakan, hanya saja Pemohon tidak pernah mengetahui karena memang Pemohon sangat rumit untuk diajak komunikasi. dan bahkan Termohon mengajak Pemohon untuk berkunjung ke rumah bude pakde untuk memberikan oleh-oleh ketika Termohon pulang dari Cina, tapi tidak pernah disambut baik oleh Pemohon atas keinginan berkunjung tersebut. Berdasarkan*

Hal. 23 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



tuduhan ini Pemohon sungguh berulang kali berbohong dan berbohong, maka dalil Pemohon ini harus dinyatakan **DITOLAK**.

f) **Bahwa Termohon menghalangi komunikasi antara keluarga Pemohon dengan anak Pemohon.** Tuduhan ini sungguh terlalu amatiran dan telah dibantah pada posita – 15 huruf e) dan harus dinyatakan **DITOLAK**.

*(Jawaban untuk gugatan Pemohon Konvensi sebelum diperbaiki dan ditambahkan dalam gugatan baru Pemohon)*

24. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam posita – 9 yang terdapat pada halaman 4, maka dengan demikian Termohon mengabdikan untuk diceraikan oleh Pemohon, karena percekcoan dan pertengkaran yang selalu terjadi tiada berkesudahan sehingga rumah tangga ini jalan terbaiknya adalah diakhiri dan atau perceraian. *(Jawaban untuk gugatan Pemohon sebelum diperbaiki dan ditambahkan dalam gugatan baru Pemohon)*

25. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam posita – 10 yang terdapat pada halaman 4, maka dengan itu, Termohon **menyatakan setuju dan mengabdikan** untuk diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon tegas membantah tidak ada terjadi KDRT terhadap Pemohon. Bantahan ini telah disampaikan oleh Termohon dalam Posita – 5 halaman 2, posita – 9 halaman 6, posita 10 halaman 6. *(Jawaban untuk gugatan Pemohon sebelum diperbaiki dan ditambahkan dalam gugatan baru Pemohon)*

26. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam posita – 9, 10, 11 dan 12 yang terdapat didalam perbaikan dan tambahan gugatan Pemohon halaman 4 dan 5, dimana Pemohon menuduh Termohon menutup jalur komunikasi pemohon dengan anak-anak Pemohon dan juga larangan untuk bertemu dengan anak-anak Pemohon. Tuduhan dalam dalil Pemohon ini tidak benar karena bertentangan dengan bukti hukum dan fakta hukum. Berikut Termohon menyampaikan bukti dan fakta hukum bahwa Termohon tidak pernah menutup jalur komunikasi antara Pemohon dengan anaknya dan termasuk pertemuan antara Pemohon dengan anaknya oleh Termohon mempersilahkan Pemohon untuk bertemu dengan anaknya, adalah sebagai berikut :

Hal. 24 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 1 September 2023 dimana gugatan Pemohon sedang bergulir di Pengadilan Agama Kota Bekasi, Termohon mempersilahkan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya di rumah, dan berdasarkan bukti dan fakta hukum antara Pemohon dengan anaknya telah bertemu di rumah yang beralamat di XXX,
2. Berdasarkan fakta hukum bahwa XXX putri dari Pemohon memiliki hp yang merupakan alat komunikasi untuk berkomunikasi dengan kedua orang tuanya termasuk untuk berkomunikasi dengan Pemohon, No. HP yang lama 0895403424733 XXX ada pada Pemohon tidak pernah diblokir dan Pemohon bisa bebas kapan saja untuk berkomunikasi dengan anaknya, per 3 september 2023 XXX mengganti nomor dengan nomor hp yang baru dengan nomor 08119008435 hingga sekarang, nomor hp milik XXX yang baru ini ada pada Pemohon konvensi dan nomor Pemohon tidak pernah diblokir serta Pemohon bisa bebas berkomunikasi dengan anaknya kapan saja.
3. Berdasarkan bukti dan fakta hukum justru Termohon lah yang memblokir akses komunikasi terutama dengan memblokir akses komunikasi dengan putrinya sendiri, berikut ini Termohon menyampaikan bukti dan fakta hukum;
  - a. Bahwa XXX salah satu putri dari Pemohon selain belajar offline juga belaja dengan system online, artinya dalam proses belajar dengan system online XXX sangat bergantung pada jaringan internet/wifi, internet aktif belajar lancar, internet mati belajar pun macet. Sementara berdasarkan bukti dan fakta bahwa akses internet/wifi my Republic telah diblokir oleh Pemohon hingga hari ini sehingga XXX mengalami kesulitan belajar dan bahkan atas kecerobohan dari Pemohon itu sendiri membuat dirinya sulit berkomunikasi secara langsung dengan putrinya, dan atas tindakannya juga telah melukai hati dan perasaan buah hatinya, dimana kebutuhan jaringan internet buah hatinya dimatikan oleh Pemohon itu sendiri;
  - b. Bahwa, jaringan internet wifi my republic yang merupakan kebutuhan mendasar dalam berkomunikasi dan pembelajaran bagi anak dari Pemohon, ternyata bukan hanya sekedar tidak membayar tagihan bulanan oleh Pemohon, akan tetapi justru provider wifi my republic

Hal. 25 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diblokir langsung oleh Pemohon, karena berdasarkan bukti dan fakta hukum pada saat Termohon berupaya membayar tagihan wifi tersebut tidak dapat dilakukan pembayaran tagihan bulanan, tertulis dalam pengumuman akun my republic “ AKUN ANDA SEDANG DITANGGUHKAN”. Termohon tidak dapat melakukan pembayaran tagihan karenan akun wifi my republic ditangguhkan;

- c. Bahwa, berdasarkan posita pada huruf a) dan b) tersebut, terungkap bukti dan fakta hukum bahwa Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan telah memblokir seluruh akses komunikasi dengan anak-anaknya dan juga telah memblokir akses komunikasi dengan Termohon selaku istri dari Pemohon.

4. Berdasarkan bukti dan fakta hukum bahwa Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penelantaran anak. Berdasarkan Pasal 1 UU. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa seorang anak dikatakan terlantar apabila anak tersebut tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.<sup>[1]</sup> Anak yang ditelantarkan bukan disebabkan oleh ketidakhadiran orang tua, melainkan hak yang seharusnya dimiliki oleh anak tidak terpenuhi karena suatu alasan dari kedua orang tua. Bentuk menelantarkan anak dapat berupa penelantaran fisik, penelantaran pendidikan, penelantaran secara emosi, dan penelantaran medis.<sup>[2]</sup> Hukum menelantarkan anak di Indonesia juga telah diatur secara tegas dalam Pasal 59 UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 59 UU. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, seorang anak memiliki perlindungan khusus dari pemerintah dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang

Hal. 26 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyandang cacat, dan anak korban pelaku penelantaran. Untuk menguatkan atas dugaan kejahatan penelantaran anak yang telah dilakukan oleh Pemohon terhadap anaknya, maka berikut ini Termohon mengajukan perincian kebutuhan primer dan sekunder anak dari Pemohon yang tidak pernah ditunaikan dari sejak bulan Juli, Agustus dan September 2023 hingga sekarang, adalah sebagai berikut :

|    |                                  |                       |   |
|----|----------------------------------|-----------------------|---|
| 1  | Makan 3x Sehari                  | Rp. 4.500.000 / Bulan | Estimasi sekali makan 25rb plus minus 2 Anak                  |
| 2  | Tempat Tinggal                   | Rp. 7.000.000 / bulan | Sesuai cicilan rumah saat ini (plus minus sesuai bunga bank)  |
| 3  | Kebutuhan Sekunder Anak          | Rp. 2.000.000 / bulan | Baju, Snack, Sepatu, aksesoris (kalung, gelang), mainan anak  |
| 4  | Biaya Sosialisasi Anak           | Rp. 1.500.000/bln     | Teman ulang tahun, jenguk teman sakit, play date dengan teman |
| 5  | Listrik                          | Rp. 1.000.000/bulan   | Sesuai Pemakaian rumah saat ini                               |
| 6  | Internet Sekolah                 | Rp. 500.000 / bulan   | Sarana Pendukung Pendidikan dan Hiburan Anak                  |
| 7  | Bulanan Reina                    |                       | Sesuai Tagihan Saat ini                                       |
| 8  | Sekolah Bulanan Vara             | Rp. 1.000.000/bula    | Estimasi Kebutuhan Juni 2024 Krr anak mulai masuk TK          |
| 9  | Jemputan Reina                   | Rp. 650.000/bulan     | Karena Ibu harus bekerja menafkahi anggota keluarga yang lain |
| 10 | Jemputan Vara                    | Rp. 500.000/bulan     | Karena Ibu harus bekerja menafkahi anggota keluarga yang lain |
| 11 | Guru Ngaji Ke rumah (Reina Vara) | Rp. 1.500.000/bulan   | Karena Ibu harus bekerja menafkahi anggota keluarga yang lain |
| 12 | Pengasuh Reina                   | Rp. 1.000.000/bulan   | Karena Ibu harus bekerja menafkahi anggota keluarga yang lain |
| 13 | Pengasuh Vara                    | Rp. 1.000.000/bulan   | Karena Ibu harus bekerja menafkahi anggota keluarga yang lain |
| 14 | Tukang Masak                     | Rp. 1.500.000/bulan   | Karena Ibu harus bekerja menafkahi anggota keluarga yang lain |
| 15 | Tukang                           | Rp.                   | Karena Ibu harus bekerja                                      |

Hal. 27 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |                                      |                        |   |
|--------|--------------------------------------|------------------------|---|
|        | Bebersih                             | 750.000/bulan          | menafkahi anggota keluarga yang lain                                |
| 16     | Fee Pengajar Tambahan di Rumah Reina | Rp.<br>1.000.000/bulan | Karena Ibu harus bekerja menafkahi anggota keluarga yang lain       |
| 17     | Fee Pengajar Tambahan di Rumah Vara  | Rp.<br>1.000.000/bulan | Karena Ibu harus bekerja menafkahi anggota keluarga yang lain       |
| 18     | IPL Rumah (Air)                      | Rp.<br>800.000/bulan   | Termasuk Kebutuhan Tempat tinggal anak                              |
| 19     | Kas RT                               | Rp.<br>100.000/bulan   | Termasuk Kebutuhan Tempat tinggal anak                              |
| 20     | Tabungan Liburan Anak                | Rp.<br>1.000.000/bulan | Liburan Sekolah 1 tahun 3x  |
| 21     | Tabungan Pendidikan Anak             | Rp.<br>1.000.000/bulan | Untuk Biaya masuk sekolah Vara, Daftar Ulang Reina di kemudian hari |
| 22     | Toiletries anak                      | Rp.<br>500.000/bulan   | Sabun, Shampoo, Odol, Detergen cuci baju, Sikat Gigi                |
| Jumlah |                                      | Rp.29.800.000          |   |

5. Berdasarkan keterangan Termohon yang mengacu pada fakta hukum, bahwa Pemohon memiliki riwayat penelantaran anak, terbukti anak Pemohon dengan Dinna Azwar bernama Raihan Putranto ditelantarkan oleh Pemohon dari bayi hingga anaknya kuliah.

6. Bahwa, berdasarkan Akta Notaris Elvi Rustam, S.H., M.Kn., tentang Pernyataan dan Kuasa tanggal 02 Desember 2011, Pemohon memiliki riwayat rakus dan serakah harta, Pemohon terbukti hendak menguasai harta milik dari orang tua Pemohon itu sendiri bernama Bapak Sudarman. Harta orang tuanya saja hendak dikuasai oleh Pemohon secara rakus dan serakah, lalu bagaimana dengan hak-hak anak dari Pemohon ?

27. Bahwa, berdasarkan posita 18 angka 1, 2 dan 3 huruf a), b) dan c), 4 dan 5 terungkap bukti dan fakta hukum bahwa tuduhan Pemohon terhadap Termohon menutup akses komunikasi dan menutup pertemuan dengan anaknya adalah tidak benar dan tidak terbukti bertentangan dengan bukti hukum dan fakta hukum serta harus dinyatakan **DITOLAK**.

28. Bahwa posita Pemohon yang ke 13 yang terdapat pada perbaikan dan tambahan gugatan Pemohon halaman 5, telah dijawab oleh Termohon

Hal. 28 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Pemohon yang sebelum diperbaiki dan ditambahkan dalam gugatan baru Pemohon. Termohon mengabulkan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, namun Termohon menolak secara tegas atas seluruh dalil dan tuduhan-tuduhannya.

29. Bahwa, berdasarkan fakta persidangan, dimana advokat mengajukan keberatan kepada majelis hakim atas pendampingan oleh lawyer Termohon terhadap Termohon pada saat pelaksanaan sidang mediasi di PA. Kota Bekasi pada tanggal 28 Agustus 2023. Terhadap keberatan yang diajukan Lawyer Pemohon tersebut harus dibantah karena tidak ada UU yang melarang seorang Lawyer untuk mendampingi kliennya baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Dalam teori hukum menegaskan “Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali”. Artinya “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu”. Teori hukum ini membuktikan bahwa segala sesuatu yang belum ada undang-undang yang mengatur maka hukumnya boleh untuk dilakukan, termasuk mendampingi klien dalam sidang mediasi tidak ada undang-undang yang melarang, maka seorang lawyer boleh mendampingi klien dalam sidang mediasi. Untuk itu, perihal keberatan yang diajukan oleh lawyer dari Pemohon harus dinyatakan

### **DITOLAK.**

30. Bahwa berdasarkan posita – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 dan 29 maka dengan demikian, Termohon menyatakan secara tegas mengabulkan Permohonan cerai talak terhadap Termohon, dan Termohon menyatakan secara tegas menolak hak asuh anak jatuh pada Pemohon, karena bertentangan dengan UU. dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum.

Berdasarkan ketentuan UU dan berdasarkan kebenaran dan fakta hukum, maka hak asuh anak secara tegas tetap jatuh pada Termohon selaku ibu kandung dari anak-anak. Dalil termohon ini sudah sesuai ketentuan KHI. pasal 105 “menyebutkan bahwa **pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya**. Sedangkan jika anak yang telah mumayyiz atau berusia 12 tahun, diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Hal. 29 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan dan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :
4. Bahwa berdasarkan KHI pasal 105 “menyebutkan bahwa **pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya**. Sedangkan jika anak yang telah mumayyiz atau berusia 12 tahun, diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya., serta berdasarkan fakta hukum bahwa anak pertama bernama **XXX**, Perempuan, lahir Bekasi, 7 Juli 2012, ( umur 11 tahun ), anak kedua bernama **XXX**, Perempuan, lahir Bogor, 7 Januari 2020, ( umur 3 tahun ). Berdasarkan KHI dan berdasarkan fakta hukum terkait umur kedua anak tersebut yang belum genap umur 12 tahun, maka dengan demikian Penggugat menuntut agar kedua anak tersebut ditetapkan sebagai **pemegang hak hadhanah (pemeliharaan)/hak asuh** untuk dan atas nama Penggugat.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) [UU 35/2014](#), dimana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - 2) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta
  - 4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Yang dimaksud dengan anak berdasarkan [UU Perlindungan Anak](#) dan perubahannya adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>[1]</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua dilakukan sampai anak berusia 18 tahun.

Hal. 30 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Dan berdasarkan ketentuan **Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU 1/1974**  
**menerangkan :**

**1)** Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

**2)** Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Serta berdasarkan Posita – 4 Dalam Rekonvensi halaman 14, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi perihal kebutuhan primar untuk kedua anak yang dimaksud pada setiap bulannya hingga kedua anak tersebut berusia minimal 18 tahun dan atau kedua anak tersebut bisa mandiri. Dan adapun rincian kebutuhan primar kedua anak tersebut adalah sebagai berikut :

|   |                         |               |   |
|---|-------------------------|---------------|---|
| 1 | Makan 3x Sehari         | Rp. 4.500.000 | Estimasi sekali makan 25rb plus minus 2 Anak                  |
| 2 | Tempat Tinggal          | Rp. 7.000.000 | Sesuai cicilan rumah saat ini (plus minus sesuai bunga bank)  |
| 3 | Kebutuhan Sekunder Anak | Rp. 2.000.000 | Baju, Snack, Sepatu, aksesoris (kalung, gelang), mainan anak  |
| 4 | Biaya Sosialisasi Anak  | Rp. 1.500.000 | Teman ulang tahun, jenguk teman sakit, play date dengan teman |
| 5 | Listrik                 | Rp. 1.000.000 | Sesuai Pemakaian rumah saat ini                               |
| 6 | Internet                | Rp. 500.000   | Sarana Pendukung Pendidikan dan Hiburan Anak                  |
| 7 | Sekolah Bulanan Reina   | Rp. 1.800.000 | Sesuai Tagihan Saat ini                                       |
| 8 | Sekolah Bulanan         | Rp. 1.000.000 | Estimasi Kebutuhan Juni 2024 Krn anak mulai masuk TK          |

Hal. 31 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                 |               |  |
|----|-----------------|---------------|--|
|    | Vara            |               |  |
|    | Jemputan        | Rp.           | Karena Ibu harus bekerja menafkahi           |
| 9  | Reina           | 650.000       | anggota keluarga yang lain                   |
|    | Jemputan        | Rp.           | Karena Ibu harus bekerja menafkahi           |
| 10 | Vara            | 500.000       | anggota keluarga yang lain                   |
|    | Guru Ngaji      |               |  |
|    | Ke rumah        | Rp.           | Karena Ibu harus bekerja menafkahi           |
| 11 | (Reina          | 1.500.000     | anggota keluarga yang lain                   |
|    | Vara)           |               |  |
|    | Pengasuh        | Rp.           | Karena Ibu harus bekerja menafkahi           |
| 12 | Reina           | 1.000.000     | anggota keluarga yang lain                   |
|    | Pengasuh        | Rp.           | Karena Ibu harus bekerja menafkahi           |
| 13 | Vara            | 1.000.000     | anggota keluarga yang lain                   |
|    | Tukang          | Rp.           | Karena Ibu harus bekerja menafkahi           |
| 14 | Masak           | 1.500.000     | anggota keluarga yang lain                   |
|    | Tukang          | Rp.           | Karena Ibu harus bekerja menafkahi           |
| 15 | Bebersih        | 750.000       | anggota keluarga yang lain                   |
|    | Fee             |               |  |
|    | Pengajar        |               |  |
|    | Tambahan        | Rp.           | Karena Ibu harus bekerja menafkahi           |
| 16 | di Rumah        | 1.000.000     | anggota keluarga yang lain                   |
|    | Reina           |               |  |
|    | Fee Pengajar    |               |  |
| 17 | Tambahan di     | Rp. 1.000.000 | Karena Ibu harus bekerja menafkahi anggota   |
|    | Rumah Vara      |               | keluarga yang lain                           |
|    | IPL Rumah       |               |  |
| 18 | (Air)           | Rp. 800.000   | Termasuk Kebutuhan Tempat tinggal anak       |
|    | Kas RT          | Rp. 100.000   | Termasuk Kebutuhan Tempat tinggal anak       |
| 19 |                 |               |  |
|    | Tabungan        |               |  |
| 20 | Liburan Anak    | Rp. 1.000.000 | Liburan Sekolah 1 tahun 3x                   |
|    | Tabungan        |               |  |
|    | Pendidikan      |               |  |
| 21 | Anak            | Rp. 1.000.000 | Untuk Biaya masuk sekolah Vara, Daftar Ulang |
|    |                 |               | Reina di kemudian hari                       |
|    | Toiletries anak | Rp. 500.000   | Sabun, Shampoo, Odol, Detergen cuci baju,    |
| 22 |                 |               | Sikat Gigi                                   |
|    | Jumlah          | Rp.31.600.000 |  |

6. Bahwa berdasarkan pasal 152 KHI, Tentang adanya kewajiban bagi suami memberikan nafkah iddah kepada mantan istri selama menjalani masa iddah nya sekaligus menjadi hak bagi istri yang

Hal. 32 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.





dijatuhkan talak raj'i dan tidak dalam keadaan nusyuz belum berjalan efektif. Maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000.000 ( Satu Miliar Rupiah ).

7. Bahwa oleh karena hak hadhanah (pemeliharaan) dan atau hak asuh atas kedua anak sebagaimana diuraikan dalam posita – 4 dan 5 tentang Dalam Rekonvensi pada halaman 15 dan 16 yang berdasarkan ketentuan UU adalah menjadi hak asuh untuk dan atas nama Penggugat Rekonvensi serta Penggugat Rekonvensi digugat cerai talak oleh Tergugat Rekonvensi dan tulang punggung atas kedua anak tersebut menjadi beban tanggung jawab penuh oleh Penggugat Rekonvensi dan untuk melancarkan pencarian nafkah bagi Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kedua anak tersebut selain yang ditanggung oleh pihak Tergugat Rekonvensi selaku ayah bagi kedua anak tersebut serta untuk alat transportasi antar jemput ke sekolah untuk kedua anak tersebut serta hak mut'ah Penggugat Rekonvensi karena diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi agar kendaraan sebagai berikut ditetapkan menjadi hak Penggugat Rekonvensi (Mut'ah). Dan adapun rincian kendaraannya adalah sebagai berikut :

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | Mobil untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak | 1 | <i>Mobilio B 2117 KFF</i>   |
| 2 | Motor Vario  | 1 | <i>Antar anak ke sekolah</i>  |
| 3 | Motor Spacey   | 1 | <i>Mobilisasi (Antar Jemput) Pengajar akademis dan ngaji ke Rumah</i> |

8. Bahwa, Akta Notaris Budiman Cornelius Santiago Hutapea, S.H Nomor 02 Tanggal 08 Juni 2012, dimana dalam akta notaris tersebut bahwa Rumah atas nama Tergugat Rekonvensi yang beralamat di XXX, Hal. 33 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah telah ditetapkan oleh Tergugat Rekonvensi ahli warisnya untuk dan atas nama Penggugat Rekonvensi ( XXX ), dimana Rumah yang diwariskan kepada Penggugat Rekonvensi tersebut adalah dibeli dengan system kredit hingga sekarang kreditnya masih berjalan, dengan perincian kreditnya adalah sebagai berikut :

1. Tenor sekitar 20 Tahun, angsuran  $\pm$  Rp. 7.000.000 / bulan.
2. DP ditanggung renteng sejumlah sekitar Rp. 100.000.000, DP Penggugat Rekonvensi  $\pm$  80%, dan DP Tergugat Rekonvensi  $\pm$  20%.
3. Cicilan sudah berjalan  $\pm$  13 tahun.
4. Patungan cicilan bulanan selama 6 tahun, Penggugat Rekonvensi  $\pm$  Rp. 4.000.000/bulan, dan Tergugat Rekonvensi  $\pm$  Rp. 3.000.000/bulan.
5. Cicilan  $\pm$  6 tahun sudah berjalan hingga per bulan Juli 2013 dibayar oleh Tergugat Rekonvensi.
6. Cicilan tersisa masih berjalan  $\pm$  8 tahun lagi.

Bahwa, berdasarkan bukti hukum dan fakta hukum tersebut, maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar rumah tersebut menjadi milik ahli waris yang sebagaimana telah tertuang dan ditetapkan didalam akta waris yang dimaksud. Tuntutan ini dilayangkan agar anak-anak yang menjadi hak asuh bagi Penggugat Rekonvensi dapat berteduh dalam rumah dan atau kediaman yang layak, nyaman dan aman bagi anak-anak.

Selain itu, agar terpenuhi akad waris dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah tertuang didalam akta waris tersebut, serta agar anak-anak yang dibawah hak asuh Penggugat Rekonvensi dapat merasakan hak berteduh dan atau bertempat tinggal yang layak, nyaman dan aman, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar tetap melakukan pembayaran rumah yang dimaksud sesuai jumlah cicilan tersebut pada setiap bulannya hingga rumah yang dimaksud benar-benar lunas dan tuntas.

Berdasarkan seluruh posita Dalam Konvensi dan posita Dalam Rekonvensi tersebut, maka Termohon /Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Hal. 34 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM KONVENSI

### II. DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi Cerai Talak;
2. Mempersilahkan Pemohon untuk bertemu dan atau mengunjungi anak-anaknya dengan ketentuan harus didampingi oleh Termohon ibu dari anak-anak serta Pemohon berkewajiban menunaikan terhadap kebutuhan anak-anaknya baik kebutuhan primer dan maupun kebutuhan sekunder terhitung dari bulan juli 2023 hingga sekarang;
3. Mengabulkan Tuntutan Termohon agar Pemohon menunaikan kewajiban terhadap kebutuhan primer dan maupun kebutuhan sekunder anak-anak dari Pemohon terhitung dari sejak bulan juli 2023 hingga sekarang;
4. Menolak Permohonan Pemohon bertemu dengan anak-anak tanpa pendampingan Termohon Ibu dari anak-anak;
5. Menolak permohonan Pemohon sebagai Pemegang Hak Hadhanah / Hak Asuh anak karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang, serta menolak dengan seluruh dalil-dalilnya.

### II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang Hak Hadhanah/Hak Asuh Anak;
3. Mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi kebutuhan primer dan sekunder anak Rp. 31.600.000/bulan dari sejak bulan juli 2023 hingga anak bisa hidup mandiri;
4. Mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.00.000 ( Satu Miliar Rupiah );
5. Mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa kendaraan bermotor Mobilio B 2117 KFF, Motor Vario dan Motor Spacy sebagai Mut'ah Penggugat Rekonvensi karena diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi dan diperuntukan untuk mencari nafkah anak-anak dan fasilitas untuk antar jemput anak ke sekolah dan bimbingan belajar;
6. Mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebuah rumah tinggal yang beralamat di XXX, yang telah diwariskan oleh Tergugat Rekonvensi

Hal. 35 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat Rekonvensi yang berdasarkan Akta Waris Notaris Budiman Cornelius Santiago Hutapea, S.H Nomor 02 Tanggal 08 Juni 2012;

7. Mengabulkan Tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar sisa angsuran cicilan rumah yang beralamat di XXX pada setiap bulanya hingga lunas sebesar  $\pm$  Rp. 7.000.000;/bulan sesuai Akta Waris Notaris Budiman Cornelius Santiago Hutapea, S.H. No. 02 Tanggal 08 Juni 2012;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan undang-undang.

Atau apabila Majelis Hakim berpendat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo bono );

Bahwa terhadap Jawaban Temohon seperti tersebut diatas, pada persidangan tanggal 27 September 2023, Pemohon telah menyampaikan Repliknya yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut;

**I. DALAM KONVENSI**

**1.** Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon dalam Jawabannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon;

**2.** Bahwa Pemohon bermaksud memberikan tanggapan atas jawaban Termohon dalam Point 5 yang menyatakan bahwa tuduhan Pemohon terhadap Termohon terkait kekerasan fisik KDRT adalah tidak berdasar dan mengada-ada dan harus DITOLAK.

Bahwa menurut Pemohon, pihak kuasa hukum Termohon boleh mendalilkan apapun yang dikehendakinya, namun terkait proses hukum atas dugaan melakukan tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Termohon sampai saat ini sedang berjalan dan masih dalam tahap penyelidikan dari pihak Kepolisian Resor Bekasi Kota. Maka alangkah lebih bijaksana apabila pihak Termohon dan Kuasa Hukumnya untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dengan adanya bukti awal berupa visum pada tanggal 4 Agustus 2023 dan juga telah keluarnya Surat Perintah Penyelidikan No. Sp. Lidik/1626/VIII/2023/Restro.Bks Kota, tertanggal 7 Agustus 2023, artinya pihak Kepolisian sampai saat ini masih terus mengembangkan bukti-bukti awal yang didapat dari visum untuk kemudian dilanjutkan dengan

Hal. 36 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya Termohon sebagai pihak Terlapor.

3. Bahwa dalam Point 6, pihak Termohon meminta pembuktian atas kebenaran hukum terkait tuduhan kejadian kekerasan fisik KDRT yang cenderung mengandung unsur fitnah.

Bahwa Pemohon sudah menyampaikan dalam point sebelumnya diatas bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian masih dan akan terus berlangsung. Dari pihak Pemohon sudah dipanggil pada tanggal 9 Agustus 2023 untuk diklarifikasi atas laporan dugaan tindak pidana KDRT, sedangkan terhadap pemanggilan kepada Termohon sebagai Terlapor sampai saat ini sudah dilakukan, yakni pada tanggal 11 September 2023 namun pihak Terlapor sengaja mengulur-ulur waktu untuk menghadap pihak Kepolisian dan baru hadir pada tanggal 23 September 2023;

4. Bahwa atas jawaban pihak Termohon dalam Point 7 dan Point 8 yang berkaitan dengan perbedaan pemahaman agama antara Pemohon dan Termohon dimana pihak Termohon mendalilkan bahwa Pemohon menganut kepercayaan lain yang menyalahi ajaran agama islam yakni Pemohon gemar melakukan bertapa dan bersemedi di gua-gua meminta kepada leluhur, kepada roh halus, meminta kepada jin dan lain-lain sebagainya justru hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman agama Termohon masih sangat lemah dan masih harus banyak belajar materi terkait *ma'rifat (kedekatan hamba dengan Sang Maha Pencipta)*.

Bahwa sampai saat ini Pemohon masih meyakini dan mengimani bahwa Islam dibangun atas 5 pondasi utama yang ada dalam Rukun Islam yakni, *Syahadat, melaksanakan Sholat 5 waktu, Puasa, Zakat dan Pergi Haji bila mampu*. Selain itu sampai saat ini Pemohon juga masih meyakini dan mengimani 6 pondasi tambahan sebagaimana yang ada dalam Rukun Iman sehingga dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon bahwa Pemohon telah sesat dan menyimpang justru adalah tuduhan yang menyesatkan karena sudah berani **mengkafirkan** suami sendiri tanpa alasan yang dibenarkan dalam agama.

Bahwa yang dilakukan Pemohon dengan sering menyatu dengan alam sejatinya juga sering dilakukan oleh para sunan yang telah mengembangkan agama Islam di Pulau Jawa pada awal masuknya islam di Indonesia. Sebutan Sunan Kalijaga justru berawal dari kegemaran beliau untuk bertapa di tepi sungai sambil mendekatkan diri kepada Allah Swt, sebagai yang Maha Pencipta. Tindakan Pemohon yang sering bepergian dan menyatu dengan alam justru untuk tujuan *bermuhassabah, berkhawat*

Hal. 37 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdoa kepada Allah Sang Maha Pencipta, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum mendapatkan wahyu dari Allah yang sering bepergian dan menyendiri di Gua Hira sampai mendapatkan wahyu pertamanya.

Bahwa pemahaman agama Termohon adalah salah dan tidak mencoba untuk melakukan *tabayyun* apabila kemudian mengartikan tindakan Pemohon bepergian dan menyatu dengan alam dianggap tindakan menyimpang dari agama, justru dengan pihak Termohon melontarkan tuduhan keji tersebut malah makin menguatkan keyakinan Pemohon bahwa pemahaman agama Termohon masih sangat kurang dan malah justru akan berbahaya dan dikhawatirkan ikut menjerumuskan anak-anak dari Pemohon untuk menggiring opini dan keyakinannya untuk kemudian ditularkan kepada anak-anak Pemohon. Apalagi kemudian sampai menularkan virus negative kepada anak-anak Pemohon dengan menuduh bahwa ayah dari anak-anak Pemohon telah dianggap kafir dan menyesatkan sehingga tidak berhak dan berkewajiban untuk menjadi Wali Nikah bagi anak-anak Pemohon (yang kebetulan keduanya adalah perempuan). Maka atas dasar inilah yang makin menguatkan alasan dari pihak Pemohon untuk menuntut hak pengasuhan (*hadhanah*) anak-anak agar diberikan kepada Pemohon;

5. Bahwa Pemohon bermaksud memberikan tanggapan atas jawaban Termohon yang mendalilkan dalam Point 9 dan Point 10 bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah.

Bahwa fakta kejadian yang sebenarnya adalah bahwa Pemohon telah diusir dari rumah dimana Termohon telah menyiapkan 1 (satu) koper baju di depan pintu rumah pada malam hari dengan maksud agar Pemohon pergi dari rumah secepatnya. Hal itulah yang menyebabkan Pemohon dengan berat hati dan terpaksa meninggalkan rumah hanya dengan membawa 1 (satu) koper saja agar permasalahan tersebut tidak menjadi pertengkaran yang memuncak dan kemudian menimbulkan kegaduhan di dalam rumah, membuat keributan di depan anak-anak, dan dapat mengganggu tetangga sebelah rumah. Jadi tuduhan bahwa Pemohon pergi begitu saja dari rumah tanpa alasan adalah tidak benar.

Bahwa akibat mendapatkan pemahaman yang salah dari pergaulan yang salah sehingga Termohon memandang bahwa Pemohon sudah kafir. Oleh karena itulah, Termohon memandang hubungan suami istri sudah tidak mungkin dilakukan dengan cara pandang yang demikian karena masuk dalam kategori zinah dan merupakan perbuatan dosa besar. Mengingat hal ini, Pemohon mengambil tindakan dengan banyak mengalah dan cukup

Hal. 38 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar serta banyak melakukan pendekatan kepada Allah SWT dan banyak berdoa agar Termohon selalu dibukakan pintu hatinya untuk menemukan kebenaran yang hakiki dan segera kembali ke jalan yang benar.

6. Bahwa tidak benar dalil Termohon seperti yang termuat dalam jawabannya dalam Point 11 huruf (a) bahwa Pemohon **tidak ada niat** untuk mempertahankan rumah tangga, tidak pernah membina dan mendidik rumah tangga dan lebih memilih untuk mengutamakan main game daripada bercengkerama dengan istri dan anak dan membina rumah tangga.

Bahwa kemelut rumah tangga bagi Pemohon merupakan bumbu-bumbu dan merupakan hal biasa dalam sebuah rumah tangga. Pemohon sudah pernah melakukan segala cara untuk mendidik dan membina rumah tangga, akan tetapi tanggapan Termohon tidak pernah mau mendengarkan dan selalu membalikan pernyataan yang disampaikan oleh Pemohon sehingga malah berujung pada pertengkaran, karena Termohon selalu mendebat dan marah terhadap Pemohon, akhirnya Pemohon lebih memilih sikap diam agar tidak makin memperuncing masalah dan malah menimbulkan pertengkaran dan debat kusir. Pemohon juga selalu mencoba dan menjaga agar jangan sampai pertengkaran dilihat oleh anak-anak, apalagi Reina (anak Pemohon yang paling besar) sudah mulai besar dan dapat berfikir kritis untuk menilai apa yang sedang terjadi dengan hubungan antara Ayah dan Mamanya, sehingga Pemohon lebih memilih diam dan mengalah. Sikap ini juga dilakukan Pemohon agar tabiat Termohon yang sering membentak dan marah-marah di depan anak-anak pada saat bertengkar dengan Pemohon jangan sampai mengganggu perkembangan fisik dan psikologis serta tumbuh kembang anak-anak.

Bahwa tuduhan Pemohon selalu marah-marah dan menyalahkan Termohon juga tuduhan yang **tendensius**. Dengan melihat pada penjelasan diatas bahwa Pemohon lebih memilih sikap diam dan mengalah agar jangan sampai anak-anak mengetahui bahwa Ayah dan Mamanya selalu bertengkar. Faktanya yang terjadi adalah situasi setiap pertengkaran harus selalu di iringi dengan bentakan dan marah-marah. Apalagi kondisi yang selalu diciptakan oleh Termohon agar mental Pemohon semakin *down* dan semakin tidak betah di rumah dan kemudian berniat untuk meninggalkan rumah. Terkait kondisi ini nanti akan dibuktikan oleh Pemohon dalam acara pembuktian dan mendengarkan keterangan saksi-saksi terkait kondisi yang terjadi di rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Hal. 39 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas dalil Termohon seperti yang termuat dalam jawabannya dalam Point 11 huruf (b) bahwa Pemohon tidak memahami situasi dan kondisi terkait adanya kegiatan pengajian tahlilan almarhumah ibu Pemohon.

Faktanya adalah bahwa Termohon memang tidak suka membaur dengan lingkungan keluarga besar Pemohon dan sengaja menjadikan alasan saja untuk tetap memilih berdiam di dalam kamar dan tidak ikut bergabung dengan pengajian tahlilan. Padahal Termohon yang menuduh dan mendalilkan bahwa Pemohon **kafir** dan pemahaman agamanya menyesatkan, namun justru saat pengajian tahlilan mertua malah Termohon yang menghindari dari forum kegiatan keagamaan dan memilih berdiam diri dalam kamar. Dari fakta ini terbukti bahwa memang pemahaman agama yang salah karena berasal dari pergaulan yang salah memuat **mindset** atau cara berfikir Termohon semakin cenderung eksklusif dan malah memaknai agama dengan cara yang salah.

Bahwa berangkat dari kejadian pengajian tahlilan almarhumah ibu Pemohon semakin menguatkan keyakinan Pemohon bahwa apabila anak-anak mendapatkan pemahaman agama dari Termohon malah akan makin membuat anak-anak memaknai agama sama dengan yang diyakini oleh Termohon. Maka berangkat dari kondisi hal ini justru mengkhawatirkan bagi Pemohon sehingga dari kasus ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa perkara *a quo* agar dapat mengabulkan hak pengasuhan (*hadhanah*) kepada Pemohon.

8. Bahwa tidak benar dalil Termohon seperti yang termuat dalam jawabannya dalam Point 11 huruf (c) bahwa Pemohon pemahaman agama dan moralnya rusak sehingga Psikolog tidak dapat berbuat banyak untuk merubah potret dan buruknya perilaku Pemohon.

Bahwa dari kegagalan untuk meminta bantuan Psikolog perihal konseling, maka Pemohon hanya bisa berharap dan berdoa agar Termohon semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dan semoga mendapatkan hidayah dan pencerahan agar menjadi hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah SWT dalam bentuk jodoh yang selalu sabar dan mau mengalah.

9. Bahwa tidak benar dalil Termohon seperti yang termuat dalam jawabannya dalam Point 11 huruf (d) bahwa Pemohon menolak penawaran untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi, karena Pemohon justru ingin tetap menggunakan mediator dengan melihat tabiat Termohon yang mempunyai ketidakstabilan emosional sehingga berdampak pada

Hal. 40 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



pengambilan keputusan yang cenderung berubah-ubah. Berangkat dari pengalaman Pemohon selama ini mencoba melakukan pembicaraan dengan Termohon untuk menyelesaikan permasalahan yang ada justru selalu berakhir dengan pertengkaran dan menjadi ajang atau pelampiasan bagi Termohon untuk marah-marah dan membentak tanpa solusi, karena tabiat asli Termohon yang tidak pernah bisa diam dan mau mendengarkan pendapat orang lain.

**10.** Bahwa tidak benar Pemohon menggunakan isu kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan pembenaran terkait kelalaian terhadap hak dan kewajibannya sebagai suami.

Bahwa fakta kejadian yang sebenarnya adalah kejadian KDRT yang dilakukan oleh Termohon sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian Resor Bekasi Kota dan sedang dalam tahap penyelidikan untuk dikembangkan ke tahap penyidikan dengan adanya bukti visum. Sehingga kedua belah pihak hanya berharap agar keadilan dapat ditegakkan sehingga tersangka dapat dihukum atas tindakan yang telah dilakukannya.

**11.** Bahwa atas dalil Termohon seperti yang termuat dalam jawabannya dalam Point 14 dan Point 15 Pemohon hanya bisa menyampaikan untuk menunggu proses penyelidikan yang sedang berjalan di Kepolisian Resor Bekasi Kota, hingga pada saatnya nanti pihak Kepolisian akan memanggil Termohon dalam kapasitasnya sebagai Terlapor atas dugaan melakukan tindak pidana KDRT.

**12.** Bahwa tidak benar dalil Termohon seperti yang termuat dalam jawabannya dalam Point 16 bahwa tidak ada yang seorangpun dari pihak keluarga yang berusaha untuk mendamaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon.

Faktanya dengan sifat keras kepala dan selalu ingin menang sendiri dari Termohon maka malah membuat pihak keluarga yang berusaha untuk membantu dan mendamaikan akan diabaikan dan dijauhkan oleh Termohon. Pemohon sudah berusaha mendatangi pihak keluarga besar Termohon namun semua menolak untuk dilibatkan, karena takut menghadapi amarah dan pengucilan dari Termohon. Bahkan orang tua Termohon pun sudah tidak mampu untuk memberikan nasehat kepada Termohon, karena tabiat dan sifat keras kepalanya serta merasa benar atas pendapatnya sendiri. Karena faktor inilah yang kemudian membuat Pemohon akhirnya menarik pihak ketiga untuk membantu memfasilitasi untuk diadakannya pertemuan dengan anak-anak (melalui bantuan Dinas Sosial Kota Bekasi, Dinas

Hal. 41 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia).

**13.** Bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam Point 17 seluruhnya dapat dipahami oleh Pemohon bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, namun berdasarkan Pasal 156 huruf (c) KHI. bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun si anak masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun dengan ketentuan bahwa :

*“apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah hadhanah telah di cukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan PA. dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat yang lain yang mempunyai hak hadhanah pula”.*

Bahwa apabila merujuk pada Pasal 105 KHI. bahwa ibu juga bisa kehilangan hak asuhnya apabila dalam kondisi :

- a. Seorang ibu berperilaku buruk;
- b. Seorang ibu yang masuk ke dalam penjara;
- c. Seorang ibu tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya.

Dengan mengacu pada dalil-dalil yang sudah dikemukakan oleh Pemohon dalam provisinya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dapat mengabulkan permohonan hak pengasuhan (*hadhanah*) dari Pemohon dengan dasar pertimbangan bahwa tabiat dan perangai dari Termohon yang kurang baik dikhawatirkan dapat berpengaruh pada perkembangan tumbuh anak baik fisik maupun psikologisnya.

**14.** Bahwa Pemohon membantah dalil yang dikemukakan Termohon dalam Point 18 bahwa permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dalam Provisi terkait sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*) merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa selain yang telah dijelaskan dalam Point 13 diatas yang berkaitan dengan ibu juga bisa kehilangan hak asuhnya apabila dalam kondisi :

- a. Seorang ibu berperilaku buruk;
- b. Seorang ibu yang masuk ke dalam penjara;
- c. Seorang ibu tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya.

Pemohon juga bermaksud menyampaikan dasar hukum argumentasi lainnya bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan PA Cimahi No. 0427/Pdt.G/2018/PA.Cmi. dalam pertimbangannya Majelis hakim menyatakan bahwa akan lebih baik apabila hak asuh anak yang bernama Yasmin Aisha Faiha Indrani dipegang oleh ayahnya yakni Indra Sawaludin

Hal. 42 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah bin Saleh Saputra, karena dinilai dapat merawat, mendidik serta memelihara Yasmin Aisha Faiha Indrani dengan penuh kasih sayang.

Selain itu dalam SEMA. No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Point C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4) menjelaskan bahwa :

*"Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah **memberi akses** kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah **untuk bertemu dengan anaknya**. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa **tidak memberi akses** kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah **dapat dijadikan alasan** untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah".*

Dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah permohonan yang mengada-ngada dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana didalilkan oleh Termohon. Sehingga Pemohon berharap agar Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutus perkara *a quo* dapat mengabulkan permohonan tersebut.

**15.** Bahwa Pemohon tetap pada dalil yang dikemukakan dalam gugatan (yang baru) bahwa Termohon memiliki ketidakstabilan emosi. Hal ini dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi pada saat Pemohon masih tinggal di rumah dimana ketika Termohon pulang ke rumah, maka semua anak-anak akan masuk ke kamar masing-masing dan tidak ada yang mencoba untuk mendekat, apabila ada yang mendekatpun cuma sebentar, lalu berusaha pergi. Karena apabila Termohon pulang ke rumah, Termohon selalu menemukan alasan dan kondisi rumah yang ada dan berakhir dengan selalu dalam keadaan marah-marah dan anak-anak biasanya akan menjadi korban pelampiasan;

**16.** Bahwa Pemohon tetap pada dalil yang dikemukakan dalam gugatan (yang baru) bahwa Termohon mempunyai sejarah pernah melakukan tindakan KDRT. Fakta kejadiannya adalah bahwa Bintang dan Talitha, anak-anak dari Termohon pernah melihat pertengkaran dengan Pemohon manakala mereka masih duduk di SMP. Padahal pada saat itu sudah waktunya mereka berangkat sekolah namun tertahan karena diminta berdiri di tempat oleh Pemohon untuk menyaksikan pertengkaran orang tuanya dan melihat Pemohon dipukul dan meja di lempar oleh Termohon, sambil mengeluarkan amarahnya. Prilaku ini jelas-jelas memperlihatkan tabiat Termohon agar anak sengaja melihat pertengkaran, dimana pasti akan

Hal. 43 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak mental mereka karena harus menyaksikan secara langsung situasi pertengkaran orangtuanya.

**17.** Bahwa Pemohon tetap pada dalil yang dikemukakan dalam gugatan (yang baru) bahwa Termohon pernah melakukan percobaan bunuh diri sebelum menikah, sehingga dari jawaban yang disampaikan Tergugat terlihat tidak ada penyangkalan atas kejadian tersebut dimana terdapat sebuah fakta terkait Termohon mencoba melakukan bunuh diri dengan menggunakan racun serangga (baygon). Dari kejadian percobaan bunuh diri ini tergambar betapa lemahnya iman dan keyakinan diri Termohon sehingga dengan gampangya memutuskan kehidupannya tanpa mempertimbangkan segala akibatnya kepada anak-anak (Bintang dan Talitha) yang saat itu dalam asuhan Pemohon setelah bercerai dari suami pertamanya, serta efek psikologisnya atas anak-anaknya karena berada dalam pengasuhan ibu yang mudah depresi;

**18.** Bahwa Pemohon tetap pada dalil yang dikemukakan dalam gugatan bahwa Termohon sebagaimana dalam Point 21 memori jawabannya diduga melakukan tindak pidana Pencurian atas harta warisan milik Pemohon.

Faktanya bahwa ketika barang-barang warisan *in casu* diminta baik-baik oleh Pemohon sebagai pemilik yang sah, Termohon mengabaikan permintaan Pemohon sebagai suami Termohon tanpa alasan yang jelas. Hal ini membuktikan bahwa Termohon mempunyai itikad buruk karena jelas-jelas secara sengaja dan melawan hukum menyimpan barang milik suami tanpa alas hak yang jelas. Adapun barang warisan yang dimaksud sebagai berikut :

- a. 3 (tiga) buah gelang emas keroncong yang diberikan oleh almarhumah Ibu Pemohon (Almarhumah Purwati) yang saat ini di kuasai oleh Termohon;
- b. 1 (satu) buah emas batangan sebanyak 100 gram sisa hasil penjualan tanah warisan yang diberikan oleh Almarhum Bapak Pemohon di Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi kepada Pemohon, yang saat ini dikuasai oleh Termohon;
- c. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM. No. 9084/Jakasampurna yang berada di Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi yang merupakan warisan dari Bapak Pemohon (Almarhum Sudarman), yang saat ini surat/sertifikatnya di kuasai oleh Termohon;
- d. Sebuah kendaraan bermotor roda 2 (dua) jenis Honda Spacy dengan No. Polisi B 3451 KYY dimana surat BPKB dan fisik kendaraan dikuasai oleh Termohon.

Hal. 44 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



19. Bahwa Pemohon membantah dalil Termohon sebagaimana dalam Point 22 memori jawabannya terkait bahwa harta warisan milik Pemohon tidak dijual dan dipindahtangankan dan masih dalam keadaan utuh, karena sampai saat ini terkait 4 (empat) item barang diatas sampai saat ini masih dikuasai oleh Termohon, sehingga apabila Termohon terbukti mempunyai komitmen untuk membantah dalil Pemohon terkait adanya dugaan tindak pidana **Pencurian**, maka seharusnya dari pihak Termohon agar secepatnya mengembalikan 4 (empat) item barang diatas karena apabila tidak dilakukan, maka Pemohon akan melaporkan kasus ini ke pihak Kepolisian;

20. Bahwa Pemohon menolak dalil yang disampaikan Termohon dalam jawabannya di Point 23 huruf (a) yang kemudian ditafsirkan bahwa oleh Termohon dalam Provisinya yang menyatakan "*mempersilahkan Pemohon untuk bertemu dan atau mengunjungi anak-anaknya dengan ketentuan **harus didampingi oleh Termohon** dan anak-anak serta Pemohon **berkewajiban menunaikan kebutuhan anak-anaknya** baik kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder*".

Bahwa dari pernyataan diatas telah terbukti bahwa Termohon menjadikan anak merasa tidak bebas dan takut untuk berinteraksi dengan ayahnya, karena merasa di awasi oleh Termohon . Ini berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

Bahwa dari pernyataan diatas telah terbukti juga bahwa Termohon telah "*memanfaatkan dan mengeksploitasi*" anak untuk tujuan motif ekonomi. Bahwa ketentuan yang termuat dalam Provisi yang dimohonkan oleh Termohon tersebut berarti dapat ditafsirkan seolah-olah Termohon membolehkan Pemohon berkunjung dan bertemu dengan anak-anak **asal** dengan mensyaratkan adanya kewajiban memenuhi nafkah anak-anak dengan dalih untuk kebutuhan anak-anak. Padahal faktanya adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Termohon dan sebagai pembuktian ketidakmampuan Termohon secara finansial sehingga anak-anak dijadikan topeng ketidakmampuannya tersebut.

Bahwa kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anak terkait kebutuhan primer dan sekunder sudah dan selalu Pemohon lakukan tanpa ada embel-embel kebijakan *restriktif (pembatasan)* sebagaimana yang diajukan oleh Termohon dalam Provisinya. Pemohon bahkan selama ini sudah membuktikan kemampuan finansialnya untuk membiayai kehidupan anak-anak, Termohon selaku istri, kedua anak tiri bawaan Termohon serta keluarga besarnya selama belasan tahun.

Hal. 45 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



21. Bahwa Pemohon menolak dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya di Point 23 huruf (b) bahwa Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan juga kepada Termohon selaku istri.

Faktanya di bulan Juli Pemohon masih melakukan pembayaran terlampir.

Begitu juga untuk bulan Agustus dan September 2023.

|                      | Apr-23        | May-23        | Jun-23        | Juli 2023     | Agustus 2023 | Sep-23       | Oktober 2023 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL                | 23.546.062,33 | 22.591.410,33 | 23.341.984,33 | 13.394.466,33 | 2.115.000,00 | 4.365.000,00 | 2.115.000,00 |
| Cicilan Rumah        | 6.841.430,33  | 6.841.430,33  | 6.841.430,33  | 6.841.430,33  | Stop 20/8    |              |              |
| Internet My republic | 340.750,00    | 340.750,00    | 340.750,00    | 340.750,00    | Stop 20/8    |              |              |
| PLN                  | 2.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.500.000,00  | Stop 20/8    | 250.000,00   |              |
| IPL                  | 635.860,00    | 691.860,00    | 817.860,00    | 698.860,00    | Stop 20/8    | 200.000,00   |              |
| Telkomsel            | 382.022,00    | 371.370,00    | 995.944,00    | 612.426,00    | Stop 20/8    |              |              |
| Bintang              | 800.000,00    | 800.000,00    | 800.000,00    | 800.000,00    | Stop 20/8    |              |              |
| Talitha              | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | Stop 20/8    |              |              |
| Netflix              | 186.000,00    | 186.000,00    | 186.000,00    | 186.000,00    | Stop 20/8    |              |              |
| Reina Sekolah        | 1.760.000,00  | 1.760.000,00  | 1.760.000,00  | 1.815.000,00  | 1.815.000,00 | 1.815.000,00 | 1.815.000,00 |
| Bulanan              | 7.000.000,00  | 7.000.000,00  | 7.000.000,00  | Stop 20/7     |              | 1.800.000,00 |              |
| Bintang Sekolah      | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | Stop 20/7     |              |              |              |
| Pampers              | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   |
| Belanja              |               |               |               |               |              |              |              |
| Main & mainan anak   |               |               |               |               |              |              |              |
| Transport            |               |               |               |               |              |              |              |
| Makan                |               |               |               |               |              |              |              |
| Jajan                |               |               |               |               |              |              |              |

Selain itu, karena sampai saat ini masih berselisih paham dan belum ada kesepakatan mengenai apa saja yang dimaksud dengan nafkah anak, maka Pemohon hanya memberikan nafkah lahir hanya terkait hal-hal yang sudah pasti (misalkan pembayaran uang sekolah Reina setiap bulannya dan pampers untuk Vara). Sedangkan Termohon dengan jelas dan nyata sengaja menghalangi hak anak untuk berkomunikasi dan bertemu dengan ayahnya. Termohon secara langsung mengakui bahwa anak adalah komoditas yang dapat dijadikan alat untuk meningkatkan posisi tawar dan untuk meminta uang serta memenuhi kebutuhan finansial Termohon kepada Pemohon selaku ayah dari anak-anak.

Bahwa Pasal 14 UU. No. 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas UU. No. 23 tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya oleh UU. No. 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak menjadi UU. telah menegaskan bahwa dalam hal terjadi pemisahan anak dengan orang tua, misalnya pemisahan akibat perceraian, maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya tanpa ada pembatasan dan halangan. Maka ketentuan bersyarat yang diajukan oleh Termohon terhadap anak yang ingin bertemu dengan ayahnya jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatas. Selain hal tersebut juga melanggar Huruf (c) angka 4 Lampiran SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menerangkan terkait syarat hadhanah yakni kewajiban

Hal. 46 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Sehingga bagi pemegang hak hadhanah yang tidak memberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut.

22. Bahwa menggunakan dalil yang disampaikan Termohon dalam jawabannya di Point 23 huruf (a) bahwa Termohon tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menghidupi dan memberi pendidikan terhadap keempat anaknya dan orang tuanya, di buktikan sendiri oleh di Point 26.

Berdasarkan estimasi gaji terakhir Termohon sebesar Rp 20 juta sebulan, dan berdasarkan kebutuhan finansial untuk 2 (dua) orang anak dengan Pemohon yang mencapai Rp 31,6 juta sebulan, berikut estimasi pengeluaran yang harus Termohon penuhi :

|   |   |               |   |
|---|---|---------------|---|
| 1 | Makan 3x Sehari Reina & Vara  | Rp 2.250.000  | Menggunakan asumsi Termohon Konvensi sebesar 4.5 juta dan menjadi tanggung jawab 2 pihak  |
| 2 | Makan 3x Sehari Termohon, Bintang, Talitha, Mertua & Adik Mertua    | Rp 11.250.000 | Menggunakan asumsi Termohon Konvensi sebesar 25 ribu per orang per sekali makan           |
| 3 | Tempat Tinggal  | Rp 7.000.000  | Kewajiban melakukan pembayaran tagihan yang melekat pada rumah tinggal                    |
| 4 | Kebutuhan Sekunder Reina & Vara                                     | Rp 1.000.000  | Menggunakan asumsi Termohon Konvensi sebesar 2 juta yang menjadi tanggung jawab 2 pihak   |
| 5 | Kebutuhan Sekunder Termohon, Bintang, Talitha, Mertua & Adik Mertua | Rp 5.000.000  | Menggunakan asumsi Termohon Konvensi sebesar 1 juta per orang per bulan                   |
| 6 | Biaya Sosialisasi Reina & Vara                                      | Rp 750.000    | Menggunakan asumsi Termohon Konvensi sebesar 1.5 juta yang menjadi tanggung jawab 2 pihak |
| 7 | Biaya Sosialisasi Termohon, Bintang, Talitha, Mertua & Adik Mertua  | Rp 3.750.000  | Menggunakan asumsi Termohon Konvensi sebesar 0.75 juta per orang per bulan                |

Hal. 47 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |  |              |   |
|----|--|--------------|---|
| 8  | Listrik                                | Rp 1.000.000 | Kewajiban melakukan pembayaran tagihan yang melekat pada rumah tinggal                      |
| 9  | Internet                               | Rp 500.000   | Kewajiban melakukan pembayaran tagihan yang melekat pada rumah tinggal                      |
| 10 | Sekolah Bulanan Reina                  | Rp 907.500   | Menggunakan asumsi Termohon Konvensi sebesar 1.815 juta yang menjadi tanggung jawab 2 pihak |
| 11 | Sekolah Bulanan Vara                   | Rp 500.000   | Menggunakan asumsi Termohon Konvensi sebesar 1 juta yang menjadi tanggung jawab 2 pihak     |
| 12 | Sekolah Bulanan Bintang                | Rp 3.000.000 | Kewajiban Termohon Konvensi   |
| 13 | Sekolah Bulanan Talitha                | Rp 750.000   | Kewajiban Termohon Konvensi   |
| 14 | Jemputan Reina                         | Rp 325.000   | Menggunakan asumsi Termohon Konvensi sebesar 0.65 juta yang menjadi tanggung jawab 2 pihak  |
| 15 | Jemputan Vara                          | Rp 250.000   | Menggunakan asumsi Termohon Konvensi sebesar 0.5 juta yang menjadi tanggung jawab 2 pihak   |
| 16 | Transportasi bulanan Bintang           | Rp 800.000   | Rumah ke kampus   |
| 17 | Transportasi bulanan Talitha           | Rp 300.000   | Kost ke kampus  |
| 18 | Transportasi bulanan Termohon Konvensi | Rp 3.000.000 | Rumah ke kantor, dengan asumsi bensin 115 ribu dan Tol 35 ribu per hari                     |
| 19 | Guru Ngaji ke rumah (Reina & Vara)     | Rp 750.000   | Menggunakan asumsi Termohon Konvensi sebesar 1.5 juta yang menjadi tanggung jawab 2 pihak   |
| 20 | Pengasuh Reina                         | Rp 500.000   | Menggunakan asumsi Termohon Konvensi sebesar 1 juta yang menjadi tanggung jawab 2 pihak     |
| 21 | Pengasuh Vara                          | Rp 500.000   | Menggunakan asumsi Termohon Konvensi sebesar 1 juta yang menjadi tanggung jawab 2 pihak     |

Hal. 48 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |   |              |  |
|----|---|--------------|--|
| 22 | Tukang Masak Reina & Vara   | Rp 1.500.000 | Menggunakan asumsi Termohon Konvensi sebesar 1.5 juta yang menjadi tanggung jawab 2 pihak  |
| 23 | Tukang Masak Termohon, Bintang, Mertua & Adik Mertua              | Rp 3.000.000 | Menggunakan asumsi Termohon Konvensi sebesar 0.75 juta per orang per bulan                 |
| 24 | Tukang Bebersih Reina & Vara                                      | Rp 375.000   | Menggunakan asumsi Termohon Konvensi sebesar 0.75 juta yang menjadi tanggung jawab 2 pihak |
| 25 | Tukang Bebersih Termohon, Bintang, Mertua & Adik Mertua           | Rp 1.500.000 | Menggunakan asumsi Termohon Konvensi sebesar 0.375 juta per orang per bulan                |
| 26 | Fee Pengajar Tambahan di rumah Reina                              | Rp 500.000   | Menggunakan asumsi Termohon Konvensi sebesar 1 juta yang menjadi tanggung jawab 2 pihak    |
| 27 | Fee Pengajar Tambahan di rumah Vara                               | Rp 500.000   | Menggunakan asumsi Termohon Konvensi sebesar 1 juta yang menjadi tanggung jawab 2 pihak    |
| 28 | IPL Rumah   | Rp 800.000   | Kewajiban melakukan pembayaran tagihan yang melekat pada rumah tinggal                     |
| 29 | Kas RT  | Rp 100.000   | Kewajiban melakukan pembayaran tagihan yang melekat pada rumah tinggal                     |
| 30 | Tabungan Liburan Anak   | Rp 500.000   | Menggunakan asumsi Termohon Konvensi sebesar 1 juta yang menjadi tanggung jawab 2 pihak    |
| 31 | Tabungan Liburan Termohon, Bintang, Talitha, Mertua & Adik Mertua | Rp 2.500.000 | Menggunakan asumsi Termohon Konvensi sebesar 0.5 juta per orang per bulan                  |
| 32 | Tabungan Pendidikan Anak  | Rp 500.000   | Menggunakan asumsi Termohon Konvensi sebesar 1 juta yang menjadi tanggung jawab 2 pihak    |
| 33 | Toiletries Anak   | Rp 250.000   | Menggunakan asumsi Termohon Konvensi sebesar 0.5 juta yang menjadi tanggung jawab 2 pihak  |

Hal. 49 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |   |              |  |
|----|---|--------------|--|
| 34 | ToiletriesTermohon,<br>Bintang, Talitha,<br>Mertua & Adik<br>Mertua | Rp 1.250.000 | Menggunakan asumsi Termohon<br>Konvensi sebesar 0.25 juta per<br>orang per bulan |
|----|---|--------------|--|

**Total Rp 57.357.500**

Bahwa dengan dalil yang Termohon berikan sendiri, Termohon membuktikan bahwa dirinya tidak mampu secara finansial.

**23.** Bahwa Pemohon menolak dalil yang disampaikan Termohon dalam jawabannya di Point 23 huruf (d) bahwa Pemohon tidak memiliki kemampuan finansial untuk menafkahi istri dan juga anak-anaknya termasuk kebutuhan rumah tangga lainnya.

Bahwa dengan gaji yang didapat Pemohon namun dengan dibandingkan kebutuhan rumah tangga yang harus menghidupi dan menafkahi 8 orang (terdiri dari istri, 2 orang anak sambung/tiri, 2 orang anak kandung, mertua dan adik mertua) dan juga sering ikut membantu keluarga adik ipar, jelas tergambar tidak akan mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Belum lagi dengan melihat standar gaya hidup dari Termohon yang “memaksakan” anak-anak harus bersekolah di sekolah yang “cukup” mahal tanpa mempertimbangkan kebutuhan lainnya sedangkan sisi lainnya adalah Pemohon juga harus membiayai kebutuhan sehari-hari dan juga biaya sekolah dari 2 (dua) anak sambung/tiri sehingga dalam pandangan Pemohon berapapun besarnya gaji namun tanpa ada perencanaan dan penentuan alokasi yang tepat dengan mengacu pada skala prioritas kebutuhan, maka tetap saja yang berlaku prinsip **Besar Pasak dari pada Tiang**.

Bahwa untuk memenuhi kekurangan biaya kebutuhan rumah tangga, Pemohon sampai mengorbankan waktu dan tenaganya untuk berkumpul dengan keluarga di rumah dengan menjadi *driver taksi online* yang dilakukan **sebelum berangkat kerja dan** setelah jam pulang kantor. Sehingga betapa terbayang tingkat kelelahan baik fisik dan psikis yang dialami oleh Pemohon untuk memenuhi standar hidup yang cenderung tinggi sesuai dengan kemauan Pemohon, sehingga terkadang mengabaikan kesehatan Pemohon, namun tetap saja hal tersebut menjadi sebuah kekurangan di mata Termohon.

Bahwa Termohon mempunyai niat untuk kembali bekerja ditempatnya yang lama tentu dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan gaya hidup yang tinggi yang dirasakan tidak bisa dipenuhi oleh Pemohon. Sepengetahuan Pemohon, gaji terakhir Termohon pada tahun 2012 sekitar Rp.12.000.000;

Hal. 50 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



(dua belas juta rupiah). Hal ini disebabkan masalah gaji bukanlah menjadi sesuatu yang rahasia selama hubungan suami istri masih berjalan dengan baik. Dengan demikian prinsip keterbukaan membuat Pemohon mengetahui gaji yang diterima oleh termohon dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu dengan kembali bekerjanya Termohon Konvensi di perusahaannya yang lama, maka diasumsikan gaji yang sekarang diterima oleh Termohon di kisaran Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah). Namun dengan besarnya gaji yang diterima oleh Termohon, apakah pernah terfikirkan untuk saling berbagi beban untuk menanggung sebagian beban kebutuhan rumah tangga? Sampai saat ini Pemohon tidak melihat cara berfikir dewasa yang ditunjukkan oleh Termohon Konvensi untuk saling menanggung beban kebutuhan rumah tangga ditengah makin meningkatnya kebutuhan. Bahkan yang muncul adalah egoisme dari Termohon yang memandang bahwa gajinya adalah hanya untuk dinikmati untuk kesenangan pribadinya dan juga teman-teman sosialitanya, tanpa pernah membantu membayarkan tagihan-tagihan keluarga sama sekali, walaupun sudah setahun bekerja kembali, tanpa melihat ada kebutuhan prioritas terkait pada tumbuh kembangnya semua anak-anak (baik anak kandung maupun anak sambung).

Terlampir tagihan tetap bulanan keluarga sebelum berpisah, selama bertahun-tahun, tidak ada bantuan dari Termohon untuk membantu meringankan beban Pemohon:

| Items                | April 2023   | Mei 2023     | Juni 2023    |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cicilan Rumah        | 6.841.430,33 | 6.841.430,33 | 6.841.430,33 |
| Internet My republic | 340.750,00   | 340.750,00   | 340.750,00   |
| PLN                  | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| IPL                  | 635.860,00   | 691.860,00   | 817.860,00   |
| Telkomsel            | 382.022,00   | 371.370,00   | 995.944,00   |
| Bintang              | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   |

Hal. 51 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



|                 |              |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Talitha         | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   |
| Netflix         | 186.000,00   | 186.000,00   | 186.000,00   |
| Reina Sekolah   | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 |
| Bintang Sekolah | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Pampers         | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   |

24. Bahwa Pemohon tetap pada dalil yang disampaikan dalam gugatannya bahwa Termohon tidak bisa menjaga hubungan dengan keluarga besar Pemohon. Hal ini dapat dilihat dari fakta kejadian dimana pada tanggal 31 Juli 2023, kedua anak sambung Pemohon yakni Bintang dan Talitha serta Reina (anak kandung Pemohon) dipaksa oleh Termohon untuk keluar secara bersamaan dari Grup Whatsapp Keluarga Besar. Hal ini membuktikan bahwa memang Termohon mempunyai kepribadian yang tidak mampu untuk bersosialisasi dan menjalin komunikasi dengan pihak luar, termasuk keluarga besar. Ketidakmampuan bersosialisasi inilah yang kemudian menjadikan tabiat dan perangai Termohon selalu merasa benar dalam berargumentasi dan menjadikannya besar kepala, mau menang sendiri dan keras kepala untuk mau menerima saran dan pendapat dari pihak lain.

25. Bahwa Pemohon menyetujui dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Point 25 untuk setuju dan mengabulkan untuk diceraikan oleh Pemohon, namun menolak dalil yang disampaikan oleh Termohon terkait bantahan tidak pernah merasa melakukan KDRT.

Bahwa bagi Pemohon, biarlah proses hukum berjalan secara alami tanpa harus di intervensi. Sehingga proses penyelidikan ini dengan sendirinya akan menemukan jalannya untuk mencari titik terang dan menemukan tersangka pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

26. Bahwa Pemohon membantah dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Point 26 angka (1) bahwa pada tanggal 1 September 2023, Pemohon bertemu dengan anak-anak di rumah yang beralamat di Citra Grand Cluster Grasmere Blok Q.5 Nomor 5, RT. 006/RW. 014, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.

Hal. 52 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.





Bahwa fakta yang sebenarnya adalah benar Pemohon bertemu dengan anak-anak pada tanggal 30 Agustus 2023, akan tetapi kembali dilarang bertemu di tanggal 1 September 2023 walaupun nafkah anak-anak telah Pemohon berikan sesuai dengan keinginan dari Termohon, namun ternyata tidak sesuai harapan sehingga pihak Termohon kembali melarang anak-anak untuk bertemu dengan ayahnya. Walaupun pihak Pemohon telah meminta bantuan melalui pihak ketiga yakni dari Dinas Sosial Kota Bekasi (melalui ibu Nani), terkait kebutuhan nafkahnya berapa dan untuk apa saja namun tetap saja tidak dijawab oleh pihak Termohon. Sehingga dari cedera janji yang dilakukan oleh Termohon, ada sedikit kekhawatiran terhadap kondisi anak-anak yang mungkin tertekan secara psikologis dan juga kesedihan yang mendalam karena tidak jadi bertemu dengan ayahnya.

27. Bahwa Pemohon membantah dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Point 26 angka (4) bahwa Pemohon dianggap melakukan tindak pidana penelantaran anak.

Fakta kejadian yang sebenarnya adalah angka-angka ini merupakan khayalan semata dari pihak Termohon yang tidak berpijak pada kenyataan. Termohon seharusnya bisa membuktikan apakah ada pengeluaran-pengeluaran seperti ini di bulan-bulan sebelumnya. Karena pembuatan angka-angka tersebut sudah dilandasi motif ekonomi untuk meraup dan “memeras” Pemohon dengan tameng kebutuhan anak-anak, maka menurut Pemohon Konvensi sangat wajar apabila Termohon tidak mampu melakukan perhitungan dan perencanaan finansial secara konseptual dan sistematis. Sehingga yang ada adalah perencanaan asal-asalan dan pelaksanaan pembelanjaan tanpa memperhitungkan skala prioritas sehingga hal ini dapat membahayakan anggaran rumah tangga terkait perencanaan dan pemenuhan kebutuhan anak-anak di masa mendatang. Terlampir pengeluaran bulanan sebelum berpisah :

| Items                | Apr-23       | May-23       | Juni 2023    |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cicilan Rumah        | 6.841.430,33 | 6.841.430,33 | 6.841.430,33 |
| Internet My republic | 340.750,00   | 340.750,00   | 340.750,00   |
| PLN                  | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

Hal. 53 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



|   |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
| IPL                                     | 635.860,00   | 691.860,00   | 817.860,00   |
| Telkomsel                               | 382.022,00   | 371.370,00   | 995.944,00   |
| Bintang                                 | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   |
| Talitha                                 | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   |
| Netflix                                 | 186.000,00   | 186.000,00   | 186.000,00   |
| Reina Sekolah                           | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 |
| Bulanan                                 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| Bintang Sekolah                         | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Pampers                                 | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   |
| Main & mainan anak<br>dibelikan Pemohon | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   |
| Transport Pemohon                       | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| Makan Pemohon                           | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Dukungan Pekerjaan untuk<br>Pemohon     | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |

**28.** Bahwa Pemohon membantah dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Point 29 karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*. Seharusnya apabila memang kuasa hukum Termohon keberatan atas pernyataan kuasa hukum Pemohon silahkan untuk menyampaikan hal

Hal. 54 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



tersebut kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara *a quo*. Karena sampai saat inipun kuasa hukum Pemohon belum pernah menyampaikan surat keberatan terkait pendampingan kuasa hukum Termohon di sidang Mediasi kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus dan juga kepada Ketua PA. Bekasi karena masih fokus pada pendampingan dan pembuatan dokumen persidangan perkara *a quo*.

29. Bahwa Pemohon membantah dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Point 30 dan tetap pada dalilnya semula untuk menolak hak pengasuhan (hadhanah) jatuh ke Termohon. Dengan dasar dan fakta hukum yang ada sudah **terang** dan **jelas** bahwa Termohon tidak layak mendapatkan hak pengasuhan atas anak-anak dengan melihat sifat buruk, karakter jelek, tabiat dan perangainya yang cenderung emosional dan mudah marah sehingga dikhawatirkan akan mengganggu tumbuh kembang fisik dan psikis anak-anak kedepannya.

## II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa sanggahan dan tanggapan yang sudah disampaikan oleh Pemohon tersebut diatas atas jawaban Termohon mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berlaku *mutatis mutandis* sebagai bagian dari tanggapan dan jawaban dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa untuk selanjutnya mohon Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sepakat atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Point 4 halaman 15 yang menyatakan bahwa **pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya**. Namun Tergugat Rekonvensi juga sudah menjelaskan dalam Point 14 halaman 8 bagian Konvensi bahwa hak pengasuhan ibu akan hilang manakala seorang ibu dalam kondisi :

- a. Seorang ibu berperilaku buruk;
- b. Seorang ibu yang masuk ke dalam penjara;
- c. Seorang ibu tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya.

Bahwa dengan melihat tabiat, karakter, sifat, dan perangai Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi meyakini bahwa unsur a dan c sudah terpenuhi sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara *a quo* agar kiranya dapat menetapkan Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi) sebagai pemegang hak hadhanah atas anak-anak.

Hal. 55 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dan rincian yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Point 5 halaman 15 terkait tuntutan kepada Tergugat kebutuhan primer untuk kedua anak yang total keseluruhannya senilai **Rp. 31.600.000;** (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa pengeluaran sebanyak itu dilihat dari kondisi dimana pada saat itu Tergugat masih tinggal bersama Penggugat, anak-anak kandung Tergugat Rekonvensi, anak-anak sambung Tergugat, mertua dan adik mertua Tergugat sehingga Tergugat merasa bertanggungjawab untuk menafkahi semua orang yang berada dalam rumah tersebut. Namun kondisi sekarang tentu jauh berbeda dan tidak bisa disamakan dengan kondisi terdahulu. Tergugat hanya bertanggungjawab untuk memikul beban anak-anak Tergugat saja.

Bahwa kebutuhan yang diberikan oleh Tergugat **sebelum berpisah** untuk menafkahi anak-anak dapat dijelaskan dibawah ini :

- Untuk nafkah bulanan Tergugat memberikan uang bulanan sebesar Rp.7.000.000; (tujuh juta rupiah) untuk 8 orang.
- Sedangkan Uang air dan IPLK sekitar Rp.800.000; per bulan, dan uang untuk membeli token listrik sebesar Rp.1.000.000; per bulan;

## **A. Nafkah Apabila Hak Pengasuhan Anak Dipegang Oleh Penggugat Rekonvensi**

Bahwa kebutuhan yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi **setelah berpisah** untuk menafkahi anak-anak dapat dijelaskan dibawah ini :

- Pro rate listrik : 2 anak / 8 orang dikalikan Rp.1.000.000;  
= Rp. 250.000;
- Pro rate Air & IPLK : 2 anak / 8 orang dikalikan Rp.800.000; = Rp. 200.000;
- Pro rate nafkah bulanan : 2 anak / 8 orang dikalikan Rp.7.000.000;  
= Rp. 1.800.000;

Nafkah yang masuk akal untuk di berikan kepada Penggugat Rekonvensi apabila memiliki hak pengasuhan anak adalah **Rp. 2.250.000;** (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). **Nafkah ini di luar semua cicilan, tagihan, dan biaya pendidikan anak.**

Berikut pemaparan detail untuk kebutuhan primer dan sekunder anak, yang akan di penuhi oleh Tergugat Rekonvensi bila hak hadhanah di berikan kepada Penggugat Rekonvensi :

Hal. 56 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   | Kebutuhan Anak                  | Nafkah yang akan di berikan melalui Penggugat Rekonvensi | Nafkah yang langsung diberikan oleh Tergugat Rekonvensi ke penyedia Barang/Jasa | Deskripsi  |
|---|---------------------------------|--|---|--|
| 1 | Makan 3x Sehari Reina & Vara    | Rp 1.800.000   | Rp -  | Menggunakan nafkah pro rate seperti selama ini untuk 2 ana Pilihan lain, Tergugat Rekonveni akan menggunakan catering, dan mengirimkan makanan siang dan malam |
| 2 | Tempat Tinggal                  | Rp -   | Rp -  | Kewajiban melakukan pembayaran tagihan yang melekat pada rumah tinggal   |
| 3 | Kebutuhan Sekunder Reina & Vara | Rp -   | Rp 500.000  | Selama ini Tergugat Rekonvensi membelikan langsung untuk anak  |
| 4 | Biaya Sosialisasi Reina & Vara  | Rp -   | Rp 250.000  | Biasanya juga di berikan langsung oleh Tergugat Rekonvensi untuk anak, seperti jajan untuk acara sekolah atau mengantarkan anak untuk main ke tempat teman     |
| 5 | Listrik                         | Rp 250.000   | Rp -  | Kewajiban melakukan pembayaran tagihan yang melekat pada rumah tinggal. Tergugat Rekonvensi memberikan sumbangan saja.   |
| 6 | Internet                        | Rp -   | Rp 100.000  | Kewajiban melakukan pembayaran tagihan yang melekat pada rumah tinggal. Reina akan di berikan telepon sendiri.   |
| 7 | Sekolah Bulanan Reina           | Rp -   | Rp 1.815.000  | Seperti selama ini, Tergugat Rekonvensi membayarkan langsung ke Sekolah  |
| 8 | Sekolah Bulanan Vara            | Rp -   | Rp -  | Tergugat Rekonvensi akan membayarkan langsung ke sekolah bila Vara mulai masuk sekolah tahun depan   |
| 9 | Jemputan Reina                  | Rp -   | Rp 650.000  | Tergugat Rekonvensi akan membayarkan langsung ke anak pulang siang, dan Tergugat Rekonvensi sebelumnya selalu mengantarkan ke sekolah di pagi                  |

Hal. 57 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                                      |            |              |  |
|----|--------------------------------------|------------|--------------|--|
| 10 | Jemputan Vara                        | Rp -       | Rp -         | Tergugat Rekonvensi akan membayarkan langsung ke anj jemput bila Vara sekolah  |
| 11 | Guru Ngaji ke rumah (Reina & Vara)   | Rp -       | Rp 500.000   | Tergugat Rekonvensi sudah menemukan guru ngaji berkat referensi teman. Akan datang rumah seminggu sekali.  |
| 12 | Pengasuh Reina                       | Rp -       | Rp -         | Reina sudah 11 tahun, sudah t perlu pengasuh. Cukup pendampingan ayahnya   |
| 13 | Pengasuh Vara                        | Rp -       | Rp 1.500.000 | Menggunakan asumsi Termoh Konvensi sebesar 1 juta yang menjadi tanggung jawab 2 pih  |
| 14 | Tukang Masak Reina & Vara            | Rp -       | Rp -         | Duplikat dengan nomor 1 diat. Bila nomor 1 di hapus, di kirim catering Daily M kitchen, untu orang per minggu hanya Rp 547,000,- untuk lunch & dinne |
| 15 | Tukang Bebersih Reina & Vara         | Rp -       | Rp 300.000   | Laundry bisa mengikuti laundr Tergugat Rekonvensi, akan di a setiap hari saat kunjungan.   |
| 16 | Fee Pengajar Tambahan di rumah Reina | Rp -       | Rp 1.040.000 | Menggunakan lesprivat.co.id, sesi hanya Rp 130.000,-. Sedangkan Reina membutuhk - 3 sesi perminggu. Dibayarkan langsung ke bimbel                    |
| 17 | Fee Pengajar Tambahan di rumah Vara  | Rp -       | Rp -         | Vara masih 3 tahun, pelajaran apa ?  |
| 18 | IPL Rumah                            | Rp 200.000 | Rp -         | Kewajiban melakukan pembay tagihan yang melekat pada rui tinggal. Tergugat Rekonvensih: memberikan sumbangan saja.                                   |
| 19 | Kas RT                               | Rp -       | Rp -         | Kewajiban melakukan pembay tagihan yang melekat pada rui tinggal   |
| 20 | Tabungan Liburan Anak                | Rp -       | Rp -         | Liburan anak akan mengikuti liburan ayahnya.   |
| 21 | Tabungan Pendidikan Anak             | Rp -       | Rp 1.000.000 | Tergugat Rekonvensi akan menanggung tabungan ini sepenuhnya.   |
| 22 | Toiletries Anak                      | Rp -       | Rp 500.000   | Tergugat Rekonvensi akan memenuhi pembelian ini sam: seperti sebelumnya.   |

Hal. 58 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                 |                     |                     |   |
|----|-----------------|---------------------|---------------------|---|
| 23 | Biaya Kesehatan |                     |                     | Ditanggung oleh perusahaan Tergugat Rekonvensi.   |
|    | <b>Total</b>    | <b>Rp 2.250.000</b> | <b>Rp 8.155.000</b> | <b>Total keperluan anak Rp. 10.405.000,-. Per bulan, di mana Rp 2.250.000,- di berikan kepada Penggugat Rekonvensi dan sisanya di belikan/dibayarkan langsung oleh Tergugat Rekonvensi ke masing-masing penyedia barang/jasa.</b> |

Banyak dari kebutuhan diatas tidak ada sebelumnya, tapi di ada-adakan. Akan tetapi dengan itikad baik untuk memberikan yang terbaik untuk anak, diatas semua kebutuhan primer dan sekunder yang akan di penuhi oleh Tergugat Rekonvensi. Akan tetapi banyak diantaranya yang sudah dilakukan seperti selama ini dan sisanya adalah demi kebutuhan anak di masa depan.

Perlu di pertimbangkan oleh Majelis Hakim yang Mulia bahwa Tergugat Rekonvensi dengan penghasilan Rp 25.000.000,- sebulan, Tergugat Rekonvensi juga mendapatkan tunjangan tambahan serta pengembalian uang pribadi yang dipakai perusahaan (*reimburse*) sebesar Rp 2.000.000,- sampai dengan Rp 4.500.000,-, setiap bulannya dengan tentunya potongan pajak dan potongan perusahaan lainnya, termasuk pemotongan akibat telat kerjasenilai Rp 1.000.000,- sampai Rp 3.500.000,-. Setiap bulannya.

Selain itu ada Pemasukan lainnya, adalah dari kontrakan hasil waris orang tua Tergugat Rekonvensi yang senilai Rp 900.000,- x 5 rumah yang akan dikurangi potongan jasa pemeliharaan senilai 500.000,- dan juga asuransi anak senilai Rp 500.000,-.

Jadi total penghasilan Tergugat Rekonvensi antara Rp 25.000.000,- hingga Rp 32.000.000,- setiap bulannya.

Dari penghasilan ini, tergugat Rekonvensi rencananya akan menggunakannya 35% untuk kebutuhan anak (Rp 10.405.000,-), 30 % (Rp 10.000.000,-) untuk keperluan bulanan pribadi, dan 35% sisanya (Rp 10.500.000,-) untuk menabung persiapan membeli rumah / membayar cicilan & tagihan rumah yang setara rumah tinggal di Grassmere. Tergugat Rekonvensi merasa berhak untuk tinggal di rumah yang layak seperti rumah sebelumnya / rumah yang di tinggali Penggugat Rekonvensi.

Hal. 59 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Bahwa berangkat dari tuntutan Penggugat Rekonvensi yang muncul dan diajukan saat di persidangan menunjukkan itikad jahat dan memanfaatkan peluang dan kesempatan dari Penggugat Rekonvensi untuk "memeras" Tergugat Rekonvensi yang jelas-jelas tidak akan sanggup untuk memenuhi tuntutan tersebut karena diluar batas kemampuan dan gaji yang didapat oleh Tergugat Rekonvensi.

## **B. Nafkah Apabila Hak Pengasuhan Anak Dipegang Oleh Tergugat Rekonvensi**

Apabila hak Hadhanah di berikan kepada Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi sudah menyiapkan semua hal untuk kebutuhan anak sebagai berikut:

- a. Kebutuhan Primer no 1 : Makan 3x sehari : Sudah di siapkan untuk makan bersama keluarga besar di rumah kakak kandung Tergugat Rekonvensi yang di masak oleh kakak ipar/pembantu kakak ipar Tergugat Rekonvensi.
- b. Kebutuhan Primer no 2 : Rumah : Sudah di siapkan di area rumah kakak kandung Tergugat Rekonvensi (dalam satu pagar dengan rumah induk, yang semuanya milik kakak kandung Tergugat Rekonvensi). Area ini merupakan area rumah warisan harta dari orangtua dari Tergugat Rekonvensi. Area ini jg di pagar sekelilingnya dengan 1 pintu akses, jadi sangat aman untuk kehidupan anak.
- c. Kebutuhan Primer no 3 : Kebutuhan sekunder anak : akan di belikan oleh Tergugat Rekonvensi seperti selama ini
- d. Kebutuhan Primer no 4 : Biaya Sosialisasi Anak : akan di bayarkan oleh Tergugat Rekonvensi seperti selama ini.
- e. Kebutuhan Primer no 5 : Listrik : Anak : akan di bayarkan oleh Tergugat Rekonvensi seperti selama ini.
- f. Kebutuhan Primer no 6 : Internet : akan di bayarkan oleh Tergugat Rekonvensi seperti selama ini.
- g. Kebutuhan Primer no 7 : Sekolah Bulanan Reina akan di bayarkan oleh Tergugat Rekonvensi seperti selama ini. Sekolah juga sudah di carikan dan sudah bisa masuk kapanpun sama seperti sekolah sepupunya Prabu di Al Azhar Jaka Permai.
- h. Kebutuhan Primer no 8 : Sekolah Bulanan Vara akan di bayarkan oleh Tergugat Rekonvensi. Vara akan bersekolah di Playgroup / TK, sama seperti sekolah kakak sepupunya Dhanu.
- i. Kebutuhan Primer no 9 : Jemputan Reina : akan di jemput oleh kakak ipar tergugat Rekonvensi, bersamaan dengan antar jemput kakak sepupunya Prabu. Selain itu, Om Hari dan istri, Om Pi, dan saudara

Hal. 60 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya (Adik-adik dari Ibu Tergugat Rekonvensi), sudah bersedia membantu antar jemput, karena mereka memang bekerja sampingan sebagai ojek. Mereka tinggal hanya 200 meter dari rumah warisan orang tua Tergugat rekonvensi.

j. Kebutuhan Primer no 10 : Jemputan Vara : akan di jemput oleh kakak ipar tergugat Rekonvensi, bersamaan dengan antar jemput kakak sepupunya Dhanu. Selain itu, Om Hari dan istri, Om Pi, dan saudara lainnya (Adik-adik dari Ibu Tergugat Rekonvensi), sudah bersedia membantu antar jemput, karena mereka memang bekerja sampingan sebagai ojek. Mereka tinggal hanya 200 meter dari rumah warisan orang tua Tergugat rekonvensi.

k. Kebutuhan Primer no 11 : Guru Ngaji Reina & Vara. Sudah di kontak istri dari pengurus Musholla Al Kautsar di Jl Wijaya 1, agar bisa selalu datang kerumah Kakak Ipar setiap minggunya, dan sudah menyanggupinya.

l. Kebutuhan Primer no 12 : Pengasuh Reina : Reina sudah besar, cukup di asuh oleh kakak ipar Tergugat Rekonvensi, selama Tergugat Rekonvensi bekerja dari pagi hingga malam. Reina begitu pulang, bs di rumah kakak ipar Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu, menunggu Tergugat Rekonvensi pulang kerja. Rumah kakak ipar, berada dalam satu pagar dengan Rumah yang di siap di tinggali Tergugat Rekonvensi dan anak-anak.

m. Kebutuhan Primer no 13 : Pengasuh Vara : Vara akan di persiapkan baby sitternya yang akan di awasi oleh kakak ipar Tergugat Rekonvensi, selama Tergugat Rekonvensi bekerja dari pagi hingga malam. Vara akan di taruh di rumah kakak ipar Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu, hingga Tergugat Rekonvensi pulang kerja. Rumah kakak ipar, berada dalam satu pagar dengan Rumah yang di siap di tinggali Tergugat Rekonvensi dan anak-anak. Saat ini sudah siap pembantu Kakak Ipar yang bernama Mbak Nani untuk menjaga Vara, bila hak hadhanah anak di berikan ke Tergugat Rekonvensi. Selain itu, ada banyak yang siap mengasuh, seperti Mbak Fiona dan Mbak Nila (Ibu Sinta).

n. Kebutuhan Primer no 14 : Tukang Masak : Makanan akan ikut makan bersama dengan keluarga Kakak kandung, dengan Kakak Ipar Tergugat Rekonvensi sebagai pengawas dan pembuat menu masakan.

o. Kebutuhan Primer no 15 : Tukang Bebersih : Selama tinggal terpisah, Tergugat Rekonvensi terbukti mampu membersihkan rumah

Hal. 61 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dan bila tidak ada waktu akan ada banyak aplikasi yang bisa membantu.

p. Kebutuhan Primer no 16 : Fee pengajar tambahan Reina : Reina akan di ikutkan les seperti kakak sepupunya Radit di bimbingan belajar Islami Bintang Pelajar.

q. Kebutuhan Primer no 17 : Fee pengajar tambahan Vara : Vara masih belum masuk sekolah, tidak membutuhkan bimbingan belajar tambahan saat ini. Penggugat Rekonvensi terlalu mengada-ada untuk memeras Tergugat Rekonvensi.

r. Kebutuhan Primer no 18 : IPL : Karena rumah berada di area milik kakak kandung, tidak ada IPL, hanya uang sampah. Di bayarkan sesuai kesepakatan warga disana.

s. Kebutuhan Primer no 19 : Kas RT : Di bayarkan sesuai kesepakatan warga disana.

t. Kebutuhan Primer no 20 : Tabungan Liburan Anak : akan di bayarkan oleh Tergugat Rekonvensi seperti selama ini.

u. Kebutuhan Primer no 21 : Tabungan Pendidikan Anak : akan di bayarkan oleh Tergugat Rekonvensi seperti selama ini.

v. Kebutuhan Primer no 22 : Toiletries Anak : akan di beli oleh Tergugat Rekonvensi.

Apabila hak hadhanah di berikan kepada Tergugat Rekonvensi maka akan gugur perihal tuntutan primer dan sekunder untuk kedua anak hingga umur 18 tahun, karena semuanya sudah di persiapkan untuk kehadiran mereka.

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Point 6 halaman 15 perihal tuntutan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah).

Bahwa nilai Rp.1.000.000.000; untuk tuntutan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi jelas merupakan angka yang *absurd* dan kabur. Hal ini karena Penggugat Rekonvensi sendiri tidak bisa menjabarkan nilai dan dasar argumentasi serta rincian dari tuntutan *a quo*.

Bahwa berdasarkan SEMA. No. 3 Tahun 2018 tertanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan telah mengatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama terkait Hukum Keluarga dalam angka (2) yang menegaskan bahwa :

Hal. 62 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak.*

*Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi :*

*"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak".*

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menghitung seluruh kebutuhan atas tuntutan iddah Penggugat Rekonvensi yang masuk akal adalah berdasarkan Pro rata yakni dengan berpatokan pada kebiasaan dari Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah senilai Rp.7.000.000; (tujuh juta rupiah) untuk 8 (delapan) orang. Sehingga dari angka tersebut didapat nafkah iddah untuk Penggugat selama 3 (tiga) bulan yang masuk akal adalah Rp.2.625.000; (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Per hari ini, Senin, 25 September 2023, Tergugat Rekonvensi hanya mempunyai harta dalam penguasaan sebesar

- Rp 39.847.000,- yang berada di rekening Mandiri bernomor 1670005254304
- Rp 1.155.922,- yang berada di rekening BCA Tahapan Xpresi bernomor 291-090-4275
- Rp 0,- yang berada di rekening BCA bernomor rekening 5770604631.

dimana dana ini untuk kebutuhan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan lainnya. Ini mengingat harta lainnya, baik harta bersama, harta bawaan, maupun harta waris masih berada dalam penguasaan fisik dan/atau penguasaan secara surat/dokumen kepemilikan oleh Penggugat Rekonvensi, yang belum ada kepastian kapan akan diberikan kepada Tergugat Rekonvensi.

Tergugat Rekonvensi belum bisa menabung banyak, mengingat seluruh penghasilan sebelum berpisah, seluruhnya habis untuk keperluan keluarga, jadi tidak bisa menabung. Sedangkan sejak mulai pisah rumah, Tergugat Rekonvensi butuh biaya besar melengkapi kebutuhan dasarnya seperti :

- Kebutuhan transportasi di lingkungan : Harus membeli sepeda atau mesti sering grab untuk beraktivitas.
- Kebutuhan sandang : Satu koper baju yang di berikan oleh Penggugat Rekonvensi ketika mengusir Tergugat Rekonvensi, hanya pakaian yang cukup untuk 3 hari. Selebihnya harus mulai di beli. Handuk, sprei dan kebutuhan sandang lainnya, juga perlu di beli.

Hal. 63 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebutuhan Papan : Tergugat Rekonvensi harus menyewa rumah tinggal sementara hingga kasus perceraian selesai.
- Kebutuhan Pangan : Tergugat Rekonvensi harus membeli seluruh alat masak dan alat makan, termasuk juga makan minum setiap harinya.
- Kebutuhan kebersihan : Untuk mandi, dan keberihan rumah dan lingkungan
- Kebutuhan perceraian : Biaya yang tidak sedikit untuk mengurus perceraian dan ke lembaga lainnya.

Sehingga Tergugat Rekonvensi belum dapat menabung banyak.

Untuk tuntutan iddah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya memiliki kemampuan di atas. Oleh karena itu, atas dasar itikad baik, mengingat Tergugat Rekonvensi paham bahwa nilai diatas walau masuk akal, tapi termasuk kecil untuk kehidupan saat ini. Oleh karena itu untuk nafkah iddah akan di berikan sama seperti sebelumnya sebesar **Rp 7.000.000; (tujuh juta rupiah)** per bulan selama **3 bulan**, sehingga total menjadi **Rp 21.000.000; (dua puluh satu juta rupiah)**.

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Point 7 halaman 16 dan 17 perihal tuntutan mut'ah dimana Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi agar kendaraan sebagai berikut ditetapkan menjadi hak Penggugat Rekonvensi Mut'ah dengan rincian sebagai berikut :

|       |  |                     |
|-------|--|---------------------|
| Mobil | untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan anak               | Mobil Brio 2017 KFF |
|       | Antar anak ke sekolah  |                     |
|       | Mobilisasi (antar jemput) pengajar akademis dan ngaji ke rumah |                     |

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas atas tuntutan Penggugat Rekonvensi atas barang bergerak sebagaimana disebutkan diatas dengan dasar pertimbangan bahwa sampai saat ini belum ada pemisahan terkait harta bawaan, harta warisan dan juga harta bersama/harta gono gini diantara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sampai masalah terkait permohonan atas cerai talak diajukan di persidangan.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang Tergugat Rekonvensi miliki adalah :

Hal. 64 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Mobilio dibeli dari hasil penjualan mobil Livina tahun 2017. Sedangkan untuk mobil Livina dibeli sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi sebelum timbulnya pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi sehingga merupakan harta bawaan;
- Motor Vario memang dibeli dari kakak Tergugat Rekonvensi dan dengan niat baik dari keluarga besar kemudian dijual kepada Tergugat Rekonvensi untuk membantu transportasi Talitha (anak sambung/tiri Tergugat Rekonvensi). Akan tetapi keberadaan motor Vario belum pernah dibahas apakah merupakan harta bersama atau tidak;
- Motor Spacy adalah merupakan harta warisan dari Tergugat Rekonvensi yang dititipkan oleh Ibu Tergugat Rekonvensi untuk membantu transportasi keluarga dan di pakai oleh Bintang (anak sambung/tiri Tergugat Rekonvensi). Sehingga tidak ada perjanjian sebelumnya dengan orangtua Tergugat Rekonvensi dan memang milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang saat ini surat-suratnya menggunakan nama Tergugat Rekonvensi agar suratnya tetap hidup dan unitnya tetap dapat digunakan.

Tergugat Rekonvensi bersedia dengan ikhlas memberikan Hak Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa **ijin untuk tinggal** di rumah Grassmere milik Tergugat Rekonvensi, selama Penggugat Rekonvensi menginginkan, sampai kapanpun. dengan syarat :

- akan gugur bila Penggugat rekonvensi menikah kembali
- ada kesepakatan baru dari kedua belah pihak
- keinginan Pengugat Rekonvensi meninggalkan rumah.
- Pengugat Rekonvensi tidak tinggal di rumah selama 3 bulan.
- Penggugat Rekonvensi wajib melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran tagihan, termasuk namun tidak terbatas pada tagihan berjalan yang melekat pada rumah tersebut, seperti
  - o tagihan air,
  - o tagihan IPL,
  - o tagihan cicilan rumah,
  - o tagihan listrik,
  - o tagihan telepon,
  - o tagihan internet dsb.

Hak Mut'ah lainnya yang Tergugat Rekonvensi **ikhlas** dan **sukarela** berikan adalah berupa material yang besarnya sama dengan mahar mas kawin seperti saat menikah, yaitu sebesar **emas 10 gram**. Saat ini,

Hal. 65 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga emas 10 gram menurut harga antam per 25 September 2023 adalah Rp 10.300.688,-. Semoga nafkah Mut'ah ini mampu mengurangi rasa sakit akibat perceraian.

Besaran ini masih sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi per hari ini, tanggal 25 September 2023, yaitu hanya mempunyai total harta dalam seluruh rekening Bank yang dalam penguasaan sebesar Rp 41.0002.922,-.

Tergugat Rekonvensi tidak bisa memberikan lebih besar, karena harta lainnya tidak di ketahui keberadaannya dan atau di dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi.

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Point 8 halaman 17 perihal tuntutan Penggugat Rekonvensi agar rumah yang berlokasi di Perumahan Citra Grand Cluster Grasmere Blok Q.5 Nomor 5, RT. 006/RW. 014, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi menjadi milik ahli waris yakni Penggugat Rekonvensi (**XXX**);

Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan tuntutannya dengan mendasarkan pada Akta Waris yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan Akta Notaris Budiman Cornelius Santiago Hutapea, S.H. Nomor 02 Tanggal 08 Juni 2012 dimana disebutkan dalam akta notaris tersebut bahwa rumah atas nama Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Citra Grand Cluster Grasmere Blok Q.5 Nomor 5, RT. 006/RW. 014, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi dimana telah ditetapkan oleh Tergugat Rekonvensi ahli warisnya untuk dan atas nama Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi mungkin tidak memahami apa yang dimaksud dengan akta waris sehingga dengan ketidaktahuannya tersebut seolah-olah mengklaim mendapatkan durian runtuh berupa harta waris yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi. Akta Waris sendiri adalah akta yang dibuat oleh notaris yang memuat keterangan atau bukti lengkap tentang keadaan **orang yang sudah meninggal** dan ahli waris yang dimilikinya. Sehingga fungsi Akta Waris atau Surat Keterangan Harta Waris adalah antara lain sebagai pernyataan atau menunjukan ahli waris yang benar dan sah yang **berlaku efektif** pada saat **pewaris sudah meninggal dunia**. Sedangkan pada saat Akta Waris itu dibuat Tergugat Rekonvensi masih dalam kondisi sehat. Begitu juga saat Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan atas rumah kepada Tergugat Rekonvensi kondisi Tergugat Rekonvensi masih dalam

Hal. 66 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat wal afiat. Bagaimana mungkin tuntutan tersebut bisa diajukan apabila syarat mutlak dari akad waris pewaris ternyata pewaris masih dalam keadaan hidup dan sehat dan selalu masih dapat menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Kota Bekasi.

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Point 8 halaman 17 perihal tuntutan Penggugat Rekonvensi agar rumah yang beralamat di Citra Grand Cluster Grasmere Blok Q.5 Nomor 5, RT. 006/RW. 014, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi menjadi milik ahli waris yakni Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan SEMA. No. 3 Tahun 2018 tertanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan telah mengatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama terkait Hukum Keluarga dalam angka (4) yang menegaskan bahwa :

*Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang*

***"Gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.***

Bahwa terbukti bahwa rumah yang beralamat di Citra Grand Cluster Grasmere Blok Q.5 Nomor 5, RT. 006/RW. 014, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi statusnya saat ini masih menjadi agunan berdasarkan Surat Persetujuan KPR dengan pihak Bank BCA Tbk., No : 0970/001/15720/12 tertanggal 3 Mei 2012 dimana cicilan yang tersisa masih berjalan +/- 8 (delapan) tahun lagi. Rumah ini juga di beli sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah & Bangunan Nomor 155/2012 pada tanggal 11 Mei 2012, sebelum terjadi pernikahan di tanggal 29 September 2012;

Bahwa dengan mengacu pada SEMA 3/2018, maka tuntutan atau petitum dari Penggugat Rekonvensi menjadi tidak jelas atau kabur karena objek yang dimintakan ternyata masih menjadi jaminan utang dengan pihak bank. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara *a quo* agar gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Hal. 67 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengetahui tentang adanya perihal nafkah madhiyah yang sedang berjalan selama masa proses perceraian. Mengingat kemampuan Tergugat Rekonvensi yang terbatas, dan adanya nafkah Iddah dan mut'ah yang akan di bayarkan, maka Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayarkan secara prorata hanya terhadap istri dan anak-anak Tergugat Rekonvensi saja dari harta yang jelas di miliki saat ini. Jadi selama proses perceraian hingga selesainya akan di bayarkan sebesar  $\frac{3}{8}$  dari Rp 7.000.000 setiap bulannya atau sebesar **Rp 2.625.000,-** dikurangi nafkah yang sudah di bayarkan selama proses ini.

10. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Point 8 halaman 17 perihal tuntutan Penggugat Rekonvensi agar rumah yang beralamat di Citra Grand Cluster Grasmere Blok Q.5 Nomor 5, RT. 006/RW. 014, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi agar tetap melakukan pembayaran rumah yang di maksud. Rumah ini di beli oleh Tergugat Rekonvensi sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah & Bangunan Nomor 155/2012 pada tanggal 11 Mei 2012, sebelum terjadi pernikahan di tanggal 29 September 2012.

Apabila Penggugat Rekonvensi berkeinginan untuk tinggal di dalam rumah tersebut, maka wajib melanjutkan semua hal yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran termasuk namun tidak terbatas pada tagihan-tagihan yang melekat selama tinggal di dalam rumah tersebut seperti tagihan air, tagihan IPL, tagihan cicilan rumah, tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan internet dan lain-lain. Di sisi lain, Tergugat Rekonvensi juga berkeinginan memiliki rumah tinggal yang setara dengan rumah di Grassmere untuk hidup layak di masa tua, mengingat rumah Grassmere yang pernah di tinggali oleh Tergugat Rekonvensi. Pemohon juga harus memulai hidup baru dengan kebutuhan transportasi dan memenuhi kebutuhan sandang, mengingat hanya satu koper baju yg di bawa ketika diusir dari rumah. Ini membutuhkan biaya dan pengeluaran yang tidak sedikit. Jadi tidak akan mampu membayar 2 tagihan rumah.

Apalagi bila hak hadhanah di berikan kepada Tergugat Rekonvensi, maka sudah kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk mulai memikirkan rumah tinggal untuk anak-anak yang setara dan layak huni, seperti rumah yang saat ini di tempati mereka.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus

Hal. 68 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Konvensi :

### Dalam Provisi

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

## Dalam Rekonsensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
- Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap Replik Pemohon seperti tersebut diatas, pada persidangan tanggal 11 Oktober 2023 Termohon telah menyampaikan Dupliknya yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut;

### DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Replik Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang dikui secara tegas kebenarannya secara data dan fakta oleh Termohon;
2. Bahwa dalam point ke 2 Pemoho tetap pada tuduhannya, bahwa Termohon telah melakukan tindakan pidana KDRT terhadap Pemohon, dengan mendalihkan Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. SP.Lidik/1626/VIII/2023/Restro.Bks.Kota;

Padahal berdasarkan fakta hukum, bahwa sampai saat ini tidak ada satu pengadilan pun di seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa Termohon terbukti bersalah dalam hal tindak pidana KDRT seperti tuduhan yang dilayangkan oleh Pemohon;

Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Termohon tidak menghargai proses hukum atas tuduhan dan laporan diatas adalah harus dibantah. Tuduhan ini membukikan bahwa Pemohon sangat minim pengetahuan tentang asa hukum praduga tak bersalah, (presumption of Innocence), selama belum ada putusan pengadilan, setiap warga Negara memiliki hak untuk berkeyakinan dan menyatakan asas praduga tak bersalah;

Hal. 69 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Bahwa selain berdasarkan pada asas praduga tak bersalah dan berdasarkan fakta hukum bahwa Termohon tidak pernah melakukan tindak pidana KDRT sebagaimana dituduhkan Pemohon, fakta yang sebenarnya adalah pertengkaran rumah tangga biasa seperti pada umumnya, yang terjadi adalah Termohon hanya menarik lengan Pemohon, karena Pemohon tidak menunjukkan itikad baik untuk berkomunikasi dalam penyelesaian persoalan rumah tangga, hal ini bertahun-tahun dilakukan oleh Pemohon pada setiap ada persoalan rumah tangga, masa bodoh dalam setiap persoalan, bago Pemohon main games lebih penting dari pada mengurus rumah tangga;

Pelaporan Pemohon ke Kepolisian Resort Bekasi Kota atas tuduhan tindak pidana KDRT adalah tindakan laki-laki yang manja, dimana pelaporan ini hanyalah salah satu alasan atas ambisi Pemohon untuk menceraika Termohon, karena Pemohon menganggap bahwa Termohon dan keluarga yang menjadi tanggungannya dianggap sebagai beban hidup untuk Pemohon, berdasarkan fakta tersebut, maka dalil yang diajukan Pemohon dengan ini harus dinyatakan ditolak;

Berdasarkan fakta hukum, justru Pemohon yang telah terbukti melakukan tindak pidana KDRT, Termohon terbukti melanggar pasal 7 UU. PKDRT, bertahun-tahun Pemohon menyerang psikis Termohon dengan cara dengan cara memaksakan setiap kehendak kepada Termohon, salah satu faktanya adalah hanya karena perbedaan pemahaman agama, Pemohon menghukum Termohon dengan cara mengharuskan Termohon membaca Yasin di kuburan Ibu Pemohon selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, jika tidak dilaksanakan, maka akan diceraikan, itu ancaman yang selalu terucap dari lisan Pemohon;

Padahal Termohon tidak pernah memaksakan Pemohon untuk melaksanakan ibadah sholat lima waktu yang diwajibkan agama islam, hanya sebatas nasehat dan juga doa semoga Pemohon kelak mendapat hidayah, selain fakta tersebut diatas, hanya karena beda pandangan politik, tanpa sebab, tanpa bicara dan tanpa bertanya Pemohon membanting gelas ke lantai, Termohon sangat kaget mendengarnya, ketika bertanya mengapa

Hal. 70 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan itu, jawabannya adalah tidak boleh ada barang seperti ini, (tokoh politik) di rumah Pemohon, Pemohon berkali-kali setiap bertengkar selalu mengancam akan meninggalkan rumah, padahal saat itu Termohon dalam keadaan tidak bekerja, Termohon selalu berusaha bersabardan menuruti segala keinginan Pemohon agar mengurangi niat untuk bercerai;

Berdasarkan fakta hukum, tidak hanya Pemohon yang selalu memaksakan segala keinginannya, namun keluarga besar Pemohon pun terlebih Bapak Mertua dari Termohon, selalu memberikan doktrin kepada Termohon bahwasanya sholat itu tidak perlu, sholat itu tidak seperti yang diajarkan Nabi Muhammad Saw., islam pada saat ini tidak ada yang benar ajarannya, puasa ramadhan pun tidak wajib, boleh saja tidak berpuasa dengan berbagai macam alasan "ma'rifat" yang dikemukakan, akan tetapi biarpun demikian, Termohon selalu merasa diteka oleh keluarga besar Pemohon, Bapak Mertua dan Kakak Ipar dan semua kebiasaan-kebiasaan keluarga besar Pemohon yang sangat bertolak belakang dengan ajaran islam, meminta harus kepada leluhur dahulu, baru leluhur tersebut yang akan menyampaikannya kepada Yang Diatas, Termohon selalu senantiasa mendoakan Bapak Mertua yang telah meninggal agar diampuni segala kekhilafannya dalam hidup, karena memang sejatinya Bapak Mertua adalah pribadi yang baik, hanya saja menyimpang pemahaman agamanya;

Selain itu Pemohon kerap mendiamkan Termohon setiap ada masalah rumah tangga, Pemohon tidak pernah memberitahukan dan mengkomunikasikan apa yang menjadi permasalahan, sehingga Termohon sangat merasa tertekan dan harus memohon-mohon kepada Pemohon agar tidak lagi marah kepada Termohon, selain dari itu Pemohon selalu memaksakan setiap kehendak atau keputusan dalam rumah tangga, sebagai contoh, menata bangku meletakkan AC, member hukuman dll., semuanya hanya mengikuti keinginan Pemohon, karena Termohon tidak sefaham dengan konsep beragama keluarga Pemohon, maka Termohon dikucilkan dari keluarga besar, tidak pernah dimasukan ke grup WA keluarga besar seniman, Pemohon tidak pernah memberitahukan kenapa,

Hal. 71 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya memang malu dan merendahkan Termohon ketika Adik Ipar Termohon menanyakan kepada tidak dimasukan oleh Pemohon ke grup keluarga besar ?, Termohon hanya bisa berdiam menahan malu serta merasa tidak diakui sebagai istri, tidak diakui sebagai keluarga besar seniman, Pun demikian Termohon masih berusaha bersabar menerima segala penghinaan dari Pemohon;

Selama berumah tangga Pemohon selalu memberlakukan Termohon sebagai babu, bekerja 24 jam mengurus anak dan rumah tanpa dibantu sedikitpun, setelah lelah seharian melakukan tugas rumah tangga seperti menyapu, mengepel, mencuci, menjemur, menyetrika, mengantar anak sekolah, memasak 3 (tiga) kali sehari, membersihkan kamar mandi, menghajar belajar anak, memandikan dan menyuapi anak, mengajak main anak, bahkan membersihkan mobil Pemohon, dimana di Komplek Citra Grand, rumah yang sangat dicintai Pemohon yang dianggap sebagai Perumahat Elit, hanya Termohon seorang istri yang menyucikan mobil suami sampai harus naik ke atas ban untuk membersihkan atap mobil, dilihat tetangga, tetapi Termohon berusaha tidak peduli dan tetap melakukan semua itu agar suami tidak gampang marah, bahkan setelah lelah melakukan pekerjaan rumah, ketika Pemohon pulang, Termohon menyediakan makan, menemani makan, memijat Pemohon sampai tertidur, yang mengakibatkan jari-jari Termohon sangat lelah dan bahkan sampai sulit menggenggam sesuatu, semua yang dilakukan Termohon untuk berbakti kepada Pemohon terasa sia-sia, hanya karena Pemohon beranggapan Termohon selalu tidak sependapat dengan Pemohon dalam urusan menjalankan akidah agama islam;

Padahal Termohon selalu mendoakan di setiap sholat yang dijalannya, baik itu sholat fardu atau sholat sunah agar Pemohon mendapatkan hidayah dan kembali pada aturan islam yang sesuai sunah Nabi Muhammad Saw., dan Para Sahabat, terakhir yang masih sangat segar dalam ingatan Termohon dan menjadi pemicu perceraian adalah Pemohon memaksakan kehendak pada anak Termohon, yang bernama Talitha Shira untuk berdoa di Gunung Salak, dimana sesuai dengan pengetahuan agama

Hal. 72 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh Termohon, bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran agama dan berpotensi merusak akidah anak, oleh karena itu keputusan Pemohon ditolak dengan tegas oleh Termohon, akan tetapi karena itu Pemohon lagi-lagi mengancam cerai Termohon dan atas itu Termohon mengabdikan keinginan Pemohon, Karena akidah tidak bisa dibeli dengan harta yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga mampu menjual akidah Termohon;

3. Bahwa dalam poin ke 3, Pemohon menuduh Termohon sengaja mengulur-ulur waktu menghadap Pihak Kepolisian dan baru hadir pada tanggal 23 September 2023;

Terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon dengan tegas menyampaikan bahwa Termohon tidak pernah dengan sengaja mengulur-ulur waktu penyidikan, adapun jadwal Termohon untuk menghadap Penyidik Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota adalah pada tanggal 23 September 2023 adalah dengan ketentuan dan kesepakatan antara Termohon dengan Pihak Penyidik, yang bernama Fachri Fazaruddin, bahwasanya alasan yang dikemukakan Termohon adalah alasan yang patut dan wajar, sehingga diterima oleh Pihak Kepolisian. Adapun alasan yang dikemukakan Termohon adalah sebagai berikut;

- a. Surat diterima kurang dari 3 hari dari tanggal yang diminta oleh Pihak Kepolisian yang pada tanggal 13 September 2023, sedangkan panggilan dijadwalkan tanggal 15 September 2023, ketentuan ini diatur dalam pasal 227 ayat (1) KUHP, bukan seperti yang dikemukakan Pemohon Konpersi dalam suratnya bahwa panggilan 11 September 2023, dengan terlihat bahwa Pemohon tidak teliti dalam memberikan Jawabannya;
- b. Senin – Jumat Termohon bekerja untuk memenuhi kebutuhan 6 (enam) orang yang saat ini dalam tanggungan Termohon, termasuk di dalamnya kedua anak Pemohon, dimana Termohon bekerja belum genap setahun, sehingga belum memiliki cuti, apabila Termohon mengajukan cuti, maka resiko yang akan diterima adalah :
  - Pemotongan gaji yang cukup besar;

Hal. 73 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemungkinan diberhentikan dari pekerjaan;

Sedangkan sumber mata percaharian untuk menghidupi kebutuhan 6 orang tersebut termasuk 2 anak Pemohon hanya bergantung pada hasil perjuangan Termohon;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terlihat jelas bahwa Pemohon memiliki ambisi yang kuat untuk menceraikan Termohon dan sekaligus menghendaki kehilangan pekerjaan Termohon dengan membuat Termohon harus menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, seharusnya waktu untuk bisa bermain dengan anak-anak, akan tetapi harus berhadapan dengan kelakuan pengecut Pemohon dan akibat lelaki yang bersifat manja dan kekanak-kanakan, melaporkan tindakan yang tidak memenuhi unsure KDRT, akan tetapi dilaporkan Pemohon sebagai tindak pidana KDRT hanya semata untuk memuaskan ambisi Pemohon agar bisa lepas dari tanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga bersama Termohon dan keluarga besar Termohon yang dianggap sebagai beban hidup bagi Pemohon, bahwasanya Termohon sangat sibuk mengurus 6 (enam) orang yang dibawah tanggung jawabnya dengan segala kebutuhan masing-masing individu, mengurus pekerjaan, mengurus kuliah Termohon, Pemohon masih saja dengan sengaja menambah beban hidup Termohon dengan pelaporan tindak pidana ini, sehingga selama beberapa bulan ini Termohon setiap akhir pekan sama sekali tidak pernah beristirahat, karena harus berurusan dengan sifat kekanak-kanakan Pemohon, dimana saat ini Pemohon tidak ada seorang manusia pun yang diurus, sehingga sangat leluasa dalam merencanakan semua serangan dendam terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Pihak Kepolisian menyetujui perubahan jadwal panggilan menjadi tanggal 23 September 2023, tidak seperti tuduhan yang tidak beralasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas merupakan fitnah dan harus ditolak;

4. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam point ke 4, dimana Pemohon masih mengakui dan meyakini serta mengimani rukun islam, bagaimana bisa

Hal. 74 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakini rukun islam apabila ibadah paling utama dalam agama islam, yaitu sholat lima waktu;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas hanyalah omong kosong belaka, dimana berdasarkan faktanya dari sejak sebelum menikah dan selama Pemohon menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon hingga Pemohon mengajukan Gugatan Cerai talak terhadap Termohon, terbukti Pemohon tidak pernah menjalankan ibadah utama dalam agama islam, yaitu sholat 5 waktu, tidak pernah menjalankan sholat jum'at selama 19 tahun, Termohon tidak pernah menemukan Pemohon melaksanakan sholat, baik sholat wajib, terlebih-lebih sholat sunah dan selama itupun Termohon tidak pernah sekalipun mengucapkan kata Allah dalam doa dan ibadahnya, Pemohon selama hidupnya hanya menggunakan kata "Yang Di Atas", baik dalam doa maupun ibadahnya;

Dalil Termohon tersebut diatas adalah sejalan dengan fakta persidangan, diaman dalam sidang mediasi pada tanggal 15 Agustus 2023 Pemohon dikonfirmasi oleh Mediator perihal sholat lima waktu dan sholat jum'at, Pemohon secara tegas menyampaikan bahwa memang benar tidak pernah melaksanakan ibadah sholat, baik sholat lima waktu dan sholat jum'at, mengapa Termohon masih mau menikahi Pemohon, sungguh jawaban yang sangat tidak dewasa, dimana ketika menikah Termohon memiliki harapan bahwa kelak cepat atau lambat Pemohon mendapatkan hidayah dan kembali ke jalan yang benar, tapi hidayah itu hak mutlak Allah, yang akan diberikan kepada orang yang dikehendaki-Nya;

Sungguh kontradikasi jawaban yang disampaikan Pemohon, benar-benar bertentangan dengan fakta hukum, faktanya Pemohon sama sekali tidak pernah melaksanakan ibadah sholat, karena selama hidupnya Pemohon beribadah di gua-gua, bertapa, bersemedi, beribadah kepada roh halus, hantu, jin dll, namun dalam Repliknya Pemohon menegaskan bahwa Pemohon masih berkeyakinan pada sholat dan islam, sebagaimana umat islam pada umumnya, sungguh benar-benar munafik;

Bahwa islam itu tidak hanya pada ucapan semata, namun islam itu berkeyakinan di dalam hati, diucapkan lewat lisan dalam diamalkan dalam

Hal. 75 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk perbuatan, sedabf Pemohon sama sekali tidak menunjukkan jati diri sebaagai umat islam yang taat pada ajaran agamanya;

Ma'rifat yang kerap digaungkan oleh Mertua Termohon, dimana kedekatan hamba secara eksklusif dengan Tuhan, dengan kata lain menyatu dengan Allah, sehinga sholat cukup dengan mengingat saja dan tidak harus dengan sholat sebagaimana tata cara sholat/menyembah Allah yang dituangkan dengan jelas dalam Al Qur'an dan hadis-hadis shohih;

Sholat adalah tiang agama, sementara Pemohon sama sekali tidak menegakkan tiang agama, bagaimana bisa Pemohon meyakini rukun islam yang lain, apabila ibadah sholat yang akan dihisab pertama kali pada hari pembalasan tidak pernah dijalankan oleh Pemohon;

Berdasarkan fakta hukum, Pemohon menyampaikan tentang keyakinanya kepada Termohon, bahwa Pemohon sama sekali tidak mempercayai hari pembalasan, (hari kiamat) dan Pemohon meminta jika Pemohon meninggal, Pemohon minta jasadnya untuk dibakar, keyakinan Pemohon ini sangat menyalahi aturan agama islam dalam tata cara mengubur jenazah, dengan keyakinan tersebut diatas, apakah pantas Pemohon disebut muslim taat sebagaimana yang didalilkan dalam repliknya;

Berdasarkan fakta persidangan bahwa Termohon sama sekali tidak pernah ada dalam Jawaban Termohon, yang menyebutkan bahwa Pemohon kafir, pernyataan Pemohon yang seakan-akan Termohon menyebutkan kafir, padahal dalam Jawaban Termohon secara tegas mengatakan bahwa Pemohon telah sesat dan menyesatkan;

Pernyataan Termohon tersebut diatas sudah pasti berdasarkan fakta dan data bahwa Pemohon mengingkari sholat lima waktu, sholat jum'at dll dan memang berdasarkan fakta hukum Pemohon itu dalam ibadahnya hanya bertapa, bersemedi, meminta dan berdoa di gua-gua kepada roh halus, jin, hantu dll;

Bahwa terkait dalil Pemohon yang mendalilkan bertapa itu mengikuti ajaran Nabi Muhmmad Saw di Gua Hira, berdasarkan fakta persidangan tersebut membuktikan bahwa Pemohon itu dungu tentang pemahaman agama islam, sama sekali tidak dapat membedakan mana cahaya dan mana

Hal. 76 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegelapan, mana islam dan mana bukan islam, mana ajaran islam dan mana bukan ajaran islam, kedudukan Pemohon tersebut sama sekali tidak dapat membedakan hal tersebut diatas;

Berdasarkan ajaran islam, Nabi Muhammad Saw. Ke Gua Hiro adalah dalam rangka menerima wahyu pertama dari Allah Swt, setelah itu Nabi Muhammad Saw., sama sekali tidak pernah lagi berkunjung ke Gua Hiro dan ini terjadi sebelum perintah sholat diturunkan, setelah itu tidak pernah ada dalam Al Qur'an hadis manapun, dimana Allah memerintahkan untuk pergi ke gunung dan gua untuk berdoa disana;

Sedangkan Pemohon ke gua-gua adalah bertujuan untuk bertapa, bersemedi, meminta dan berdoa kepada ruh halus, jin, hantu dll;

Seluruh dalil yang disampaikan Termohon mengenai Pemohon tidak sholat, tidak mempercayai hari pembalasan, (hari kiamat), gemar bersemedi di gunung, dan gua adalah fakta yang disaksikan secara langsung Pemohon selama berumah tangga, Ibu dan Sepupu Termohon yang pernah merasakan tanggal serumah dengan Pemohon, justru apabila hak asuh jatuh ke tangan Pemohon, maka akidah islam mengenai kewajiban sholat yang diminta Allah untuk dilaksanakan sebagai hamba-Nya, maka akan sirna semua ajaran akidah yang selama ini diajarkan oleh Termohon kepada anak-anak, dimana ajaran ini sesuai dengan Al Qur'an dan Hadis;

Justru keyakinan Pemohon tidak berlandaskan ilmu apapun dan tidak diturunkan oleh Nabi manapun dan tidak ada dalam pelajaran agama islam yang disahkan oleh Pemerintah, sehingga justru akan menularkan virus keyakinan yang tidak diakui Negara;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa dalam Replik Termohon, yang katanya masih berkeyakinan pada ajaran islam, itu hanya alibi semata untuk pembenaran saja yang sama sekali tidak sesuai dengan keyakinan dan fakta-fakta yang sebenarnya, maka seluruh alibi Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

5. Bahwa dalam point ke 5 Pemohon mengaku bahwa ia tidak diusir oleh Termohon dari rumahnya;

Hal. 77 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasarkan fakta hukum Termohon kembali menegaskan bahwa Termohon sama sekali tidak pernah mengusir Pemohon dari rumah, berdasarkan fakta hukum justru pada setia; perselisihan pendapat dan ataupun pertengkaran, justru Pemohon yang selalu mengancam untuk menceraikan Termohon dan ini sudah dilakukan Pemohon berkali-kali, namun walaupun demikian Termohon selalu menolak ajakan perceraian, dengan alasan akan mengorbankan anak-anak, terbukti Pemohon mengajukan gugatan untuk menceraikan Termohon;

Berdasarkan fakta hukum pada setiap perselisihan pendapat dan atau pertengkaran itu Pemohon selalu menyebutkan akan pergi dari rumah bukan diusir oleh Termohon, tetapi kepergian Pemohon dari rumah adalah atas kemauannya sendiri dan tidak ada yang memaksa Pemohon untuk pergi dari rumah;

Berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon menceraikan Termohon itu adalah lantaran Termohon tidak menyetujui anak-anak yang bernama Talitha Shira Fitria diajak oleh Pemohon untuk berdo'a ke gunung salak meminta kepada ruh halus jin, hantu dll, untuk itu Termohon menyebutkan mengabulkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon tersebut diatas;

Mencermati keyakinan Pemohon tersebut diatas sungguh sangat bertentangan dengan ajaran islam yang selama ini dipelajari oleh Termohon sejak bangku TK sampai saat ini, adapun Pemohon dalam percakapan WA dengan Termohon secara tegas memberikan ultimatum kepada Termohon bahwa selama menikah dengan Termohon selama diberi makan oleh Pemohon dan selama dibiayai sekolah oleh Pemohon, maka harus mengikuti cara beribadah Pemohon, tidak ingin diajak Pemohon ke gua-gua, meminta dan berdo'a kepada ruh halus, jin, hantu dll, dimana kepercayaan Pemohon ini sangat tidak sesuai dengan Al Qur'an dan hadis, seharusnya Pemohon bersikap bijak dan tidak memilih pergi dari rumah dan tidak memaksakan keyakinannya kepada Termohon dan anak-anaknya;

Selama ini Termohon dengan selalu tidak henti-hentinya berdo'a agar Pemohon mendapatkan hidayah agar bisa menjalankan sholat 5 waktu dan menjadi imam sesuai tata cara ajaran agama islam, walaupun demikian

Hal. 78 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah memaksakan Pemohon untuk melaksanakan sholat 5 waktu, hanya sekedar member nasehat dan selalu mendoakan yang terbaik untuk Pemohon, namun kenyataannya dikesampingkan oleh Pemohon;

Pemaksaan keyakinan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Pemohon dan anak-anaknya adalah sikap bentuk otoriter, dimana dimana Pemohon memaksa Termohon mengikuti keyakinan Pemohon, walaupun bertentangan dengan ajaran agama islam;

Termohon sebagai istri selalu mengikuti perintah Pemohon, apapun keinginannya sesuai yang diajarkan dalam masalah agama, kecuali masalah akidah;

Berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon terbukti telah melakukan tindak kekerasan terhadap anak dibawah umur, dimana Pemohon gemar menghukum anak dengan batasan yang tidak wajar, anak disuruh tidur di WC, tidur di teras tanpa alas bahkan pernah dengan mernberikan pukulan gesper pada Talitha, namun berhasil dicegah oleh Termohon, menaruh posisi bangku dan AC sesuai keinginan Pemohon, setelah apapun setelah seharian penuh Pemohon melakukan tugas rumah tangga tanpa memiliki pembantu, jika Pemohon minta dipijit, maka Termohon memijat Pemohon sampai tertidur lelap, hal ini dilakukan Termohon secara terus menerus, akan tetapi semua ketaatan ini tidak cukup, masih saja Pemohon memaksa Termoho untuk mengikuti tata cara beribadah menurut keyakinan Pemohon yang sangat bertentangan dengan ajaran agama islam;

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Termohon mengajukan pembuktian terbalik kepada Pemohon, dimana pergaulan Pemohon yang salah ?, sedangkan berdasarkan fakta keseharian, Termohon dalam pergaulan senantiasa bergaul dengan perempuan-perempuan yang memiliki kajian, mengikuti ceramah agama, gemar bersedekah dan selalu menasehati Pemohon dengan kesabaran untuk tetap patuh dan taat pada Pemohon, sehingga dengan itu Termohon bisa bertahan 11 tahun berumah tangga dengan Pemohon dengan aneka ragam kemelut rumah tangga dan perbedaan keyakinan, sungguh tuduhan ini sangat keji dan fitnah besar

Hal. 79 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang-orang terdekat Termohon dan seluruh dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

6. Bahwa dalam point ke 6, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon sudah pernah melakukan segala cara untuk mendidik dan membina rumah tangga, akan tetapi tanggapan dari Termohon tidak pernah mau mendengarkan dst;

Berdasarkan fakta hukum, bahwa sebelum banyak terjadi pertengkaran demi pertengkaran, pada awal-awal kehidupan rumah tangga kondisi masih harmonis, dimana Pemohon memang faktanya tidak bisa berkomunikasi dengan baik.

Termohon selalu menceritakan bagaimana keseharian di kantor, di rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah bercerita apa-apa hanya diam membisu bagaikan batu. Justru Pemohon lebih gemar bercerita kepada wanita lain dibanding bercengkrama dan bercerita kepada istri sahnya, hal ini terjadi ketika Termohon hamil anak pertama XXX. Pemohon kerap kali membelikan pulsa untuk perempuan lain dan seringkali telpon dan curhat dengan wanita lain.

Berdasarkan fakta hukum bahwa setelah Reina lahir pun Termohon i pernah secara tidak sengaja meminjam hp milik Pemohon untuk melihat kondisi jalan, akan tetapi tiba-tiba ada pesan masuk dari perempuan minta dijemput. Perselingkuhan yang kerap terjadi yang telah dilakukan oleh Pemohon telah dimaafkan oleh Termohon i dengan keluasan hati dan mendoakan agar Pemohon Konvensi tidak melakukan lagi. Setelah dua kali kejadian Termohon tidak pernah lagi mengecek hp milik Pemohon karena Termohon trauma teramat mendalam.

Selain fakta-fakta hukum tersebut diatas, dalam pandangan Pemohon Konvensi tidak boleh ada perbedaan dalam bentuk apapun, termasuk tidak boleh ada perbedaan pandangan politik, hal ini mengacu pada fakta bahwa Termohon Konvensi pernah mendapatkan souvenir gelas dari sahabat baik Termohon Konvensi yang bernama Nurjannah, dan Pemohon Konvensi mengetahui adanya gelas dengan gambar lawan politik yang dia tidak senangi. Maka tanpa bicara, tanpa bertanya, Pemohon Konvensi langsung membanting gelas tersebut. Disini Pemohon Konvensi sama sekali tidak menghargai hak asasi manusia untuk bersuara dan berpendapat, bahwa

Hal. 80 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri HARUS selalu menurut kepada suami 100%. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon Konvensi terbukti dan meyakinkan benar-benar manusia paling otoriter yang pernah Termohon Konvensi lihat.

Selain fakta hukum tersebut diatas, terungkap fakta bahwa pada setiap Pemohon Konvensi menghukum anak-anak berbuat kesalahan, tidur di teras tanpa alas, tidur di kamar mandi, hampir memukul anak dengan gesper, apapun yang Termohon Konvensi lakukan, mau menangis darahnya Pemohon Konvensi tidak akan merubah keputusan hukuman untuk anak-anak. Disini sangat jelas bahwa Pemohon Konvensi berwatak keras dan bersifat sangat otoriter.

Bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Pemohon Konvensi itu didalam badahnya adalah hanya bertapa, bersemedi meminta dan berdoa di gua-gua kepada roh halus, jin hantu dan lain-lainnya. Mencermati keyakinan Pemohon Konvensi ini bagaimana bisa Pemohon Konvensi dapat mendidik dan membina rumah tangga sesuai ajaran agama Islam, sedangkan Pemohon Konvensi menyembah kepada Roh Halus, Jin, Hantu dan lain-lainya?

Tuduhan Pemohon Konvensi bahwa orang tuanya selalu bertengkar adalah tidak benar, justru karena Termohon Konvensi sudah sangat mengenal Pemohon Konvensi yang tidak suka jika perintahnya tidak dijalankan, maka Termohon Konvensi banyak mengalah dengan tidak banyak berdebat, sudah 3 tahun lebih tidak pernah ada pertengkaran hebat di rumah, setiap perselisihan masalah pun hanya disikapi dengan diam dan mencoba bersabar dan mengikuti Pemohon Konvensi selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Termohon Konvensi tidak pernah melarang Pemohon Konvensi untuk masuk rumah, karena berdasarkan fakta hukum bahwa Termohon Konvensi tidak pernah mengunci rumah dengan maksud agar Pemohon Konvensi tidak bisa masuk, bahkan Pemohon Konvensi bisa datang kapan saja apabila memang betul-betul ingin bertemu dengan anak ketika Termohon Konvensi belum pulang kerja, ataupun menyambangi anak ke sekolah.

Keputusan Pemohon Konvensi untuk tidak datang dan tidak menemui anak ke sekolah adalah keputusan individu dari Pemohon Konvensi itu sendiri yang tidak bisa dikontrol oleh Termohon Konvensi. Alasan tidak

Hal. 81 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui anak karena tidak ingin bertengkar dengan Termohon Konvensi adalah alasan lebay dan semu belaka, karena pada kenyataannya gugatan di pengadilan adalah Pemohon Konvensi yang melayangkan. Dengan demikian Pemohon Konvensi tidak datang menemui anaknya padahal tidak ada halangan fisik yang dilakukan oleh Termohon Konvensi. Pemohon Konvensi percuma memiliki fisik kekar, besar dan atletis jika mentalnya mental alay, lebay dan mental kerupuk.

Berdasarkan fakta hukum, bahkan per detik ini hubungan komunikasi antara Pemohon Konvensi dengan putrinya bernama Reina via whatsapp tetap terjadi, akan tetapi memang Reina sendiri yang enggan untuk berkomunikasi dengan ayahnya, kemungkinan karena kerap kali Reina menyaksikan mamanya menangis di rumah akibat perlakuan Pemohon Konvensi yang tidak lagi memperdulikan keluarga dengan mencabut semua hak-hak anak-anak serta menghentikan nafkah bulanan. Maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dalil yang diajukan oleh Pemohon Konvensi harus dinyatakan DITOLAK.

7. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi dalam poin ke-7 menyatakan "Faktanya adalah bahwa Termohon Konvensi memang tidak suka membaaur dengan lingkungan keluarga besar **dan seterusnya.....**

Terhadap tuduhan Pemohon Konvensi tersebut harus dibantah karena tuduhan itu sungguh sangat bertentangan dengan kebenaran dan fakta yang sesungguhnya. Berdasarkan faktanya Termohon Konvensi justru senantiasa bergaul dengan banyak teman lingkungan dan juga teman-teman yang gemar datang ke kajian agama, gemar bersedekah. Teman-teman yang selalu menasehati Termohon Konvensi untuk bersabar dengan suami dan senantiasa mendoakan. Termohon Konvensi beragama tidak mengikuti mindset ataupun cara berfikir, tapi mengikuti alquran dan hadist. Jika Termohon Konvensi beragama dengan cara mengikuti mindset maka akan seperti yang dialami oleh Pemohon Konvensi yaitu memiliki kesimpulan bahwa sholat tidak wajib dan hari Pembalasan (kiamat) itu tidak ada, bahwa dunia ini hanya permainan Tuhan.

Berdasarkan pemahaman agama Islam yang diyakini oleh Termohon Konvensi, bahwasannya yang mampu menolong orang meninggal adalah doa

Hal. 82 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sholeh, sedekah, dan beribadah haji/umroh dengan mengatas namakan orang yang telah meninggal. Oleh karena itu Termohon Konvensi tetap mendoakan agar ibu Purwati diterima segala amal ibadahnya dan dilapangkan kuburnya. Akan tetapi hal ini tetap tidak cukup bagi Pemohon Konvensi.

Selain itu, Termohon Konvensi tetap menghormati keyakinan keluarga besar dengan tidak mengganggu proses acara tahlilan, justru Pemohon Konvensi yang tidak menghormati keyakinan Termohon Konvensi dengan menghukum Termohon Konvensi untuk tahlilan 7 hari berturut-turut langsung di kuburan ibunya. Terlihat lagi disini sifat otoriter dari Pemohon Konvensi dimana isteri harus selalu mengikuti keinginan suami tanpa sedikit pun toleransi.

Walaupun berbeda keyakinan dengan keluarga besar Pemohon Konvensi, dan dimana perbedaan itu selalu mengusik hati Termohon Konvensi, tapi dengan besar hati Termohon Konvensi SELALU IKUT setiap kali Pemohon Konvensi mengajak bermain ke rumah Kakak Kandungnya yang bernama Agung Budi Putranto. Dimana ketika bermain disanapun Termohon Konvensi apabila didoktrin oleh kaka ipar, tetap bersabar dan berusaha tidak masuk dapat perdebatan OMONG KOSONG soal akidah Islam. Tetap membantu kaka ipar membersihkan rumah, mencuci piring, dll agar sekiranya mereka tidak membenci Termohon Konvensi hanya karena berbeda keyakinan seorang diri. Tapi ternyata hal tersebut masih TIDAK CUKUP dipandang oleh keluarga Pemohon Konvensi.

Memutarbalikan fakta adalah merupakan kakteristik dari Pemohon Konvensi, terlihat jelas dari tuduhan-tuduhannya sangat mengada-ngada, maka seluruh dalil Pemohon Konvensi tersebut diatas harus dinyatakan DITOLAK.

8. Bahwa dalam poin ke-8 Pemohon Konvensi menyatakan hanya bisa berharap dan berdoa agar Termohon Konvensi semakin mendekatkan diri kepada Allah swt dan seterusnya.....

Berdasarkan fakta hukum selama Termohon Konvensi berumah tangga dengan Pemohon Konvensi tak pernah satu kalipun menyebut Allah swt, faktanya Pemohon Konvensi gemar bertapa bersemedi ke gua-gua berdoa kepada roh halus, hantu jin dan lain-lain, dalam replik Pemohon Konvensi

Hal. 83 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdengar tumben banget menyebut Allah swt, ada apa ya ? dan atau alibi untuk membenaran dalil gugatannya ?.

Berdasarkan fakta hukum bahwa Ketika berkonsultasi dengan Psikolog, psikolog menanyakan apa kebaikan dari isteri, dan Pemohon Konvensi pun tidak bisa menjawab. Lalu Psikolog coba membantu dengan menanyakan apakah ibu pintar masak, pintar membereskan rumah, pintar mengurus anak. Lalu baru Pemohon Konvensi menyadari dan menjawab iya. Ini adalah salah satu fakta hukum bahwa Pemohon Konvensi terbukti mengalami gangguan psikis, emosi tidak stabil dan selain itu membuktikan bahwa Pemohon Konvensi sama sekali tidak pernah menghargai peran isteri di rumah yang bekerja hampir 24 jam mengurus rumah, suami dan anak. Konsultasi ini dilakukan di Universitas Indonesia Depok menggunakan fasilitas PUSKESMAS Depok.

Berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon Konvensi itu memang terbuktikeras kepala tidak pernah mengalah akan satu apapun, setiap pertengkaran pun tidak pernah mengalah untuk meminta maaf, baik dari kesalahan berselingkuh, kesalahan pulang malam tidak pernah memberi tahu. Termohon Konvensi memiliki pemahaman berbeda pun bukannya dihargai, malah dianggap pembangkangan, padahal itu murni mengikuti alquran dan hadist, sekali lagi bukan pemikiran Termohon Konvensi itu seorang diri, akan tetapi aturan yang telah Allah berikan untuk manusia di muka bumi.

Berdasarkan fakta hukum selama penyelesaian permasalahan rumah tangga, Pemohon tidak pernah berkaca kepada aturan islam, selalu bertanya kepada dukun /guru spiritual keluarga Sudarman yang bernama Warsino, dimana segala ucapan Warsino ini akan dianggap sebagai dawuh/wahyu yang harus diikuti oleh Pemohon Konvensi.

Contohnya kesesatan dan pemerasannya adalah dimana kakak ipar memiliki masalah di kantor sehingga dari warsino mendapat dawuh harus menyetorkan uang bulanan 15 juta kepada Warsino, dan tidak bisa berhenti walaupun pada saat itu kaka ipar sedang dalam kesulitan keuangan.

Berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon tidak pernah beribadah kepada Allah sesuai tuntunan ajaran agama islam. Sedangkan Pemohon selalu meminta ijin untuk pergi mengaji, bertemu dengan teman-teman sholehah yang senantiasa menasehati untuk mendoakan suami agar

Hal. 84 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat hidayah, dimana Termohon tidak pernah memaksakan Pemohon sekalipun untuk sholat, lebih ke arah mendoakan saja karena dinasehati pun sudah tidak bisa. Dimana setiap keputusan harus Pemohon yang mengambil dan Termohon Konvensi harus mengikuti.

9. Bahwa dalam poin ke – 9, Pemohon menyatakan karena Pemohon justru ingin tetap menggunakan mediator dengan melihat tabiat Termohon yang mempunyai ketidakstabilan emosional sehingga berdampak pada pengambilan keputusan **dan seterusnya.....**

Berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon itu pengecut tidak berani menyelesaikan permasalahan berdua dengan Termohon sehingga menurutnya harus melibatkan pihak ketiga. Fakta ini membuktikan betapa Pemohon itu benar-benar manusia pengecut. Termohon selalu meyakinkan Pemohon bahwa masalah ini dapat diselesaikan berdua asal Pemohon mau berkomunikasi dengan baik dan tidak hanya diam. Diamnya Pemohon itu berindikasi memang Pemohon itu sebenarnya merasa bersalah sehingga tidak mampu memberikan alasan yang TEPAT didalam penyelesaian rumah tangga.

Tuduhan Pemohon bahwa Termohon memiliki ketidakstabilan emosional adalah tuduhan yang sangat KEJAM, KEJI, dan mengandung unsur DENDAM, lebih tepat Termohon memiliki sikap tegas, sejak umur 11 tahun Termohon ditinggal oleh ayah kandung dan menjadi yatim piatu, sehingga Termohon harus berjuang kerja keras demi keluarga, mandiri, dan bersikap tegas terhadap manusia yang berniat jahat terhadap Termohon dan keluarga.

Berdasarkan fakta hukum Justru Pemohon tidak peka dalam memperlakukan anak yatim yang dalam pemeliharannya dimana selalu memaksakan kehendak, mendiamkan Termohon tanpa alasan yang jelas berminggu-minggu dan berbulan-bulan, sehingga Termohon selalu kebingungan bagaimana harus bersikap menyenangkan suami, segala pengorbanan Termohon terasa sia-sia bahkan ketika lelah sehabis kerja sebagai terapis dalam usaha spa yang dirintis, tetap menyediakan tenaga untuk memijat suami, dimana ini dilakukan sampai suami tertidur. Termohon tidak pernah berhenti memijat apabila tidak diperintahkan. Sayangnya Pemohon juga tidak pernah berfikir bahwa Termohon sebagai manusia biasa memiliki rasa lelah, Pemohon selalu menginginkan dipijit sampai tertidur. Isteri

Hal. 85 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlakukan seperti babu. Maka berdasarkan fakta itu seluruh dalil Pemohon harus dinyatakan DITOLAK.

10. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada poin ke- 10 yang menyatakan bahwa laporan KDRT pada pihak Kepolisian Resor Bekasi Kota adalah sebagai bukti atas kekerasan dan ketidakstabilan emosional yang dituduhkan kepada Termohon **dan seterusnya .....**

Sebagai warga negara yang patuh hukum, Termohon tetap menghargai proses hukum di kepolisian, namun laporan KDRT tersebut harus diakui masih dalam tahap penyelidikan. Pihak kepolisian mendalami dalam kasus yang dilaporkan itu apakah ada unsur pidana dan atau kah tidak ada unsur pidana. Hal ini membuktikan bahwa laporan Pemohon itu tidak dapat dijadikan alat bukti untuk menghakimi seseorang karena belum ada pengadilan yang memutuskan apakah laporan itu terbukti dan atau kah tidak terbukti, dan bisa saja ending dari Pelaporan itu berbalik arah pada Pemohon sebagai Pelapor. Maka dengan ini Termohon tetap pada pendirian secara tegas menolak seluruh dalil Pemohon tersebut diatas.

11. Bahwa dalam poin ke – 11, Pemohon menyatakan hanya bisa menunggu proses penyelidikan yang sedang berjalan di Kepolisian Resor Bekasi Kota **dan seterusnya.....**

Mencermati dalil Pemohon tersebut diatas sungguh sangat na'if aneh bin ajaib, bagaimana bisa menghakimi seseorang bersalah telah melakukan tindak pidana KDRT, Sedangkan status laporannya saja masih **menunggu proses** dan berdasarkan fakta hukum perihal laporannya belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Termohon terbukti bersalah.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, membuktikan bahwa Pemohon terlihat jelas sangat ambisi dan bernafsu untuk menyalahkan dan MEMENJARAKAN Termohon yang walaupun belum ada putusan pengadilan yang menyatakan terbukti bersalah dan atau kah tidak terbukti bersalah. Oleh sebab itu seluruh dalil Pemohon harus dinyatakan DITOLAK.

12. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada poin ke- 12 yang menyatakan faktanya dengan sifat keras kepala dan selalu ingin menang sendiri dari Termohon **dan seterusnya.....**

Hal. 86 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Berdasarkan fakta hukum, bahwa tidak ada keluarga yang datang mendamaikan adalah benar adanya, hal ini Termohon dianggap melawan keluarga Pemohon karena berbeda keyakinan. Dimana Termohon selalu didoktrin bahwa sholat itu tidak perlu, hubungan keluarga Pemohon sangat istimewa dengan Tuhan sehingga tidak perlu sholat dengan cara yang telah dipesankan oleh Nabi Muhammad saw dalam Al-Qur'an dan hadist-hadist shahih.

Hal inilah yang membuat orang tua Pemohon merasa bahwa Termohon tidak bisa dinasehati. Karena hanya Termohon yang berani menentang semua kepercayaan Pemohon yang tidak percaya pada shalat dan tidak percaya pada hari kiamat, dengan prinsip itu Termohon Konvensi dianggap pembangkang. Akan tetapi walaupun menentang terhadap keyakinan Pemohon tersebut diatas, Pemohon sama sekali tidak pernah memaksakan kepercayaan Termohon kepada Pemohon, Termohon hanya sanggup mendoakan. Sebaliknya berdasarkan fakta hukum penyebab perceraian ini terjadi karena Pemohon memaksakan kehendak keyakinannya kepada Talitha anak dari Termohon untuk ke gua bertapa dan bersemedi berdoa dan meminta kepada roh halus, jin, hantu dan lain-lain. Berdasarkan fakta hukum itu, secara tegas Termohon menolak dalil Pemohon untuk seluruhnya.

13. Bahwa berdasarkan pada poin ke – 13, Pemohon mendalilkan pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa ibu juga bisa kehilangan hak asuh anaknya dalam kondisi :

- a. Seorang ibu berperilaku buruk,;
- b. Seorang ibu yang masuk dalam penjara;
- c. Seorang ibu tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya;

Berdasarkan fakta hukum, bahwa tidak satupun kategori yang ada pada diri Termohon seperti pasal yang dalilkan oleh Pemohon tersebut diatas. Faktanya Termohon menyayangi anak-anak membimbing dan mendidik sepenuh hati, Termohon tidak pernah dipenjara dan Termohon terbukti menjamin kesehatan jasmani dan rohani anak-anak dengan memperhatikan nutrisi untuk kesehatan anak-anak dan mengantar ngaji untuk anak-anak.

Hal. 87 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.





Termohon terbukti menjaga kesehatan rohani anak dengan memasukan anak ke pengajian, dimana untuk ini Pemohon Konvensi tidak mau membiayai sehingga selalu menggunakan uang pribadi Termohon, karena menurut keyakinan Pemohon pendidikan mengaji itu tidak perlu dan harus dihindari.

Selain itu Termohon selalu meluangkan waktu untuk bicara dengan anak-anak mengenai masalah-masalah yang mereka hadapi, sehingga Termohon mengetahui dengan jelas dengan siapa anak bergaul, masalah apa yang dihadapi. Sedangkan Pemohon jika ditanyakan teman-teman dekat anak-anak yang dalam pengasuhan kami yaitu Bintang, Talitha, Reina, Vara siapa saja namanya, PASTI tidak bisa menjawab sebanyak Termohon bisa menjawab. Maka dengan itu dalil Pemohon harus DITOLAK untuk seluruhnya.

14. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada poin ke – 14, dimana Pemohon masih pada dalilnya hendak mendapatkan hak asuh anak-anak **dan seterusnya.....**

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 “menyebutkan bahwa **pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya**. Sedagkan jika anak yang telah mumayyiz atau berusia 12 tahun, diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Maka untuk itu Termohon tetap pada dalil menolak dalil Pemohon untuk seluruhnya.

Tuduhan Pemohon telalu mengada-ngada menuduh bahwa **FAKTAANYA** Termohon memiliki pengalaman membesarkan anak. Tuduhan Pemohon ini sangat bertentangan dengan fakta hukum. Berdasarkan fakta hukum Termohon terbukti dan meyakinkan bahwa selama 20 tahun sampai dengan saat ini keempat anak Termohon yang bernama Bintang Abhirama, Talitha Shira Fitria, XXX, XXX dalam keadaan sehat baik itu jasmani dan rohani. Diberikan pendidikan terbaik yang mampu diberikan oleh Termohon, Bintang kuliah di LSPR (London School Public Relation), Talitha Kuliah di UNAIR (Universitas Airlangga) Surabaya dan masih mampu berjalan tanpa pemberian nafkah dari Pemohon. Bahkan saat ini pun Termohon juga berkuliah di Universitas Paramadina.

Hal. 88 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka atas segala tuduhan yang dilayangkan oleh Pemohon kepada Termohon tersebut diatas harus dinyatakan DITOLAK.

15. Bahwa dalam poin ke – 15, Pemohon tetap pada dalil gugatannya menuduh Termohon memiliki ketidakstabilan emosi **dan seterusnya.....**

Terhadap dalil gugatan Pemohon tersebut Termohon secara tegas tetap pada dalil Termohon menolak dalil Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.

Terhadap tuduhan Pemohon sebagaimana didalilkannya adalah benar-benar bertentangan dengan fakta hukum. Kekerasan yang dituduhkan kepada Termohon itu sama sekali tidak pernah terjadi, dan hanya fitnah belaka.

Mental anak-anak semua masih dalam keadaan sehat walafiat hingga per detik ini, anak-anak berkegiatan dengan normal dan tidak ada indikasi butuh pendampingan psikolog atau psikiater manapun. Termohon terbukti memiliki pengalaman 8 tahun sebagai single parent, dan Alhamdulillah Bintang dan Talitha tumbuh menjadi anak yang percaya diri, pintar, dan juga membanggakan Termohon. Reina dan Vara pun Insha Allah akan tumbuh menjadi anak yang membanggakan apabila dalam pengasuhan Termohon.

16. Bahwa dalam poin ke -16 dan 17, Pemohon menyatakan bahwa Termohon mempunyai sejarah pernah melakukan tindakan KDRT **dan seterusnya.....**

Terhadap dalil Pemohon tersebut diatas itu hanya alibi belaka agar hak asuh anak-anak jatuh pada Pemohon dan anak-anak bisa ajak sebebas-bebasnya untuk ke gua-gua berdoa meminta kepada roh halus, jin, hantu dan lain-lain dan juga ambisi dari Pemohon agar tidak sepeker pun uang diterima oleh Termohon, karena Pemohon sangat gemar memberikan hukuman kepada isteri, terbukti hukuman yang sangat keji, harus membaca yasin langsung di kuburan ibunda Pemohon padahal sangat bertentangan dengan apa yang diyakini Termohon tapi jika tidak dilakukan akan diceraikan. Sehingga ambisi Pemohon untuk mengambil hak asuh anak adalah semata karena unsur DENDAM dan ingin MENGHUKUM Termohon, bukan karena peduli akan masa depan anak-anak.

Bahwa apa yang dituduhkan oleh Pemohon dalam dalil gugatannya tersebut diatas adalah tidak pernah terjadi, fitnah belaka hanya untuk memojokkan Termohon agar tidak mendapatkan hak asuh. Yang terjadi

Hal. 89 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar pada masa sebelum menikah terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mendapati Pemohon tidur dengan perempuan lain. Kejadiannya adalah ketika sebelum berangkat kerja Termohon memutuskan untuk mampir dulu ke kontrakan Pemohon. Ketika pintu diketuk dan dibuka, lalu Termohon Konvensi melihat perempuan lain yang dulunya pacar Pemohon, tidur di kasur Pemohon. Pada saat itupun Pemohon mengakui habis berzinah dengan perempuan tersebut.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Termohon sangat terpukul sehingga menangis tiada henti atas kejahatan yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon. Hal ini Pemohon menuduh bahwa Termohon hendak mau bunuh diri, apakah kejahatan yang telah diperbuat oleh Pemohon tersebut lalu Termohon dituduh hendak mau bunuh diri ? padahal tangisan Termohon tiada henti itu dipicu perzinahan Pemohon dengan wanita lain yang bukan istrinya.

Setelah kejadian itu Termohon dan Pemohon sempat putus, dan pada akhirnya dengan kebesaran hati yang dimiliki Termohon sanggup memaafkan kejahatan Pemohon walaupun hati Termohon dibuat hancur dan akhirnya menikah.

Berdasarkan fakta hukum justru Pemohon yang terbukti dan meyakinkan temperamental, keras kepala pada saat yang bersangkutan marah anak disuruh tidur di WC, tidur dilantai tanpas alas dan bahkan anak nyaris dihantam menggunakan gesper oleh Pemohon hanya untuk melampiaskan kemarahan pada anak-anak yang masih dibawah umur.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Pemohon terbukti dan meyakinkan kejam tanpa belas kasihan pada anak-anak dibawah umur. Maka untuk itu dalil yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan DITOLAK untuk seluruhnya.

17. Bahwa berdasarkan poin ke – 18 dan 19, Pemohon menuduh telah melakukan pencurian atas harta warisan milik Pemohon **dan seterusnya.....**

Bahwa berdasarkan fakta hukum perihal tuduhan Pemohon tersebut diatas harus dibantah karena sungguh sangat bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya sebagai berikut :

Hal. 90 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 3 buah gelang emas itu adalah dihadiahkan oleh ibu mertua (Purwati) untuk Termohon sebagai menantunya atas arahan dari Pak Sudarman yang saat itu masih hidup. Bukan mencuri seperti yang telah dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon ;

b. Emas batangan sudah tidak ada, terpakai untuk hidup sehari-hari termasuk biaya hidup Pemohon dan atas pengetahuan dari Pemohon.

c. Perihal sertifikat, Termohon sudah menyampaikan jawaban di dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi sebelumnya.

d. Motor spacy diberikan oleh mertua pada saat pernikahan, motor vario dibeli pakai uang tabungan keluarga.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa tuduhan Pemohon yang menuduh Termohon telah melakukan pencurian atas harta yang tersebut diatas harus dibantah dan DITOLAK.

18. Bahwa dalam poin ke – 20, Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah memanfaatkan dan mengeksploitasi anak untuk tujuan motif ekonomi dan seterusnya.....

Tuduhan mengeksploitasi anak untuk tujuan Ekonomi yang dilayangkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah merupakan tuduhan sangat keji tidak berdasar bertentangan dengan fakta-fakta hukum. Apa yang telah dilakukan oleh Termohon adalah merupakan bentuk memperjuangkan agar anak bisa tumbuh secara layak, justru Pemohon itu lah yang terbukti tidak memiliki kemampuan untuk mengasuh anak-anak, tidak pernah membersihkan kotoran anak, tidak pernah memandikan, tidak pernah menyuapi dan tidak pernah membantu anak Belajar. Bila Pemohon ada di rumah sepanjang waktunya hanya dihabiskan dengan main games. Salah satu bukti kejadian bahwa Pemohon tidak memiliki kemampuan membesarkan anak dengan baik adalah ketika liburan keluarga, Termohon menyarankan agar seharian sekeluarga tidak ada yang memakai handphone agar komunikasi nyata bisa terjadi, akan tetapi jawaban dari Pemohon Rekonvensi adalah Termohon Rekonvensi mengada-ngada dan aneh-aneh saja, terlihat sekali bahwa ide bijaksanapun ditolak oleh Pemohon Rekonvensi karena sifat OTORITERnya.

Hal. 91 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Berdasarkan fakta, bahwa Pemohon bukan ingin mengasuh anak, tapi tidak rela memberikan uang tunjangan bulanan yang layak kepada Termohon. Justru dalam persoalan ini Pemohon yang terbukti secara sah mengeksploitasi anak untuk dendam pribadinya karena takut miskin kehilangan aset serta harus memberikan nafkah bulanan kepada anak-anaknya walaupun telah bercerai.

Segala kebutuhan anak yang diajukan adalah agar Pemohon menyadari isteri diberi uang yang tidak seberapa untuk kebutuhan pengajar, pengantar sekolah, tukang masak, tukang cuci, tukang setrika, tukang pijat, dan lain-lain. Disini jelas terlihat bahwa Pemohon tidak mampu menghargai segala kerja keras isteri. Dimana isteri melakukan pekerjaan senilai hampir 30jt, akan tetapi hanya diberi 10 jt, dan tetap bersyukur akan apapun yang diberikan suami.

Vara selama tidak bertemu dengan Pemohon, Alhamdulillah dalam kondisi sehat, dimana sebelumnya sering sakit-sakitan karena Pemohon seringkali memberikan jajanan yang sangat murah, sehingga membuat vara sakit. Alasan ini juga yang membuat Termohon semakin kuat mengajukan hak asuh anak. Pemohon terbukti tidak bisa menjaga kesehatan anak dengan baik.

Apabila Pemohon bisa menunjukkan kepada Termohon bahwa Pemohon adalah pribadi yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu, maka setiap jadwal kunjungan apabila diputuskan oleh hakim hak asuh ke tangan Termohon, maka tidak perlu lagi pendampingan dari Termohon pada setiap bertemu dengan anak-anak, dan bersedia mematuhi aturan pemberian jajanan kepada anak-anak.

Berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon itu pribadi yang pelit, yang selalu membelikan makanan serta barang-barang murah kepada anak dan keluarga. Bukan karena tidak mampu membelikan yang lebih bagus, murni memang karena Pemohon memiliki sifat sangat pelit, terbukti setiap barang yang dibeli oleh Pemohon adalah barang dengan kualitas sangat rendah, baju seharga 10.000 juga pernah dibeli oleh Pemohon untuk Reina.

Hal. 92 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.





Padahal berdasarkan fakta hukum bahwa Termohon telah memberikan pandangan, beli yang lebih mahal sedikit, harga 50 rb, tapi tahan 5 tahun, bisa dioper ke adiknya, sehingga secara perhitungan jauh lebih murah daripada kaos harga 10 ribu, tapi dipakai 3 x juga sudah sobek dan rusak. Namun pandangan yang disampaikan oleh Pemohon ditolak oleh Pemohon dan menganggap Termohon selalu menginginkan kemewahan, padahal selama Pemohon Kesulitan, pakaian dalam bolong pun dipakai oleh Termohon, tidak pernah diganti bertahun-tahun.

Pemohon mendalilkan bahwa yang membiayai anak-anak selama belasan tahun itu adalah dalil DUSTA sungguh bertentangan dengan fakta dan kebenaran.

Berdasarkan fakta hukum bahwa selama 4 tahun pertama pernikahan segala biaya hidup, makan, pembantu, sekolah anak bawaan Termohon, obat-obatkan, makan diluar, jalan-jalan serta perawatan orang tua Termohon dan Bibinya Termohon adalah murni berasal dari gaji Termohon, sedangkan Pemohon itu hanya membayar mobil Honda City saja senilai Rp. 3.500.000. Sedangkan rumah adalah patungan setiap bulannya Termohon harus membayar dan mentransfer ke rekening Pemohon sejumlah Rp. 4.000.000 setiap bulannya, sedangkan Pemohon hanya membayar Rp. 3.000.000 pada setiap bulannya. Pada saat itu gaji Pemohon lebih kecil daripada gaji Termohon. Tapi Termohon tidak pernah mempermasalahkannya itu dan ikhlas membayar semua kebutuhan rumah.

Gaji bulanan Termohon pun selalu habis tidak pernah bisa menabung. Cicilan Honda City itupun Termohon minta agar Termohon merasakan dinafkahi oleh Pemohon, karena memang setiap bulannya Termohon tidak pernah menerima nafkah dari Pemohon untuk makan, pembantu, sekolah anak Termohon, obat-obatkan, makan di luar, jalan-jalan serta ibu dan bibi Termohon berasal dari gaji Termohon.

Tahun kelima rumah tangga mengalami cobaan dan Termohon tidak bekerja. Akan tetapi masih memenuhi kebutuhan rumah dengan cara bewiraswasta dengan membuka White Lily Home Spa. Dimana dalam merintis usaha ini Termohon berperan langsung sebagai pemilik dan juga

Hal. 93 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapis pijat yang keliling dari rumah ke rumah memijat orang berdua dengan sepupu Termohon yang bernama Lia. Pekerjaan ini sangat melelahkan, dimana Termohon selain menyetir, memijat, dan juga masih harus mengurus rumah. Selama berjalan usaha White Lily Home spa selama kurang lebih 1 tahun, Termohon masih membiayai SELURUH kebutuhan rumah, baik itu pembantu, makan, sekolah anak. Pemohon hanya berpartisipasi di sekolah anak kandungnya sendiri. Sehingga tahun ke 6 pun kebutuhan rumah masih ditanggung oleh Termohon.

Tahun ke 7 usaha Home Spa Termohon konvensi mengalami hambatan sehingga harus tutup. Barulah Pemohon di tahun ini yang mengcover semua pengeluaran. Pada saat menghentikan pembantu Pemohon berjanji akan membantu pekerjaan rumah, pada saat itu Termohon hanya meminta Pemohon konvensi membersihkan kamar mandi. Semua pekerjaan rumah memasak, menyapu, mengepel, cuci baju, setrika, cuci piring, memandikan anak, memberi makan anak, mengajar Belajar anak, semua dilakukan Termohon Dengan ikhlas. Akan tetapi pada praktiknya Pemohon hanya melakukan 2x sikat kamar mandi dan setelah itu tidak pernah lagi. Termohon konvensi bahkan juga mencuci mobil Pemohon, dimana di kompleks Citra Gran yang Termohon tinggal, tidak pernah ada isteri yang mencuci mobil suami.

Pada Tahun ke 7 Ibu dan Bibi Termohon biaya sehari-harinya ditanggung oleh adik Pemohon dan mereka tinggal bersama di rumah Ibu Termohon di Tambun, pada tahun ke 8 dan 9, kondisi keuangan keluarga sangat menipis sehingga terpaksa Termohon meminta ibu Termohon dan bibi untuk tinggal bersama Termohon sehingga bisa menekan pengeluaran. Kami sekeluarga bersabar selama proses kesulitan, tidak pernah makan di luar walaupun hanya nasi uduk, beli gorengan pun tidak bisa karena memang tidak ada uang. Termohon tidak pernah libur memasak selama 3 tahun tersebut dan lauk pun terbatas telur, indomie dan ayam, daging makan hanya ketika Lebaran. Selama itu pula tidak pernah membeli pakaian dalam, bolong-bolong juga dipakai, apalagi dengan baju luar, Tidak pernah beli sama sekali. THR pun dipakai untuk membayar hutang-hutang pajak.

Hal. 94 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon juga berusaha membantu suami dengan juga menjadi supir grab. Akan tetapi solusi suami diluar nalar, berhenti grab malah bermain bit coin yang sama saja dengan Judi.

Tahun ke 10 dan ke 11 disaat kondisi keuangan mulai membaik, suami naik jabatan, ganti mobil lebih bagus, mendapat supir, mendapat tunjangan transport, malah lupa dengan isteri dan keluarga yang telah bersabar bertahun-tahun dan memilih mengajukan gugatan cerai. Apakah ada lagi wanita lain??? Hanya Allah yang tahu.

Di tahun ke 10 Termohon juga sempat bekerja selama 6 bulan, dan di tahun 11 selalu bekerja. Jadi tidak benar Pemohon membiayai anak-anak dan ibu serta bibi Termohon selama belasan tahun. Maka dengan demikian dalil Pemohon DITOLAK untuk seluruhnya.

19. Bahwa berdasarkan pada poin ke-21, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon masih melakukan pembayaran bulan juli Rp. 13.394.466.33, agustus Rp. 2.115.000, september Rp. 4.365.000 dan Oktober Rp. 2.115.000 tahun 2023 untuk kebutuhan anak-anak dan seterusnya.....

Mencermati pembayaran yang diklaim oleh Pemohon tersebut diatas itu hanya membayar kebutuhan PLN, IPL, sekolah Reina, bulanan dan pempers saja, sedangkan kebutuhan lain sama sekali tidak dibayar oleh Pemohon, cicilan rumah sudah disetop, internet untuk kebutuhan belajar anak disetop dan lain –lain disetop semua oleh Pemohon. Maka apa yang dilakukan oleh Pemohon tersebut diatas telah membuat anak-anak hidup dalam serba kekurangan. Sehingga reina mengetahui bahwa itu semua disetop oleh Pemohon membuat anaknya makin menunjukan tidak suka pada keputusan Pemohon yang dapat merugikan dalam proses pembelajaran onlinenya.

Selain itu berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon masih berkomunikasi sama Reina sampai sekarang via whatsapp, hanya saja Reina yang enggan berkomunikasi dengan ayahnya karena Reina melihat ayahnya memutuskan semua fasilitas di rumah tempat tinggalnya.

Tuduhan anak dijadikan komoditas adalah sangat TIDAK BERADAB DAN KEJAM dan mengada-ngada tidak beralasan, dimana Termohon hanya

Hal. 95 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjuang agar anak dapat hidup secara layak walaupun kedua orang tua telah bercerai.

Pembatasan pertemuan Pemohon dengan anak bukan tanpa alasan, sebagaimana telah dikemukakan pada poin tersebut diatas bahwasannya apabila Pemohon dapat memberikan contoh figur ayah yang baik dengan melaksanakan sholat 5 waktu, sholat jum'at maka Pemohon konvensi dapat bertemu dengan anak-anak tanpa adanya pendampingan dari Termohon. Maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas seluruh dalil Pemohon harus dinyatakan ditolak.

20. Bahwa berdasarkan pada poin ke -22, Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak mampu secara financial dan seterusnya.....

Mencermati dalil Pemohon tersebut diatas sangat keliru dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang, bahwa yang menafkahi anak itu adalah kewajiban ayah, bukan kewajiban ibu. Hal ini sesuai Pasal 304 KUHP, Pasal 41 UU Perkawinan, Pasal 49 UU PKDRT, UU No. 35 tahun 2014 pasal 76-77 B, Pasal 105 Huruf ( c ) KHI, Pasal 149 Huruf ( d ) KHI.

Sedangkan menurut hukum Islam, bahwa walaupun sudah bercerai dan anak dalam pengasuhan ibu, ayahnya tetap 100% bertanggung jawab atas segala kebutuhan anak baik itu primer ataupun sekunder. Sehingga Pemohon mendalilkan Termohon tidak mampu secara financial adalah kebodohan yang dipertontonkan.

Berdasarkan fakta tersebut diatas juga Pemohon hanya membahas perihal ketidakmampuan Termohon secara financial, tapi tidak sama sekali membantah fakta hukum telah menghamili Azwar dan memiliki anak yang bernama Raihan R. Putranto dan tidak bertanggung jawab untuk menikahi Dina Azwar dan juga menafkahi Raihan dari bayi sampai saat ini.

Berdasarkan fakta sejarah Pemohon mempunyai sifat yang lari dari tanggung jawab, itulah mengapa Termohon mengajukan agar sertifikat tanah di Bekasi menjadi sita jaminan agar Pemohon tidak lari dari tanggung jawab apabila hak asuh jatuh ke tangan Termohon konvensi.

Bahwa pada poin ke - 22 juga dijelaskan bahwa Pemohon juga memiliki riwayat pertengkar dengan ayah kandungnya sendiri terkait harta.

Hal. 96 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisa terlihat Pemohon adalah individu yang bermasalah bahkan dengan ayah sendiri yang membesarkan dan membiayai hidupnya. Bisa dibayangkan apabila bermasalah dengan isteri? Dia akan sekuat tenaga menghancurkan isteri dengan berbagai cara. Potret pribadi diam hanyalah TOPENG, sebenarnya Pemohon hanyalah pribadi yang SERAKAH, KEJAM, dan sangat OTORITER. Maka dengan itu seluruh dalil Pemohon harus dinyatakan DITOLAK.

21. Bahwa berdasarkan poin ke -23, Pemohon menyatakan bahwa dengan gaji yang didapat Pemohon Konvensi namun dengan dibandingkan kehidupan rumah tangga yang harus menghidupi dan seterusnya.....

Berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon itu tinggal di lingkungan Citra Gran Cibubur lingkungan elit, dimana mayoritas masyarakat disini sekolah di tempat yang cukup bagus, perumahan elit, sehingga standar hidup juga bisa diketahui baik itu dari segi gaya hidup ataupun pendidikan.

Walaupun dengan demikian Termohon tinggal di perumahan elit, Termohon tetap ikhlas mengerjakan semua pekerjaan rumah seperti halnya pembantu-pembantu tetangganya, bahkan hanya Termohon satu-satunya isteri di kompleks Citra Gran, Cluster Grassmere, isteri yang mencuci mobil suaminya SETIAP HARI.

Bahwasannya memberi lingkungan pendidikan terbaik adalah tujuan Termohon agar anak-anak dapat tumbuh menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan agama. Jika memaksakan artinya tidak mampu, akan tetapi terbukti Pemohon tidak pernah lagi kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan bulanan bahkan bisa menabung.

Jadi dari mana pernyataan lebih besar pasak daripada tiang?? Kapan pula Pemohon membantu adik Termohon ? Tidak pernah sepeserpun uang Pemohon pernah diberikan ke adik Termohon. Sekalipun ada bantuan yang diberikan hanya meminjamkan motor selama pandemi karena tidak pernah digunakan oleh anak-anak.

Mendalilkan lelah menjadi driver taksi online adalah salah satu pernyataan yang lagi-lagi MANJA dan sangat CENGENG, Termohon pun

Hal. 97 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tukang pijat khusus wanita dari pagi sampai malam TANPA MENGELUH, menjadi diver taksi online juga dijalani untuk membantu suami TANPA MENGELUH. Ini pun tidak diingatkan oleh Pemohon.

Keinginan bekerja Termohon adalah dibelakangi oleh pertengkaran yang terjadi dengan Pemohon di whatsapp, dimana seperti biasa pada setiap akhir pertengkaran Pemohon mengancam untuk cerai. Termohon pun membangunkan Pemohon jam 2 malam untuk memberi tahu Termohon tidak mau cerai dan lalu hanya disambut dengan kata "ya udah kalau ga mau cerai".

Akibat ancaman yang kesekian kalinya Termohon LANGSUNG berinisiatif untuk meminta pekerjaan kepada bos lama Termohon dengan alasan suami mau menceraikan. Alhamdulillah Termohon kembali berjodoh dengan kantor lama dan bekerja sampai sekarang;

Gaya hidup tinggi darimana? Harga jilbab Termohon yang paling mahal saja Cuma 80 ribu rupiah, tas Termohon yang paling mahal hanya seharga 400 ribu rupiah. Termohon mempunyai jilbab seharga 250 ribu rupiah itu adalah pembelian teman Termohon bernama Riri.

Bagaimana bisa gaya hidup tinggi kalau sabtu minggu masih bekerja menyapu, mengepel, cuci baju, menyikat kamar mandi. Apakah ada perempuan dengan gaya hidup tinggi, tipe sosialita yang mengerjakan ini di waktu libur bekerjanya? Sungguh dalil yang sangat mengada-ngada;

Adapun berdasarkan hukum Islam, harta isteri adalah milik isteri, dimana harta suami ada hak belanja isteri disitu. Suami tidak memiliki hak isteri sama sekali. Tetapi selama hampir 1 tahun isteri bekerja, keluarga sudah mulai bisa sarapan di luar, makan malam di luar, liburan, anak-anak dibelikan baju, sepatu, dan tas yang layak oleh Termohon, bukan barang murahan yang sering dibeli oleh Pemohon di online shop yang sebentar dipakai sudah rusak;

Termohon membeli barang yang agak mahal, bukan semahal Gucci, Channel, LV yang biasa dipakai kaum sosialita. Lalu darimana image sosialita itu berasal? Padahal sabtu minggu Termohon banyak

Hal. 98 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabiskan waktu di rumah berberes dan mengurus anak. Sekali lagi dalil yang sangat dibuat-buat dan tidak beralasan;

Termohon dianggap tidak pernah membantu meringankan beban Termohon, penulisan ini sudah jelas terlihat bahwasannya Pemohon konvensi menganggap anak-anak Termohon, orang tua Termohon i, Bibi Temohon adalah beban hidup. Sehingga keinginan Pemohon untuk berkali-kali bercerai adalah karena tidak ikhlas menanggung biaya keluarga Termohon konvensi sehingga ketika ada kesempatan untuk menyingkirkan akan dipergunakan sebaik-baiknya. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas seluruh dalil Pemohon harus DITOLAK;

22. Bahwa pada poin ke – 24, Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak bisa menjaga hubungan dengan keluarga besar Pemohon dan seterusnya;

Berdasarkan fakta hukum bahwa keluarga Pemohon lah yang hendak menjauh dan mempunyai tendensi menyalahkan Termohon tanpa adanya klarifikasi sama sekali akan penyebab perceraian, dan juga tidak menghargai ibu kandung dari Termohon yang masih hidup untuk diajak berdiskusi dan berunding mengenai masalah anak-anak;

Jika orang tua Termohon saja tidak bisa mereka hargai, bagaimana bisa keluarga Pemohon menghargai Termohon Konvensi ? Sekali lagi apakah karena ibu Termohon bukan orang kaya dan tidak berpendidikan tinggi sehingga tidak dihargai ?;

Ibu Suhartini ibu Termohon dikenal sebagai pribadi yang sangat sabar dan tidak pernah marah apabila ada orang yang bersikap jahat kepadanya. Lalu apalagi alasan keluarga Pemohon tidak menemui ibu Suhartini, murni karena memang mereka tidak menghargai keberadaan ibu Suhartini;

Anak-anak tidak ada yang dipaksa keluar dari group keluarga besar, mereka melakukan itu karena mengetahui dengan pasti mengenai keegoisan Pemohon, kejahatan Pemohon terhadap ibu kandungnya. Bahkan selama 11 tahun rumah tangga Pemohon tidak pernah memiliki kedekatan emosional dengan Bintang ataupun Talitha. Tidak pernah mengetahui permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anak-anak. Bahkan ketika Pemohon

Hal. 99 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk menceraikan Termohon, seketika Pemohon langsung tidak ada keinginan untuk membiayai lagi;

Berdasarkan fakta hukum semua keluarga Pemohon dan Pemohon menjauhi Termohon adalah dikarenakan Termohon yang tidak bisa mengikuti ajaran beribadah keluarga Pemohon yang harus ke gua-gua untuk meminta dan berdoa kepada roh halus jin, hantu dan lain-lain, dengan alasan itu keluarga besar Pemohon sudah sangat tidak sabar ingin menyingkirkan Termohon dari lingkaran keluarga. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas seluruh dalil Pemohon harus DITOLAK;

23. Bahwa berdasarkan poin ke – 25 bahwa pada dalil ini Termohon sepakat biarlah proses hukum berjalan secara alami tanpa harus diintervensi, namun Termohon secara tegas membantah bahwa sama sekali tidak pernah melakukan tindak pidana KDRT terhadap siapapun apa lagi kepada Pemohon sama sekali tidak pernah. TITIK;

24. Bahwa pada poin ke – 26, Pemohon menyatakan benar Pemohon bertemu dengan anak-anak pada tanggal 30 Agustus 2023 dan seterusnya.....

Mencermati dalil Pemohon tersebut membuktikan bahwa atas segala tuduhan Pemohon kepada Termohon yang menyatakan bahwa Termohon melarang Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya harus dibantah karena bertentangan dengan fakta hukum;

Berdasarkan fakta persidangan dimana dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya. Lalu dalam dalil Pemohon tersebut diatas menyatakan bahwa Termohon melarang Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya. Ini adalah fakta betapa dustanya Pemohon dalam memutarbalikan fakta dan kebenaran. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas seluruh dalil Pemohon harus DITOLAK;

Berdasarkan fakta hukum bahwa ketika Pemohon bertemu dengan anak-anaknya tidak berucap satu katapun, Pemohon pun tidak ajak ngobrol anaknya dan hanya mau meminjam hp anaknya, dan anaknya pun tidak memberikan hp tersebut;

Hal. 100 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reina ditanyakan berkali-kali jika ingin bertemu maka mama ijin karena hak Reina bertemu ayah, karena menurut Termohon walaupun Pemohon tidak menunaikan hak yang pantas demi kehidupan layak yang berhak Reina miliki, tapi apabila Reina yang menginginkan untuk bertemu, maka Termohon akan ijin. Sayangnya jawaban Reina tidak ingin bertemu dengan ayahnya;

Termohon tidak pernah menjelekkan ayahnya bahkan kerap menasehati bahwa Pemohon itu tetap ayah yang harus dihormati, biarpun ayahnya telah berbuat jahat kepada ibunya, tapi Termohon meyakinkan Reina bahwa ayahnya pasti sayang kepadanya. Pun demikian Reina tetap tidak mau menemui Pemohon. Sampai saat ini Reina masih pribadi yang sangat ceria walaupun kondisi ibunya sedang drop karena disiksa oleh Pemohon dari berbagai penjuru. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas seluruh dalil Pemohon harus DITOLAK;

25. Bahwa dalam poin ke – 27, Pemohon menyatakan bahwa perincian kebutuhan yang didalilkan oleh Termohon didalam Jawaban dan gugatan Rekonvensi dianggap merupakan khayalan semata dari Termohon **dan seterusnya.....**

Perincian kebutuhan yang didalilkan oleh Termohon didalam Jawaban dan Gugatan itu adalah benar-benar berdasarkan kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder anak-anaknya Pemohon pada setiap bulannya, selain itu diajukan perincian kebutuhan itu didalam jawaban dan gugatan rekonvensi bertujuan untuk menyadarkan Pemohon agar apa yang dilakukan oleh Termohon adalah untuk menutupi ketidakmampuan dari Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon, walaupun demikian Termohon tetap bersyukur sekalipun selama ini dinafkahi dengan sedikit;

26. Bahwa dalam poin ke – 28, Pemohon menyatakan bahwa membantah dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam poin ke – 29 karena tidak ada relevansinya dengan perkara a quo **dan seterusnya.....**

Dalil yang disampaikan oleh Termohon tersebut diatas harus dibantah karena sangat bertentangan dengan fakta persidangan. Berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 4 September 2023, dimana Pemohon

Hal. 101 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



menyampaikan keberatan kepada Majelis Hakim terhadap tindakan lawyer Temohon Konvensi yang telah mendampingi Termohon pada saat pelaksanaan sidang mediasi yang dihadiri para pihak baik Pemohon dan Termohon di ruang sidang mediasi pengadilan agama bekasi pada tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, perihal dalil yang telah diajukan oleh Termohon bahwa selama tidak ada undang-undang dan atau pasal yang mengatur, maka sesuatu itu boleh dilakukan. Oleh karena tidak ada pasal yang melarang lawyer mendampingi klien didalam proses mediasi baik didalam Pengadilan maupun diluar pengadilan, maka seorang lawyer boleh mendampingi kliennya termasuk didalam proses mediasi dan bahkan mewakili klien didalam mediasi boleh dan boleh. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas seluruh dalil Pemohon harus DITOLAK;

27. Bahwa dalam poin ke- 29, Pemohon menyatakan tetap pada dalilnya semula untuk menolak hak pengasuhan (hadhanah) jatuh ke Termohon **dan seterusnya.....**;

Dalil Pemohon tersebut diatas tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dimana dalil Pemohon tersebut diatas sangat bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 "menyebutkan bahwa **pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya**. Sedangkan jika anak yang telah mumayyiz atau berusia 12 tahun, diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Berdasarkan fakta hukum dimana anak pertama Reina masih berusia 11 tahun dan anak kedua bernama Vara masih berusia 3 tahun beserta berdasarkan pasal 105 tersebut, maka sudah mutlak hak asuh / hak hadhanah jatuh pada Termohon. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas seluruh dalil Pemohon secara tegas harus DITOLAK;

Berdasarkan fakta hukum, bahwa Termohon terbukti menjadi anak yatim sejak umur 11 tahun mengharuskan untuk memiliki sifat mandiri, dapat membela kepentingan keluarga apabila ada manusia yang berniat jahat.

Hal. 102 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluhan tahun Termohon tidak ada ayah yang membela apabila tersakiti oleh orang lain. Oleh karena itu sikap BERANI, TEGAS, menjadi karakter Termohon. Justru karakter topeng Pemohon yang berpura-pura pendiam, akan tetapi OTORITER, PENDENDAM, justru akan membahayakan tumbuh kembang anak. Apalagi Pemohon tidak pandai berkomunikasi dengan anak dan lebih mementingkan hiburan dirinya main games dari sore sampai pagi hari, maka dapat dipastikan anak tidak mendapat perhatian yang cukup. Keberhasilan Termohon membesarkan Bintang dan Talitha selama 8 tahun seorang diri adalah bukti kemampuan Termohon untuk mengasuh anak. Kedua anak ini tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan membanggakan. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas seluruh dalil Pemohon secara tegas harus DITOLAK;

### DALAM REKOVENSI;

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis ( tidak terpisahkan ) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;
4. Bahwa dalam poin ke – 3, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa dengan laporan polisi dan proses penyelidikan tindak pidana saat ini, menunjukkan kecenderungan perilaku yang mampu membawa dirinya ke dalam penjara; engan melihat tabiat, karakter, sifat, dan perangai terlihat jelas perilaku buruk dari Penggugat Rekonvensi **dan seterusnya.....**

Mencermati dalil Tergugat Terkonvensi tersebut diatas sungguh sangat mengada-ngada, terlihat jelas Tergugat Rekonvensi menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisi busuknya yang walaupun dalam dalil yang disampaikan mengandung kedustaan semata;

Berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi menjadi anak yatim sejak umur 11 tahun mengharuskan Penggugat Rekonvensi untuk memiliki sifat mandiri, dapat membela kepentingan keluarga apabila ada manusia yang berniat jahat. Puluhan tahun Penggugat Rekonvensi tidak ada ayah

Hal. 103 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membela apabila tersakiti oleh orang lain. Oleh karena itu sikap BERANI, TEGAS, menjadi karakter Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan fakta hukum, justru yang berperilaku dan perangai buruk adalah Tergugat Rekonvensi itu sendiri, terbukti menghukum tidur dalam WC sehari-hari, anak disuruh tidur dilantai tanpa alas dan bahkan anak hendak dipukul menggunakan gespernya walaupun berhasil dicegah oleh Termohon Konvensi dan lain-lain. Melihat fakta hukum ini bukankah Tergugat Rekonvensi terlihat kejam, sadis, biadab tanpa belas kasihan pada anak masih dibawah umur ?;

Disaat anak-anaknya masih bersama ibunya, perilaku Tergugat Rekonvensi sudah sekejap itu, bagaimana nanti apabila hak asuh anak jatuh pada Tergugat Rekonvensi ? bisa jadi nyawa anak-anak terancam dan tak tertolong;

Watak asli dari Tergugat Rekonvensi senang memutarbalikan kebenaran dan fakta, kejam, sadis, biadab tanpa belas kasihan pada anak adalah merupakan karakter asli dari Tergugat Rekonvensi, tapi justru orang lain yang dituduh yang bukan-bukan;

Selain fakta hukum tersebut, Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa ibu/Penggugat Rekonvensi akan masuk penjara, dalil ini tidak pantas dijadikan alasan karena belum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan Penggugat Rekonvensi bersalah, jangankan putusan pengadilan, P21 saja belum, jika Tergugat Rekonvensi yakin dan percaya bahwa Penggugat melakukan KDRT, silahkan... silahkan buktikan !!! karena hukum itu adalah soal terbukti dan atau tidak terbukti bukan asal tuduh menuduh, silahkan buktikan terlebih dahulu baru Tergugat Rekonvensi dapat menghakimi, ini belum terbukti sudah menghakimi, apakah gak bego nih ? karena memang fakta membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan tindak pidana KDRT sebagaimana tuduhan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak menghormati proses hukum yang berjalan dimana Tergugat Rekonvensi juga memiliki hak azas praduga tidak bersalah. Mendalilkan ini adalah KEBODOHAN yang DIPERTONTONKAN;

Hal. 104 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Tuduhan Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya. Tuduhan Tergugat Rekonvensi ini merupakan tuduhan dusta bertentangan dengan fakta dan kebenaran. Faktanya anak-anak dari pernikahan Penggugat Rekonvensi yang terdahulu yaitu Bintang dan Talitha dan termasuk kedua anak Reina dan Vara pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan melaksanakan sholat sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Bahkan Reina pun sangat rajin menjalankan sholat 5 waktu. Darimana dalil ini didapat? Sungguh FITNAH yang sangat KEJI dan dusta belaka;

Lagi-lagi Tergugat Rekonvensi mempertontonkan kebodohnya menuduh bahwa Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kemampuan financial, tuduhan bodoh ini bertentangan dengan ketentuan undang-undang, bahwa yang menafkahi anak itu adalah kewajiban ayah, bukan kewajiban ibu. Hal ini sesuai Pasal 304 KUHP, Pasal 41 UU Perkawinan, Pasal 49 UU PKDRT, UU No. 35 tahun 2014 pasal 76-77 B, Pasal 105 Huruf ( c ) KHI, Pasal 149 Huruf ( d ) KHI;

Sdangkan menurut hukum Islam, bahwa walaupun sudah bercerai dan anak dalam pengasuhan ibu, ayahnya tetap 100% bertanggung jawab atas segala kebutuhan anak baik itu primer ataupun sekunder. Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mampu secara financial adalah kebodohan yang dipertontonkan. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas seluruh dalil Tergugat Rekonvensi secara tegas harus DITOLAK;

5. Bahwa dalam poin ke- 4, Tergugat Rekonvensi mendalilkan detail untuk kebutuhan primer dan sekunder anak, **dan seterusnya.....**

Mencermati dalil Tergugat Rekonvensi tersebut diatas terlihat jelas bahwa Tergugat Rekonvensi hanya ingin menanggung tanggung jawab untuk anak kandung saja ini sudah sangat menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi memang tidak pernah menyayangi Bintang dan Talitha sebagaimana anaknya sendiri. Padahal Bintang dan Talitha adalah aset yang harus diperhitungkan untuk kelangsungan hidup anak kandungnya di

Hal. 105 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari. Salah satu alasan Penggugat Rekonvensi tidak memisahkan anak-anak dan tetap dalam satu rumah adalah;

- a. Setiap insan yang bernyawa pasti mati, begitu juga dengan orang tua. Dimana harapan Penggugat Rekonvensi adalah ketika ibunya sudah tiada, Bintang, Talitha, Reina dan Vara bisa saling bahu membahu dalam menghadapi permasalahan hidup. Saudara sekandung tinggal dalam satu atap adalah kunci bahwa saudara kandung memiliki kedekatan emosional sehingga ke depannya akan saling perduli dan membantu. Apabila terpisah maka dikhawatirkan akan menjadi orang asing sehingga hilanglah *safety guard* untuk mereka berempat dalam masa yang akan datang;
- b. Bintang dan Talitha dengan izin Allah 4 tahun ke depan akan selesai kuliah dan mulai bisa membantu biaya adik-adiknya yang pasti akan semakin besar di kemudian hari;
- c. Hitungan realistis dengan izin Allah adalah sebagai berikut : Reina saat ini berumur 11 Tahun dan Vara 3 Tahun, maka ketika Reina umur kuliah yaitu 18-19 Tahun (Sekitar 8 tahun dari 2023) maka Penggugat Rekonvensi sudah berumur 49 Tahun, sedangkan Tergugat Rekonvensi 51 Tahun. Untuk Vara maka ketika umur kuliah sekitar 16 tahun dari saat ini adalah maka Tergugat Rekonvensi akan menginjak umur 57 tahun, dan Tergugat Rekonvensi umur 59 tahun dimana sudah memasuki usia pensiun. Apabila nanti di masa tua mengalami permasalahan keuangan untuk membiayai kuliah Vara, maka Bintang dan Talitha yang tidak akan sungkan membantu kesulitan Reina dan juga Vara;

Oleh karena itu pengasuhan jatuh ke dalam tangan Penggugat Rekonvensi adalah hal yang sangat essential, penting dan tepat.

Dalil Tergugat Rekonvensi huruf A pada halaman 21 s/d halaman 27 tentang

### **Nafkah apabila pengasuhan anak dipegang oleh Penggugat Rekonvensi;**

Mencermati uraian Tergugat Rekonvensi tersebut diatas Terlihat jelas bahwasannya jumlah nominal yang Tergugat Rekonvensi bersedia untuk berikan saja tidak mencerminkan lelaki yang bertanggung jawab, ingin bebas dari tanggung jawab karena perceraian dan juga takut jatuh kehilangan harta, dan juga takut tidak bisa membina rumah tangga lagi apabila gajinya banyak dialihkan kepada mantan isterinya;

Hal. 106 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebutuhan ngaji sekarang tumben dipikirkan setelah adanya persidangan, sedangkan dari dahulu dan atau sebelum masuk ke ranah pengadilan, Kebutuhan ngaji anak-anak ditetnang oleh Tergugat Rekonvensi Karena Tergugat Rekonvensi itu menganggap mengaji tidak penting dan harus ditiadakan;

Selain fakta hukum tersebut diatas, Dalam dalil Rekonvensi Tergugat Rekonvensi mendalilkan sebagai berikut;

1. Makan Reina 3x sehari akan dipesankan catering. Sejarah Tergugat Rekonvensi yang selalu membeli barang yang super murah sudah pasti akan membuat anak-anak gampang sakit. Oleh karena itu biaya ini harus ke Penggugat Rekonvensi;
2. Tidak mau membayar cicilan rumah, maka dengan ini apabila rumah diputuskan menjadi harta bersama dan dibagi dua, maka sudah seharusnya DIJUAL, karena Penggugat Rekonvensi tidak mau mencicil dan tidak mau lagi tinggal di rumah tersebut apapun keputusan yang diberikan oleh majelis hakim karena rumah itu telah meninggalkan luka yang sangat DALAM. Jika diputuskan menjadi milik Penggugat Rekonvensi seutuhnya, maka tetap akan DIJUAL, Penggugat Rekonvensi tidak akan menempati rumah itu;
3. Kebutuhan sekunder anak. Tergugat Rekonvensi tidak pernah membelikan baju, sepatu untuk kebutuhan baju main dan sehari-hari. Ini semua Penggugat Rekonvensi yang belikan. Hanya sandal murahan seharga 20ribu saja. Kutek seharga 15ribu. Yang dibelikan hanya mainan, itupun mainan murahan sesuai dengan sifatnya yang SANGAT PELIT;
4. Biaya sosialisasi. Tidak pernah memberikan jajan berupa uang untuk anak, pada kenyataannya anak butuh untuk biaya untuk bermain dengan teman, selama kerja Penggugat Rekonvensi yang mengeluarkan. Teman ulang tahun pun tidak pernah memberikan dana untuk Penggugat Rekonvensi. Lalu bagaimana jika sudah tidak berpisah dan akan diberikan langsung ke anak?? Ketika dalam rumah tangga saja tidak pernah memberi, apalagi posisi bercerai;
5. Listrik, tidak mau membiayai Listrik yang juga dinikmati anaknya sama sekali, sekali lagi mempertontonkan sifatnya yang SANGAT PELIT;
6. Internet. Reina sudah punya kartu telp sendiri yang sudah dibayai oleh ibunya setiap bulannya. Tidak perlu lagi dibelikan yang baru. Bukti

Hal. 107 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasannya 100ribu pun Tergugat Rekomvensi tidak mau Penggugat Rekomvensi pegang yang padahal itu akan dialokasikan untuk anaknya.

Lagi-lagi manusia ini memang sangat PELIT;

7. Sekolah bulanan, benar adanya Tergugat Rekomvensi membayarkan langsung setiap bulan, tidak ada masalah;
8. Uang sekolah Tergugat Rekomvensi membayarkan langsung maka tidak masalah;
9. Jemputan Reina akan dibayarkan langsung tidak masalah;
10. Jemputan Vara akan dibayarkan langsung tidak masalah;
11. Guru ngaji ke rumah diatur oleh Tergugat Rekomvensi tidak masalah, akan tetapi harus diwawancara dulu oleh Penggugat Rekomvensi sehingga skillnya dapat diketahui mampu mengajarkan ngaji dengan baik ;
12. Kata siapa Reina tidak butuh pengasuh, memang Reina anak yang sudah bisa memasak sendiri? Membersihkan rumah sendiri? Belajar sendiri? Reina belum bisa melakukan semua itu sehingga masih butuh pengasuh;
13. Pengasuh Vara, dikarenakan Tergugat Rekomvensi sudah tidak menanggung kewajiban anak tiri dan juga keluarga Penggugat Rekomvensi yang dianggap beban, maka Tergugat Rekomvensi sepantasnya membayar 3juta untuk kebutuhan ini;
14. Makan Reina 3x sehari akan dipesankan catering. Sejarah Tergugat Rekomvensi yang selalu membeli barang yang super murah sudah pasti akan membuat anak-anak gampang sakit. Oleh sebab itu biaya ini harus diserahkan ke Penggugat Rekomvensi;
15. Tukang bebersih bukan hanya cucian baju, memang anak-anak tidak pernah membuat rumah berantakan?? Dinding kotor, kamar mandi kotor karena tumpahan sampo dll sehingga butuh yang membantu membersihkan. Tidak cukup hanya 300 ribu, tukang bebersih saat ini di kisaran 1.2 juta untuk PP kerja seharian menjaga kebersihan;
16. Fee pengajar tambahan di rumah, tidak masalah dibayarkan langsung ke bimbel;
17. Fee pengajar tambahan Vara di rumah, ketika TK butuh pendampingan Belajar baca, tidak masalah dicarikan sendiri dan dibayarkan langsung ke bimbel;
18. Tidak mau membayarkan IPL rumah padahal anaknya juga tinggal di rumah yang sama. Oleh karena itu rumah apabila jatuh ke tangan Penggugat Rekomvensi maka akan DIJUAL, apabila jatuh sebagai harta

Hal. 108 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama juga DIJUAL karena Penggugat Rekonvensi tidak mau mencicil rumah sebagaimana dengan dzolim diwajibkan oleh Tergugat Rekonvensi;

19. Kas RT. Dikarenakan apapun keputusannya rumah sebagai hak Penggugat Rekonvensi ataupun Hak bersama maka akan DIJUAL;
20. Liburan anak akan mengikuti liburan ayahnya sungguh keegoisan yang nyata;
21. Tabungan pendidikan anak. Harus dipegang Penggugat Rekonvensi karena khawatir jika dipegang Tergugat Rekonvensi dipakai bit coin yang sama saja dengan judi;
22. Toilettries anak. Tergugat Rekonvensi selalu membelikan barang-barang sabun, samphoo secara online dan sekali lagi mencari barang super murah, sehingga pernah terjadi yang dikirim PALSU sehingga membuat vara alergi dan gatal-gatal yang parah. Oleh karena itu seharusnya dibelikan langsung oleh Penggugat Rekonvensi;
23. Biaya kesehatan. Tidak hanya yang ditanggung kantor, yang tidak ditanggung juga jika ada kebutuhan maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk mengeluarkan biaya;

Dalil dimana kebutuhan tersebut tidak ada sebelumnya dan diadadakan adalah dusta karena faktanya semua kebutuhan tersebut di atas selama ini dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai tukang masak, tukang bebersih, guru pengajar, tukang belanja, tukang antar jemput anak. Dimana dilakukan dengan ikhlas dan tanpa sekalipun Tergugat Rekonvensi mengapresiasi yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi. Selalu mencari-cari kesalahan yang tidak ada. Nafsu menceraikan ini sangat tidak masuk akal dan bisa jadi dipicu oleh adanya perempuan lain. Wallahualam;

Tergugat Rekonvensi merasa layak untuk tinggal di rumah yang setara dengan grassmere adalah bentuk keserakahan dan takut jatuh miskin karena harta. Padahal kami bisa membeli rumah di grassmere adalah atas usaha Penggugat Rekonvensi menabung dengan gigih selama bertahun-tahun karena DP 80% adalah murni uang milik Penggugat Rekonvensi;

Tuduhan Jahat kerap dilayangkan oleh Tergugat Rekonvensi, padahal berdasarkan fakta justru Tergugat Rekonvensi lah yang terbukti

Hal. 109 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



jahat pada anak-anaknya dan juga jahat pada istrinya, perjuangan seorang ibu agar anaknya bisa hidup layak dianggap memeras. Tidak ada satupun gugatan yang diluar kemampuan dari Tergugat Rekonvensi. Bahkan nafkah iddah pun Tergugat Rekonvensi sanggup membayar. Dalil yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kemampuan adalah hanyalah akal-akalan Tergugat Rekonvensi untuk menghindari tanggung jawab;

Adapun dalil disampaikan sebelumnya bahwa penggugat Rekonvensi meminta nafkah iddah Rp. 1.000.000.000; itu lantaran berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki sejarah tidak bertanggung jawab kepada anak yang Tergugat Rekonvensi miliki dengan Dina azwar yang bernama Raihan Rizqilla Putranto. Dari bayi hingga saat ini diperkuliahan sama sekali tidak diperdulikan keberadaannya dan apalagi menafkahnya oleh Tergugat Rekonvensi. Sungguh benar-benar manusia bezat, SANGAT PELIT dan tidak bertanggung jawab;

Dalil Tergugat Rekonvensi huruf B tentang **Nafkah apabila pengasuhan anak dipegang oleh Tergugat Rekonvensi**, Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa anak-anaknya akan diasuh oleh kaka ipar dalam hal ini Novi Kartika Dewi yang memiliki anak 4 yang berumur kisaran SMA, SD, TK, dan BALITA, SANGAT TIDAK MASUK AKAL. Kasih sayang seorang ibu akan sangat minim diterima oleh Reina dan Vara karena sudah pasti Sdri Novi akan lebih memprioritaskan anak kandungnya;

Apabila diasuh oleh Pengugat Rekonvensi ibu kandungnya, maka senin-jumat pada waktu kerja ibu Pengugat Rekonvensi Suhartini yang membantu pengasuhan anak, dan tidak ada lagi anak kecil di rumah Pengugat Rekonvensi selain Reina dan Vara, sehingga perhatian terhadap Vara yang masih Balita akan sangat maksimal dibandingkan jika tinggal dengan Sdri Novi. Sabtu minggu pun Pengugat Rekonvensi bisa fokus mengurus anak-anak dan rumah;

Dengan Tergugat Rekonvensi menyerahkan anak-anak kepada sdri Novi Kartika Dewi, bukti dia tidak mampu membayar pembantu. Makan sehari-hari anak-anak saja ditanggung oleh kakanya. Sungguh sangat pelit dan menginginkan uang gaji yang banyak untuk keperluan pribadinya, apakah

Hal. 110 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat ingin menikah lagi? Disini sungguh Pengugat Rekonvensi tidak rela jika anak-anak diurus oleh ibu Tiri;

Rumah Sdri Novi di daerah perkampungan, seringkali rumah tersebut didatangi maling berdasarkan cerita yang didengar oleh Penggugat Rekonvensi langsung dari Sdri Novi, bahkan ketika pagar sudah dikunci dan digembok tetap saja maling masuk kedalam rumah. Sedangkan jika hak asuh jatuh kepada Penggugat Rekonvensi maka *Penggugat Rekonvensi menyediakan sebuah Apartemen di Jakarta yang dekat dengan kantor Penggugat Rekonvensi dengan keamanan maksimum 24 jam*, dimana Apartemen ini adalah untuk ditempati Penggugat Rekonvensi bersama Reina, Vara dan anak-anak bawa'an Penggugat Rekonvensi dan termasuk ibu kandung Penggugat Rekonvensi ikut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi untuk menjaga, merawat dan membimbing anak-anak Penggugat Rekonvensi dikala Penggugat Rekonvensi berangkat kerja, sedangkan sabtu-minggu libur kerja, Penggugat Rekonvensi all time bersama anak-anak Penggugat Rekonvensi;

Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa antar jemput anak-anak saja diserahkan kepada Sdri Novi, anaknya sendiri saja ada 4 yang masih diantar jemput. Sungguh Tergugat Rekonvensi itu sangat pelit sehingga akan makin banyak sisa gaji dia apabila bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, sungguh tujuan Tergugat Rekonvensi saat ini adalah memperkaya diri sendiri;

Kebutuhan primer makan disiapkan oleh kakak kandung, sungguh Tergugat Rekonvensi ingin memperkaya diri sendiri. Terlihat lagi bahwa Tergugat Rekonvensi pribadi yang sangat pelit sehingga untuk makan saja meminta bantuan kakanya;

Sekolah anak semua di al azhar tapi orang tua di rumah tidak ada yang sholat?? Sdri Novi tidak memakai jilbab? Apakah sekolah di sekolah Islam hanya topeng?? Bagaiman bisa Penggugat Rekonvensi merelakan anaknya tinggal di rumah kakak kandung Pengugat Rekonvensi yang juga sesat pemahaman agamanya. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas seluruh dalil Tergugat Rekonvensi secara tegas harus DITOLAK;

6. Bahwa dalam poin ke – 5, Tergugat Rekonvensi keberatan dengan nafkah iddah diminta 1 milyar bukannya tanpa alasan, lantaran berdasarkan fakta

Hal. 111 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki sejarah tidak bertanggung jawab kepada anak yang Tergugat Rekonvensi miliki dengan Dina azwar yang bernama Raihan Rizqilla Putranto. Dari bayi hingga saat ini diperkuliahan sama sekali tidak diperdulikan keberadaannya dan apalagi menafkahnya oleh Tergugat Rekonvensi. Sungguh benar-benar manusia bezat, SANGAT PELIT dan tidak bertanggung jawab;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dimana Tergugat Rekonvensi memilki riwayat tidak bertanggung jawab atas tindak tanduk dan perbuatannya, maka terdapat kekhawatiran yang amat mendalam dalam diri Penggugat Rekonvensi setelah putusan majelis hakim Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Tergugat Rekonvensi telah memperlakukan wanita yang bernama Dina dan anak kandungnya yang bernama Raihan. Menyakiti mereka dengan sangat sampai-sampai Dina sudah tidak memiliki kesanggupan untuk bertemu dengan Terugugat Rekonvensi lantaran sangat sakit hati;

Berdasarkan fakta hukum bahwa Dina Azwar diusir dari kos oleh Tergugat Rekonvensi tanpa diberi waktu persiapan sama sekali karena Tergugat Rekonvensi melaporkan kepada pemilik kos Dina tengah hamil. Sangat bejat memang kelakuan Tergugat Rekonvensi. Sudah menghamili anak orang tapi sama sekali tidak bertanggung jawab. Benar-benar sungguh bejat dan bejat;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim agar aset milik Tergugat Rekonvensi dijadikan sebagai sita jaminan agar Tergugat Rekonvensi dapat menjalankan keputusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama bekasi;

Uang 1 milyar tersebut adalah akan dipergunakan untuk pendidikan dan kehidupan Reina dan Vara dan diharapkan bisa cukup sampai dengan selesai kuliah. Dimana pastinya akan ada kebutuhan lain yang jumlahnya akan lebih dari 1 milyar membesarkan anak dari kecil sampai dengan mandiri;

Bagaimana Tergugat Rekonvensi bisa menabung banyak kalau uangnya dipakai untuk judi ?? karena memang faktanya Tergugat Rekonvensi itu gemar main judi. Berdasarkan fakta ini terlihat bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bisa mengolah uang dengan baik, dan selalu

Hal. 112 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir dengan defisit karena ambisinya mendapatkan kemenangan di dunia perjudian. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas seluruh dalil Tergugat Rekonvensi secara tegas harus DITOLAK;

7. Bahwa dalam poin ke – 6, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa menolak dengan tegas atas tuntutan Penggugat Rekonvensi atas barang bergerak, **dan seterusnya .....**

Berdasarkan fakta hukum bahwa. Tidak benar mobilio dibeli sepenuhnya dari hasil harta bawaan sebelum menikah. Betul DP menggunakan hasil jual mobil Livina yang dibeli sebelum menikah. Akan tetapi mobil tersebut dicicil pada saat pernikahan, jadi tidak dapat ditetapkan sebagai harta bawaan;

Motor Vario dibeli menggunakan tabungan keluarga selama masa pernikahan, ini pun tidak ada niat baik Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Talitha untuk digunakan kuliah, memang sangat kejam dan kikir sifat manusia ini;

Spacy diberikan oleh Bapak mertua ketika masih hidup jadi bukan harta warisan, dan memang diberikan untuk Bintang. Diminta lagi sama halnya dengan gelang yang sudah diberikan oleh ibu mertua pada masa saya masih dianggap anak mantu, sungguh sangat kikir dan kejam. Ibarat pepatah ludah terbuang ditanah, terjilat kembali. Tidak hanya sifat kikir yang melekat pada dirinya tapi juga terbukti sebagai manusia penjilat yang sungguh sangat menjijikan;

Berdasarkan fakta hukum bahwa Pengugat Rekonvensi terlalu disakiti dengan semua perlakuan Tergugat Rekonvensi, baik itu melaporkan ke polisi, menuduh memeras, menuduh pencurian, menuduh bunuh diri, dan tuduhan kejam lainnya sehingga Penggugat Rekonvensi sudah tidak bisa lagi tinggal di rumah grassmere dan agar mohon dikabulkan rumah tersebut untuk Dijual apapun keputusannya baik rumah menjadi sepenuhnya milik Penggugat Rekonvensi ataupun dibagi dua dengan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas seluruh dalil Tergugat Rekonvensi secara tegas harus DITOLAK;

8. Bahwa dalam poin ke – 7, menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi mungkin tidak memahami apa yang dimaksud dengan akta waris sehingga dengan ketidaktahuannya tersebut seolah-olah mengklaim mendapatkan durian runtuh, **dan seterusnya.....**

Hal. 113 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencermati dalil Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, terungkap fakta hukum bahwa yang mengusulkan untuk pembuatan akta waris perihal Rumah yang beralamat di Perumahan Citra Gran Cluster Grassmere Blok Q.5 nomor 5 Rt. 006 RW. 014 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat adalah atas dasar inisiatif Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, yang tidak mengerti perihal hal tersebut adalah bukan Penggugat Rekonvensi tapi berdasarkan faktanya justru Tergugat Rekonvensi yang terbukti bodoh dan dungu. Mengapa Tergugat Rekonvensi yang mengusulkan Akta Waris lalu Pejabat Notaris menerbitkan Akta Waris lalu sekarang justru Tergugat Rekonvensi sendiri yang hendak membatalkannya ? apakah ini gak disebut bodoh, dungu dan khianat ? sudah berjanji ingkari. Benar-benar pengkhianat;

Selain fakta hukum tersebut diatas, bahwa akta waris dibuat oleh Tergugat Rekonvensi dengan landasan bahwa Tergugat Rekonvensi mengetahui dengan pasti adanya partisipasi Penggugat Rekonvensi dalam membeli rumah tersebut, dan sebagai pengaman apabila ada pihak lain yang mengklaim rumah tersebut padahal pihak lain tidak mengetahui sama sekali bahwa Penggugat Rekonvensi ada andil besar dalam pembeliannya dan membayar cicilannya pada tiap bulannya. Karena saking percaya kepada Tergugat Rekonvensi semua aset Rumah, mobil, motor Penggugat Rekonvensi menghihlaskan atas nama Tergugat Rekonvensi. Karena sebelumnya Tergugat Rekonvensi selalu meyakinkan Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang tidak terikat dengan harta, dan apabila berpisah tidak akan meributkan harta. Ternyata semua itu DUSTA!!! Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas seluruh dalil Tergugat Rekonvensi secara tegas harus DITOLAK;

9. Bahwa dalam poin ke – 8, menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan atas objek gugatan yang telah tertuang didalam akta waris yang diajukan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi perihal Rumah yang beralamat di Perumahan Citra Gran Cluster Grassmere Blok Q.5 nomor 5 Rt. 006 RW. 014 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat, untuk dan atas nama Penggugat Rekonvensi, dan seterusnya.....

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi itu berubah pikiran Ibarat pepatah ludah terbuang ditanah, terjilat kembali. Tidak hanya sifat kikir yang

Hal. 114 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada dirinya tapi juga terbukti sebagai manusia penjiwat yang sungguh sangat menjijikan, maka untuk itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim agar rumah yang dimaksud DIJUAL, dan apapun itu keputusannya rumah jatuh ke tangan Penggugat Rekonvensi dan ataupun dibagi dua. Sehingga rumah bisa dilunasi dan atau hak penjualan bisa dialokasikan kepada yang berhak sesuai putusan Majelis Hakim;

10. Bahwa dalam poin ke -9, Penggugat Rekonvensi merasa keberatan terhadap kebutuhan primer dan sekunder anak-anak sejumlah **Rp.31.600.000;** (*Perincian Kebutuhan Primer dan Sekunder anak-anak dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi sebelumnya*);

Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa selama perceraian hingga selesainya akan di bayarkan sebesar 3/8 dari Rp 7.000.000 setiap bulannya atau sebesar **Rp 2.625.000,-** dikuangi nafkah yang sudah dibayarkan selama proses ini. Nafkah ini akan dibayarkan (Rp 2.625.000,- dikali jumlah bulan lama proses perceraian) saat perceraian di putus;

Mencermati dalil Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, terungkap fakta hukum bahwa dalil itu hanya akal-akalan Tergugat Rekonvensi, karena memang berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi itu memiliki riwayat dan pribadi yang sangat pelit untuk kebutuhan anak-anak baik kebutuhan primer dan maupun kebutuhan sekunder. Contoh fakta hukum perihal sifat kikir bin bakhil Tergugat Rekonvensi adalah baju untuk anak dibeli oleh Tergugat Rekonvensi baju yang harganya Rp. 10.000,-, baju ini satu dan atau dua kali pake robek. Kelakutan Tergugat Rekonvensi ini bukan hanya sekali tapi berulang kali dan terus menerus. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil, dan seluruh dalil Tergugat Rekonvensi tersebut diatas secara tegas harus DITOLAK;

11. Bahwa dalam poin ke – 10, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa rumah ini dibeli oleh Tergugat Rekonvensi sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah & Banguna Nomor 155/2012 pada tanggal 11 Mei 2012, sebelum terjadi pernikahan di tanggal 29 September 2012;

Berdasarkan fakta hukum, bahwa memang secara administrasi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah & Bangunan tersebut tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi, namun berdasarkan fakta hukum bahwa rumah tersebut diatas dengan DP 80% adalah murni uang milik Penggugat

Hal. 115 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, sedangkan DP 20% adalah dari Tergugat Rekonvensi. dimana Rumah tersebut diatas adalah dibeli dengan system kredit hingga sekarang kreditnya masih berjalan, dengan perincian kreditnya adalah sebagai berikut;

1. Tenor sekitar 20 Tahun, angsuran  $\pm$  Rp. 7.000.000 / bulan;
2. DP ditanggung renteng sejumlah sekitar Rp. 80.000.000 DP Penggugat Rekonvensi  $\pm$  80%, dan DP Tergugat Rekonvensi  $\pm$  20%;
3. Cicilan sudah berjalan  $\pm$  13 tahun;
4. Patungan cicilan bulanan selama 6 tahun, Penggugat Rekonvensi  $\pm$  Rp. 4.000.000/bulan, dan Tergugat Rekonvensi  $\pm$  Rp. 3.000.000/bulan;
5. Cicilan  $\pm$  6 tahun sudah berjalan hingga per bulan Juli 2023 dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

6. Cicilan tersisah masih berjalan  $\pm$  8 tahun lagi;  
Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terungkap fakta bahwa klaim dibeli oleh Tergugat Rekonvensi harus dibantah karena sungguh sangat bertentangan dengan fakta dan kebenaran;

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi itu berubah pikiran ibarat pepatah mudah terbuang ditang, terjilat kembali, seperti itulah menggambarkan watak dan tabiatnya Tergugat Rekonvensi, dan tidak hanya terbatas pada itu tapi juga Tergugat Rekonvensi memiliki sifat kikir yang melekat pada dirinya serta terbukti sebagai manusia penjilat yang sungguh sangat menjijikan, maka untuk itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim agar rumah yang dimaksud DIJUAL, dan apapun itu keputusannya rumah itu jatuh ke tangan Penggugat Rekonvensi dan ataupun dibagi dua. Sehingga rumah bisa dilunasi dan atau penjualan bisa dialokasikan kepada yang berhak sesuai putusan Majelis Hakim. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil, dan seluruh dalil Tergugat Rekonvensi tersebut diatas secara tegas harus DITOLAK;

Berdasarkan seluruh posita Dalam Konvensi dan posita Dalam Rekonvensi tersebut, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut;

## I. DALAM KONVENSI

## II. DALAM PROVISI;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi Cerai Talak;

Hal. 116 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mempersilahkan Pemohon untuk bertemu dan atau mengunjungi anak-anaknya dengan ketentuan harus didampingi oleh Termohon ibu dari anak-anak serta Pemohon berkewajiban menunaikan terhadap kebutuhan anak-anaknya baik kebutuhan primer dan maupun kebutuhan sekunder terhitung dari bulan juli 2023 hingga sekarang;
3. Mengabulkan Tuntutan Termohon agar Pemohon menunaikan kewajiban terhadap kebutuhan primer dan maupun kebutuhan sekunder anak-anak dari Pemohon terhitung dari sejak bulan juli 2023 hingga sekarang;
4. Menolak Permohonan Pemohon bertemu dengan anak-anak tanpa pendampingan Termohon Ibu dari anak-anak;
5. Menolak permohonan Pemohon sebagai Pemegang Hak Hadhanah/Hak Asuh anak karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang, serta menolak dengan seluruh dalil-dalilnya;

## III. DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang Hak Hadhanah/Hak Asuh Anak;
3. Mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi kebutuhan primer dan sekunder anak Rp. 31.600.000/bulan dari sejak bulan juli 2023 hingga anak bisa hidup mandiri;
4. Mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000.000 ( Satu Miliar Rupiah );
5. Mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa kendaraan bermotor Mobilio B 2117 KFF, Motor Vario dan Motor Spacey sebagai Mut'ah Penggugat Rekonvensi karena diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi dan diperintukan untuk mencari nafkah anak-anak dan fasilitas untuk antar jemput anak ke sekolah dan bimbingan belajar;
6. Mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menjual sebuah rumah tinggal yang beralamat di XXX, yang telah diwariskan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang berdasarkan Akta Waris Notaris Budiman Cornelius Santiago Hutapea, S.H Nomor 02 Tanggal 08 Juni 2012 dan hasilnya dibagi berdasarkan asas keadilan dan kepatutan,

Hal. 117 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.





dan atau mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan agar kiranya rumah tersebut diputuskan menjadi hak Pengugat Rekonvensi;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan undang-undang;

Atau apabila Majelis Hakim berpendat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo bono );

Bahwa pada persidangan tanggal 25 Oktober 2023, Pemohon telah menyampaikan Duplik Rekonpensinya yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Hak Asuh Anak

Bahwa Tergugat Rekonvensi sepakat atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Point 4 halaman 15 yang menyatakan bahwa **pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya**, namun Tergugat Rekonvensi juga sudah menjelaskan dalam Point 14 halaman 8 bagian Konvensi bahwa hak pengasuhan ibu akan hilang manakala seorang ibu dalam kondisi :

- a. Seorang ibu berperilaku buruk;
- b. Seorang ibu yang masuk ke dalam penjara;
- c. Seorang ibu tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya.

Bahwa dengan melihat tabiat, karakter, sifat, dan perangai Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi meyakini bahwa unsur a dan c sudah terpenuhi sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar kiranya dapat menetapkan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) sebagai pemegang hak hadhanah atas anak-anak.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil dan rincian yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Point 5 halaman 15 terkait tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi kebutuhan primer untuk kedua anak yang total keseluruhannya senilai **Rp. 31.600.000;** (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 118 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengeluaran sebanyak itu dilihat dari kondisi dimana pada saat itu Tergugat Rekonvensi masih tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, anak-anak kandung Tergugat Rekonvensi, anak-anak sambung Tergugat Rekonvensi, mertua dan adik mertua Tergugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi merasa bertanggungjawab untuk menafkahi semua orang yang berada dalam rumah tersebut. Namun kondisi sekarang tentu jauh berbeda dan tidak bisa disamakan dengan kondisi terdahulu. Tergugat Rekonvensi hanya bertanggungjawab untuk memikul beban anak-anak Tergugat Rekonvensi saja.

Bahwa kebutuhan yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi **sebelum berpisah** untuk menafkahi anak-anak dapat dijelaskan dibawah ini :

- Untuk nafkah bulanan Tergugat Rekonvensi memberikan uang bulanan sebesar Rp.7.000.000; (tujuh juta rupiah) untuk 8 orang.
- Sedangkan Uang air dan IPLK sekitar Rp.800.000; per bulan, dan uang untuk membeli token listrik sebesar Rp.1.000.000; per bulan;

Bahwa dalam poin ke- 4, Penggugat Rekonvensi mendalilkan Berdasarkan fakta hukurn, justru yang berperilaku dan perangai buruk...

Hukuman yang diberikan kepada anak-anak adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya dalam bentuk pendidikan karakter anak. Bila bersalah, harus di hukum dan sesuai kemampuan anak menerimanya serta mampu membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih baik.

Hukuman pun di berikan bertahap. Yaitu, peringatan bila berbuat salah, dan hukuman di berikan selanjutnya kalau mengulangi perbuatan buruknya. Bintang tidur di WC karena sudah mengulang-ulang kesalahan yang sama, dan akhirnya Bintang tidak lagi mengulangi kesalahannya setelah diberi hukuman ini.

Sedangkan Talitha di beri hukuman dengan gesper, memang tidak di berikan peringatan terlebih dahulu. Tapi memang karena pelajaran yang harus di berikan mesti Tegas demi tidak terulang lagi di kemudian hari, karena masalah keselamatan jiwa dan kehormatan anak perempuan. Jadi saat itu, Talitha masih SMP, dan meminta ijin ke mall kepada Tergugat Rekonvensi. Akan tetapi kebetulan, dia meminjam HP ayahnya. Karena perasaan ga enak, sebagai Ayahnya, Tergugat Rekonvensi mengecek posisi anak dan ternyata tidak di mall seperti ijinnya. Apalagi teringat ketika dia keluar rumah, tidak berapa lama terdengar suara motor sports laki. Saat di pantau, ternyata tidak di mall. karena masih di public space (area umum di restaurant). Setelah itu masih di pantau terus. Tapi beberapa saat kemudian, lokasi

Hal. 119 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



pindah ke perumahan. Orang tua mana yang tidak waswas dan sangat khawatir, oleh karena itu Talitha yang masih SMP langsung di jemput ke rumah orang tersebut. Setelah sampai rumah Grassmere, di lakukan hukuman yg seperlunya yaitu hanya 2x kena gesper di paha. Sebagai orang tua dengan mempunyai anak perempuan, adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk menjaga harkat dan martabat anak, serta keselamatan jiwa anak, walau anak tiri. Dilakukan penghukuman untuk supaya anak pasti ingat kesalahannya berbohong kepada orang tua dan kerumah laki-laki tanpa ijin, sedangkan Talitha masih di bawah umur. Bagi Pengugat Rekonvensi, adalah wajar main ke rumah laki-laki lain, walau anak perempuannya masih di bawah umur. Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai konsep jelas dalam menjaga keselamatan jasmani dan rohani anak, terutama anak perempuan.

Kalau memang kejam, sadis dan biadab, mengapa tidak ada laporan ke polisi mengenai tindak pidana KDRT seperti ini. Ini merupakan hal yang mengada-ada dan pemutarbalikkan fakta.

#### **Nafkah Apabila Hak Pengasuhan Anak Dipegang Oleh Penggugat Rekonvensi**

Bahwa kebutuhan yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi **setelah berpisah** untuk menafkahi anak-anak dapat dijelaskan dibawah ini :

- Sumbangan Pro rate listrik : 2 anak / 8 orang dikalikan Rp.1.000.000; = Rp. 250.000;
- Sumbangan Pro rate Air & IPLK : 2 anak / 8 orang dikalikan Rp.800.000; = Rp. 200.000;
- Pro rate nafkah bulanan : 2 anak / 8 orang dikalikan Rp.7.000.000;  
= Rp. 1.800.000;

Nafkah yang masuk akal untuk di berikan kepada Penggugat Rekonvensi apabila memiliki hak pengasuhan anak adalah **Rp. 2.250.000**; (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). **Nafkah ini di luar semua cicilan, tagihan, dan biaya pendidikan anak.**

Demi kepentingan anak, bila hak hadhanah jatuh ketangan Tergugat Rekonvensi. Tergugat rekonvensi merasa anak-anak berhak tinggal di rumah yang setara dengan Grassmere. Niat baik demi menjamin kehidupan yang layak bagi anak ini, sering di salah artikan oleh Penggugat Rekonvensi.

Hal. 120 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut pemaparan detail untuk kebutuhan primer dan sekunder anak, yang akan di penuhi oleh Tergugat Rekonvensi bila hak hadhanah di berikan kepada Penggugat Rekonvensi :

|   | Kebutuhan Anak                  | Nafkah yang akan di berikan melalui Penggugat Rekonvensi | Nafkah yang langsung diberikan oleh Tergugat Rekonvensi ke penyedia Barang/Jasa | Deskripsi   |
|---|---------------------------------|--|---|---|
| 1 | Makan 3x Sehari Reina & Vara    | Rp 1.800.000   | Rp -  | Menggunakan nafkah pro rate seperti selama ini untuk 2 ana Pilihan lain, Tergugat Rekonvensi akan menggunakan catering, dan mengirimkan makanan siang dan malam |
| 2 | Tempat Tinggal                  | Rp -   | Rp -  | Kewajiban melakukan pembayaran tagihan yang melekat pada rumah tinggal  |
| 3 | Kebutuhan Sekunder Reina & Vara | Rp -   | Rp 500.000  | Selama ini Tergugat Rekonvensi membelikan langsung untuk anak   |
| 4 | Biaya Sosialisasi Reina & Vara  | Rp -   | Rp 250.000  | Biasanya juga di berikan langsung oleh Tergugat Rekonvensi untuk anak, seperti jajan untuk acara sekolah atau mengantarkan anak untuk main ke tempat teman      |
| 5 | Listrik                         | Rp 250.000   | Rp -  | Kewajiban melakukan pembayaran tagihan yang melekat pada rumah tinggal. Tergugat Rekonvensi memberikan sumbangan saja.  |
| 6 | Internet                        | Rp -   | Rp 100.000  | Kewajiban melakukan pembayaran tagihan yang melekat pada rumah tinggal. Reina akan di berikan telepon sendiri.  |
| 7 | Sekolah Bulanan Reina           | Rp -   | Rp 1.815.000  | Seperti selama ini, Tergugat Rekonvensi membayarkan langsung ke Sekolah   |
| 8 | Sekolah Bulanan Vara            | Rp -   | Rp -  | Tergugat Rekonvensi akan membayarkan langsung ke sekolah bila Vara mulai masuk sekolah tahun depan  |

Hal. 121 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                                      |    |         |              |  |
|----|--------------------------------------|----|---------|--------------|--|
| 9  | Jemputan Reina                       | Rp | -       | Rp 650.000   | Tergugat Rekonvensi akan membayarkan langsung ke an pulang siang, dan Tergugat Rekonvensi sebelumnya selalu mengantar ke sekolah di pagi l           |
| 10 | Jemputan Vara                        | Rp | -       | Rp -         | Tergugat Rekonvensi akan membayarkan langsung ke an jemput bila Vara sekolah   |
| 11 | Guru Ngaji ke rumah (Reina & Vara)   | Rp | -       | Rp 500.000   | Tergugat Rekonvensi sudah menemukan guru ngaji berkat referensi teman. Akan datang rumah seminggu sekali.  |
| 12 | Pengasuh Reina                       | Rp | -       | Rp -         | Reina sudah 11 tahun, sudah t perlu pengasuh. Cukup pendampingan ayahnya   |
| 13 | Pengasuh Vara                        | Rp | -       | Rp 1.500.000 | Menggunakan asumsi Termoh Konvensi sebesar 1 juta yang menjadi tanggung jawab 2 pih  |
| 14 | Tukang Masak Reina & Vara            | Rp | -       | Rp -         | Duplikat dengan nomor 1 diat. Bila nomor 1 di hapus, di kirir catering Daily M kitchen, untu orang per minggu hanya Rp 547,000,- untuk lunch & dinne |
| 15 | Tukang Bebersih Reina & Vara         | Rp | -       | Rp 300.000   | Laundry bisa mengikuti laundr Tergugat Rekonvensi, akan di a setiap hari saat kunjungan.   |
| 16 | Fee Pengajar Tambahan di rumah Reina | Rp | -       | Rp 1.040.000 | Menggunakan lesprivat.co.id, sesi hanya Rp 130.000,-. Sedangkan Reina membutuhk - 3 sesi perminggu. Dibayarkar langsung ke bimbel                    |
| 17 | Fee Pengajar Tambahan di rumah Vara  | Rp | -       | Rp -         | Vara masih 3 tahun, pelajaran apa ?  |
| 18 | IPL Rumah                            | Rp | 200.000 | Rp -         | Kewajiban melakukan pembay tagihan yang melekat pada rui tinggal. Tergugat Rekonvensih: memberikan sumbangan saja.                                   |
| 19 | Kas RT                               | Rp | -       | Rp -         | Kewajiban melakukan pembay tagihan yang melekat pada rui tinggal   |
| 20 | Tabungan Liburan Anak                | Rp | -       | Rp -         | Liburan anak akan mengikuti liburan ayahnya.   |

Hal. 122 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                          |                     |                     |   |
|----|--------------------------|---------------------|---------------------|---|
| 21 | Tabungan Pendidikan Anak | Rp -                | Rp 1.000.000        | Tergugat Rekonvensi akan menanggung tabungan ini sepenuhnya.  |
| 22 | Toiletries Anak          | Rp -                | Rp 500.000          | Tergugat Rekonvensi akan memenuhi pembelian ini sama seperti sebelumnya.  |
| 23 | Biaya Kesehatan          |                     |                     | Ditanggung oleh perusahaan Tergugat Rekonvensi.   |
|    | <b>Total</b>             | <b>Rp 2.250.000</b> | <b>Rp 8.155.000</b> | <b>Total keperluan anak Rp. 10.405.000,-. Per bulan, di masa Rp 2.250.000,- di berikan kepada Penggugat Rekonvensi dan sisanya di belikan/dibayarkan langsung oleh Tergugat Rekonvensi ke masing-masing penyedia barang/jasa.</b> |

Banyak dari kebutuhan diatas tidak ada sebelumnya, tapi di ada-adakan. Akan tetapi dengan itikad baik untuk memberikan yang terbaik untuk anak, diatas semua kebutuhan primer dan sekunder yang akan di penuhi oleh Tergugat Rekonvensi. Akan tetapi banyak diantaranya yang sudah dilakukan seperti selama ini dan sisanya adalah demi kebutuhan anak di masa depan. Untuk informasi, Sekolah Reina tiba-tiba di pindahkan dari SD ABC Kids ke SD Perguruan Cikini, per tanggal 13 Oktober 2023 secara sepihak, tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi. Bahkan teman-temannya dan wali kelasnya tidak sempat berpamitan. Hal ini membuat Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui cara pembayaran uang sekolah anak dan biaya kegiatan anak lainnya.

Perlu di pertimbangkan oleh Majelis Hakim yang Mulia bahwa Tergugat Rekonvensi dengan penghasilan Rp 25.000.000,- sebulan, Tergugat Rekonvensi juga mendapatkan tunjangan tambahan serta pengembalian uang pribadi yang dipakai perusahaan (*reimburse*) sebesar Rp 2.000.000,- sampai dengan Rp 4.500.000,-, setiap bulannya dengan tentunya potongan pajak dan potongan perusahaan lainnya, termasuk pemotongan akibat telat kerjasenilai Rp 1.000.000,- sampai Rp 3.500.000,-. Setiap bulannya.

Selain itu ada Pemasukan lainnya, adalah dari kontrakan hasil waris orang tua Tergugat Rekonvensi yang senilai Rp 900.000,- x 5 rumah yang akan dikurangi potongan jasa pemeliharaan senilai 500.000,- dan juga asuransi anak senilai Rp 500.000,-.

Hal. 123 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total penghasilan Tergugat Rekonvensi antara Rp 25.000.000,- hingga Rp 32.000.000,- setiap bulannya.

Dari penghasilan ini, tergugat Rekonvensi rencananya akan menggunakannya 35% untuk kebutuhan anak (Rp 10.405.000,-), 30 % (Rp 10.000.000,-) untuk keperluan bulanan pribadi, dan 35% sisanya (Rp 10.500.000,-) untuk menabung persiapan membeli rumah / membayar cicilan & tagihan rumah yang setara rumah tinggal di Grassmere. Tergugat Rekonvensi merasa berhak untuk tinggal di rumah yang layak seperti rumah sebelumnya / rumah yang ditinggali Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berangkat dari tuntutan Penggugat Rekonvensi yang muncul dan diajukan saat di persidangan menunjukkan itikad jahat dan memanfaatkan peluang dan kesempatan dari Penggugat Rekonvensi untuk "memeras" Tergugat Rekonvensi yang jelas-jelas tidak akan sanggup untuk memenuhi tuntutan tersebut karena diluar batas kemampuan dan gaji yang didapat oleh Tergugat Rekonvensi.

## **Nafkah Apabila Hak Pengasuhan Anak Dipegang Oleh Tergugat Rekonvensi**

Apabila hak Hadhanah di berikan kepada Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi sudah menyiapkan semua hal untuk kebutuhan anak sebagai berikut :

- a. Kebutuhan Primer no 1 : Makan 3x sehari : Sudah di siapkan untuk makan bersama keluarga besar di rumah kakak kandung Tergugat Rekonvensi yang di masak oleh kakak ipar / pembantu kakak ipar Tergugat Rekonvensi. Mengingat sdri Novi (bersama pembantunya) memasak makanan yang banyak untuk keempat anaknya, jadi sekalian saja dan makanan buatan rumah jelas lebih sehat. Jelas Regugat Rekonvensi akan membantu membayar biaya masak dan biaya makanan yang dibuat.
- b. Kebutuhan Primer no 2 : Rumah : Sudah di siapkan di area rumah kakak kandung Tergugat Rekonvensi (dalam satu pagar dengan rumah induk, yang semuanya milik kakak kandung Tergugat Rekonvensi). Area ini merupakan area rumah warisan harta dari orangtua dari Tergugat Rekonvensi. Area ini jg di pagar sekelilingnya dengan 1 pintu akses, jadi sangat aman untuk kehidupan anak.

Dalam hal rumah. Itulah mengapa Tergugat Rekonvensi ingin memiliki rumah yang setara dan layak, seperti di Rumah Grassmere, karena nanti setelah tenang, Tergugat Rekonvensi ingin membeli rumah yang layak

Hal. 124 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



bagi anak-anak. Saat ini Tergugat Rekonvensi masih menyisihkan uang untuk uang mukanya.

- c. Kebutuhan Primer no 3 : Kebutuhan sekunder anak : akan di belikan oleh Tergugat Rekonvensi seperti selama ini;
- d. Kebutuhan Primer no 4 : Biaya Sosialisasi Anak : akan di bayarkan oleh Tergugat Rekonvensi seperti selama ini;
- e. Kebutuhan Primer no 5 : Listrik : Anak : akan di bayarkan oleh Tergugat Rekonvensi seperti selama ini;
- f. Kebutuhan Primer no 6 : Internet : akan di bayarkan oleh Tergugat Rekonvensi seperti selama ini;
- g. Kebutuhan Primer no 7 : Sekolah Bulanan Reina akan di bayarkan oleh Tergugat Rekonvensi seperti selama ini. Sekolah juga sudah di carikan dan sudah bisa masuk kapanpun sama seperti sekolah sepupunya Prabu di Al Azhar Jaka Permai.
- h. Kebutuhan Primer no 8 : Sekolah Bulanan Vara akan di bayarkan oleh Tergugat Rekonvensi. Vara akan bersekolah di Playgroup / TK, sama seperti sekolah kakak sepupunya Dhanu;
- i. Kebutuhan Primer no 9 : Jemputan Reina : akan di jemput oleh kakak ipar tergugat Rekonvensi, bersamaan dengan antar jemput kakak sepupunya Prabu. Selain itu, Om Hari dan istri, Om Pi, dan saudara lainnya (Adik-adik dari Ibu Tergugat Rekonvensi), sudah bersedia membantu antar jemput, karena mereka memang bekerja sampingan sebagai ojek. Mereka tinggal hanya 200 meter dari rumah warisan orang tua Tergugat rekonvensi;  
Kebutuhan Primer no 10 : Jemputan Vara : akan di jemput oleh kakak ipar tergugat Rekonvensi, bersamaan dengan antar jemput kakak sepupunya Dhanu. Selain itu, Om Hari dan istri, Om Pi, dan saudara lainnya (Adik-adik dari Ibu Tergugat Rekonvensi), sudah bersedia membantu antar jemput, karena mereka memang bekerja sampingan sebagai ojek. Mereka tinggal hanya 200 meter dari rumah warisan orang tua Tergugat rekonvensi;

Dalam hal kebutuhan antar jemput anak-anak. Sudah di jelaskan dengan gamblang. Bahwa keluarga kakak ipar yang anak-anaknya hampir sebaya dengan anak Tergugat Rekonvensi, kakak ipar sering menjemput anak-anaknya sendiri. Kalau memang satu sekolah, adalah tidak ada kerepotan sama sekali bila sekalian menjemput anak Tergugat Rekonvensi. Keluarga besar dari garis Eyang Putri (Ibu dari Tergugat Rekonvensi), mempunyai kompleks rumah yang di tinggali bersama oleh om dan tante dari Tergugat

Hal. 125 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Rekonvensi. Mereka memang sering membantu keluarga kakak ipar, dalam hal menjemput anak-anaknya. Tentu bukan kerepotan juga menjemput anak-anak Tergugat Rekonvensi. Tentu saja, di berikan pengganti uang bensin. Konsep saling bahu-membahu antar saudara ini, adalah konsep abstrak bagi Penggugat Rekonvensi yang tidak pernah akrab dengan saudara-saudaranya.

- j. Kebutuhan Primer no 11 : Guru Ngaji Reina & Vara. Sudah di kontak istri dari pengurus Musholla Al Kautsar di Jl Wijaya 1, agar bisa selalu datang kerumah Kakak Ipar setiap minggunya, dan sudah menyanggupinya.
- k. Kebutuhan Primer no 12 : Pengasuh Reina : Reina sudah besar, cukup di asuh oleh kakak ipar Tergugat Rekonvensi, selama Tergugat Rekonvensi bekerja dari pagi hingga malam. Reina begitu pulang, bs di rumah kakak ipar Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu, menunggu Tergugat Rekonvensi pulang kerja. Rumah kakak ipar, berada dalam satu pagar dengan Rumah yang di siap di tinggali Tergugat Rekonvensi dan anak-anak;
- l. Kebutuhan Primer no 13 : Pengasuh Vara : Vara akan di persiapkan baby sitternya yang akan di awasi oleh kakak ipar Tergugat Rekonvensi, selama Tergugat Rekonvensi bekerja dari pagi hingga malam. Vara akan di taruh di rumah kakak ipar Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu, hingga Tergugat Rekonvensi pulang kerja. Rumah kakak ipar, berada dalam satu pagar dengan Rumah yang di siap di tinggali Tergugat Rekonvensi dan anak-anak. Saat ini sudah siap pembantu Kakak Ipar yang bernama Mbak Nani untuk menjaga Vara, bila hak hadhanah anak di berikan ke Tergugat Rekonvensi. Selain itu, ada banyak yang siap mengasuh, seperti Mbak Fiona dan Mbak Nila (Ibu Sinta).

Dalam hal pembantu/pengasuh anak. Kembali lagi di ingatkan bahwa Sdri Novi hanya merupakan pengawas dari pengasuh yang akan di sewa. Kenapa selalu sentimen dengan gaji yang di dapatkan oleh Tergugat Rekonvensi yang telah bekerja keras;

- m. Kebutuhan Primer no 14 : Tukang Masak : Makanan akan ikut makan bersama dengan keluarga Kakak kandung, dengan Kakak Ipar Tergugat Rekonvensi sebagai pengawas dan pembuat menu masakan;
- n. Kebutuhan Primer no 15 : Tukang Bebersih : Selama tinggal terpisah, Tergugat Rekonvensi terbukti mampu membersihkan rumah sendiri, dan bila tidak ada waktu akan ada banyak aplikasi yang bisa membantu;

Hal. 126 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Kebutuhan Primer no 16 : Fee pengajar tambahan Reina : Reina akan di ikutkan les seperti kakak sepupunya Radit di bimbingan belajar Islami Bintang Pelajar;
- q. Kebutuhan Primer no 17 : Fee pengajar tambahan Vara : Vara masih belum masuk sekolah, tidak membutuhkan bimbingan belajar tambahan saat ini. Penggugat Rekonvensi terlalu mengada-ada untuk memeras Tergugat Rekonvensi;
- r. Kebutuhan Primer no 18 : IPL : Karena rumah berada di area milik kakak kandung, tidak ada IPL, hanya uang sampah. Di bayarkan sesuai kesepakatan warga disana;
- t. Kebutuhan Primer no 19 : Kas RT : Di bayarkan sesuai kesepakatan warga disana;
- u. Kebutuhan Primer no 20 : Tabungan Liburan Anak : akan di bayarkan oleh Tergugat Rekonvensi seperti selama ini.;
- v. Kebutuhan Primer no 21 : Tabungan Pendidikan Anak : akan di bayarkan oleh Tergugat Rekonvensi seperti selama ini;
- w. Kebutuhan Primer no 22 : Toilettries Anak : akan di beli oleh Tergugat Rekonvensi;

Apabila hak hadhanah di berikan kepada Tergugat Rekonvensi maka akan gugur perihal tuntutan primer dan sekunder untuk kedua anak hingga umur 18 tahun, karena semuanya sudah di persiapkan untuk kehadiran mereka.

Keberadaan Kakak Ipar, Sdri Novi Kartika Dewi hanya berupa pengawas dan membantu di mana di butuhkan saja. Keluarga besar dari Tergugat Rekonvensi sangat erat rasa persaudaraannya dan kita semua saling bahu membahu dan saling membantu yang lain bila sedang dalam kesulitan. Berbeda dengan hubungan antara Penggugat Rekonvensi dengan saudara-saudaranya, terlalu sering pertengkaran. Bahkan dengan adik kandungnya saja sudah lama tidak bertegur sapa dan tidak pernah Penggugat Rekonvensi sudi berkunjung ke rumah saudara kandungnya. Jadi konsep saling membantu tersebut tidak dapat di pahami. Akibat perilaku yang di contohkan ini, Bintang dan Talitha, juga sangat jarang main ke rumah Om & Tantenya, padahal rumahnya hanya berjarak 1.5 km.

Mengingat akan berpisah, apa urusan Penggugat Rekonvensi terhadap sisa gaji Tergugat Rekonvensi ? Kecuali memang sangat menginginkan yang bukan haknya ? Sama seperti sifatnya saat ini, yang sudah di akui oleh Penggugat Rekonvensi sendiri yang sengaja menguasai tanpa ijin harta waris hak milik Tergugat Rekonvensi.

Silahkan di lihat kedekatan antara Vara (3 tahun) dengan Syana (anak 1 tahun dari Sdri Novi). Vara akan sangat senang sekali bermain bersama dengan

Hal. 127 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudarinya. Kedekatan antar sepupu dan bisa bermain bersama merupakan lingkungan yang sangat baik untuk tumbuh kembang mereka berdua.

Sdri Novi, sebagai keluarga, membantu mengawasi pengasuh / pembantu / antar jemput yang di sewa oleh Tergugat Rekonvens

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Point 6 halaman 15 perihal tuntutan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah).

Terlihat jelas kali ambigu dan bias. Di dalam nafkah anak yang di tuntutan sudah ada nafkah untuk pendidikan, serta sandang, & pangan, serta papan (bila tinggal bersama Tergugat Rekonvensi), sedangkan di nafkah iddah di minta dan didasarkan atas pendidikan dan kehidupan anak. Ini terjadi penuntutan berulang dan tumpang tindih, Tergugat Rekonvensi meminta keadilan agar tuntutan nafkah iddah ini di hapus karena tidak berdasar dan mengabulkan besaran uang iddah yang bisa di berikan

Bahwa nilai Rp.1.000.000.000; untuk tuntutan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi juga merupakan angka yang *absurd* dan kabur. Hal ini karena Penggugat Rekonvensi sendiri tidak bisa menjabarkan nilai dan dasar argumentasi serta rincian dari tuntutan *a quo*, serta tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tertanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan telah mengatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama terkait Hukum Keluarga dalam angka (2) yang menegaskan bahwa :

*Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak. Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi :*

*"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak".*

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menghitung seluruh kebutuhan atas tuntutan iddah Penggugat Rekonvensi yang masuk akal adalah berdasarkan Pro rata yakni dengan berpatokan pada kebiasaan dari Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah senilai Rp.7.000.000; (tujuh juta rupiah) untuk 8

Hal. 128 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) orang. Sehingga dari angka tersebut didapat nafkah iddah untuk Penggugat selama 3 (tiga) bulan yang masuk akal adalah Rp.2.625.000; (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Per hari ini, Senin, 25 September 2023, Tergugat Rekonvensi hanya mempunyai harta dalam penguasaan sebesar

- Rp 39.847.000,- yang berada di rekening Mandiri bernomor 1670005254304
- Rp 1.155.922,- yang berada di rekening BCA Tahapan Xpresi bernomor 291-090-4275
- Rp 0,- yang berada di rekening BCA bernomor rekening 5770604631.

dimana dana ini untuk kebutuhan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan lainnya. Ini mengingat harta lainnya, baik harta bersama, harta bawaan, maupun harta waris masih berada dalam penguasaan fisik dan/atau penguasaan secara surat/dokumen kepemilikan oleh Penggugat Rekonvensi, yang belum ada kepastian kapan akan diberikan kepada Tergugat Rekonvensi.

Merujuk Poin 17 C di Duplik Perkara, emas batangan sudah tidak ada, terpakai untuk hidup sehari-hari termasuk biaya hidup Pemohon Konvensi dan atas pengetahuan dari Pemohon Konvensi, di tolak keras oleh Tergugat Rekonvensi. Karena tidak pernah ada ijin dan tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi bahwa 1 batang emas ini dijual. Dari 3 emas batangan 100 gram yang di dapat dari penjualan tanah hak waris kepada kakak kandung. 2 batang emas 100 gram sudah di jual untuk membayar hutang dan menutupi lubang pengeluaran keluarga. Seharusnya masih tersisa satu buah yang di kuasai oleh Penggugat Rekonvensi. Tapi dari keterangan di surat Jawaban dan Gugatan Rekonvensi poin 22, menurut Termohon Konvensi waktu itu harta waris milik pemohon Konvensi sama sekali tidak di apa-apain, tidak di jual dan tidak di pindahtangankan dalam bentuk apapun.

Bisa terlihat sifat asli Penggugat Rekonvensi, yang menjual harta waris milik Tergugat Rekonvensi tanpa ijin.

Tergugat Rekonvensi memohon agar perhitungan nafkah anak, uang iddah dan uang mutah, menggunakan harta yang ada di tangan Tergugat Rekonvensi, karena kata-kata Penggugat Rekonvensi tidak

Hal. 129 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di jadikan pegangan. Tergugat Rekonvensi sungguh kecewa, karena harta warisan dari orang tua di jual tanpa hak oleh Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi juga takut, harta waris yang lain sudah di jual tanpa ijin dan di putarbalikkan faktanya kembali oleh Penggugat Rekonvensi. Secara hukum harta-harta waris tersebut adalah milik Tergugat Rekonvensi, akan tetapi secara De facto, harta tersebut statusnya hilang atau tercuri karena tidak dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi. Status harta waris ini hilang atau terjadi tindak pidana pencurian baru bisa di buktikan nanti oleh yang berwajib/hukum.

Tergugat Rekonvensi meminta bantuan majelis hakim, agar Penggugat Rekonvensi mengembalikan harta waris milik Tergugat Rekonvensi yang di kuasai tanpa ijin secepatnya.

Bahwa dalam poin ke- 5, Penggugat Rekonvensi mendalilkan Penggugat Rekonvensi tidak memisahkan anak-anak dan tetap dalam satu rumah...

Terlihat jelas anak adalah objek. Di dalil ini, diakui sendiri oleh Penggugat Rekonvensi bahwa anak-anak di anggap sebagai asset, jadi memang benar anak adalah sebuah objek yang harus menjadi penghasilan baginya. Kalau Reina dan Vara di jadikan objek agar bisa mendapatkan kebutuhan finansial dari Tergugat Rekonvensi, maka Bintang dan Talitha di jadikan objek untuk memenuhi kebutuhan finansial Tergugat Rekonvensi di masa tua.

Apakah orang tua seperti ini adalah orang tua yang baik bagi perkembangan mental anak? Terlihat jelas pamrihnya dalam mendidik dan menghidupi anak. Anak hanya sebagai alat saja bagi Pengugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi tidak ingin Reina & Vara hanya di jadikan alat dan objek oleh Penggugat Rekonvensi.

Tergugat Rekonvensi belum bisa menabung banyak, mengingat seluruh penghasilan sebelum berpisah, seluruhnya habis untuk keperluan keluarga, jadi tidak bisa menabung. Sedangkan sejak mulai pisah rumah, Tergugat Rekonvensi butuh biaya besar melengkapi kebutuhan dasarnya seperti :

Hal. 130 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebutuhan transportasi di lingkungan : Harus membeli sepeda atau mesti sering grab untuk beraktivitas.
- Kebutuhan sandang : Satu koper baju yang di berikan oleh Penggugat Rekonvensi ketika mengusir Tergugat Rekonvensi, hanya pakaian yang cukup untuk 3 hari. Selebihnya harus mulai di beli. Handuk, sprei dan kebutuhan sandang lainnya, juga perlu di beli.
- Kebutuhan Papan : Tergugat Rekonvensi harus menyewa rumah tinggal sementara hingga kasus perceraian selesai.
- Kebutuhan Pangan : Tergugat Rekonvensi harus membeli seluruh alat masak dan alat makan, termasuk juga makan minum setiap harinya.
- Kebutuhan kebersihan : Untuk mandi, dan keberihan rumah dan lingkungan
- Kebutuhan perceraian : Biaya yang tidak sedikit untuk mengurus perceraian dan ke lembaga lainnya.

Sehingga Tergugat Rekonvensi belum dapat menabung banyak.

Untuk tuntutan iddah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya memiliki kemampuan di atas. Oleh karena itu, atas dasar itikad baik, mengingat Tergugat Rekonvensi paham bahwa nilai diatas walau masuk akal, tapi termasuk kecil untuk kehidupan saat ini. Oleh karena itu untuk nafkah iddah akan di berikan sama seperti sebelumnya sebesar Rp 7.000.000; (tujuh juta rupiah) per bulan selama 3 bulan, sehingga total menjadi Rp 21.000.000; (dua puluh satu juta rupiah)

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Point 7 halaman 16 dan 17 perihal tuntutan mut'ah dimana Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi agar kendaraan sebagai berikut ditetapkan menjadi hak Penggugat Rekonvensi Mut'ah dengan rincian sebagai berikut :

Mobil untuk mencari nafkah dan Mobil untuk memenuhi kebutuhan anak

Antar anak ke sekolah

Mobilisasi (antar jemput) pengajar akademis dan ngaji ke rumah

Hal. 131 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas atas tuntutan Penggugat Rekonvensi atas barang bergerak sebagaimana disebutkan diatas dengan dasar pertimbangan bahwa sampai saat ini belum ada pemisahan terkait harta bawaan, harta warisan dan juga harta bersama/harta gono gini diantara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sampai masalah terkait permohonan atas cerai talak diajukan di persidangan.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang Tergugat Rekonvensi miliki adalah :

- Mobil Mobilio dibeli dari hasil penjualan mobil Livina tahun 2017.

Sedangkan untuk mobil Livina dibeli sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi sebelum timbulnya pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi sehingga merupakan harta bawaan.

Bahkan Livina di pakai sebagai sarana transportasi selama prosesi pertunangan dan pernikahan di Bogor. Begitu juga, setelah dijual, lgs seluruh uangnya di belikan Mobilio. Jadi secara fakta adalah harta bawaan.

Cicilan yang dilakukan, bisa di anggap sama dengan penggunaan yang di rasakan manfaatnya oleh seluruh anggota keluarga. Jadi menolak keras Mobilio di anggap sebagai harta bersama.

Sebagai harta bawaan, mohon majelis hakim memerintahkan agar Penggugat Rekonvensi mengembalikan mobil Honda Mobilio ke tangan Tergugat Rekonvensi, karena menguasai harta bawaan milik Tergugat Rekonvensi tanpa ijin;

- Motor Vario memang dibeli dari kakak Tergugat Rekonvensi dan dengan niat baik dari keluarga besar kemudian dijual kepada Tergugat Rekonvensi untuk membantu transportasi Talitha (anak sambung/tiri Tergugat Rekonvensi). Akan tetapi keberadaan motor Vario belum pernah dibahas apakah merupakan harta bersama atau tidak;

- Motor Spacy adalah merupakan harta warisan dari Tergugat Rekonvensi yang ditiptkan oleh Ibu Tergugat Rekonvensi untuk membantu transportasi keluarga dan akhirnya di pakai oleh Bintang (anak sambung/tiri Tergugat Rekonvensi). Sehingga tidak ada perjanjian sebelumnya dengan orangtua Tergugat Rekonvensi dan memang milik orangtua Tergugat Rekonvensi yang saat ini surat-suratnya menggunakan nama Tergugat Rekonvensi agar suratnya tetap hidup dan unitnya tetap dapat digunakan;

Penitipan ini disebabkan karena Ibu pernah terjatuh karena kecelakaan menggunakan motor ini di tahun 2013-2014. Karena

Hal. 132 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berada di Jakarta, agar tetap bisa digunakan dan aktif surat-suratnya, di balik nama ke Tergugat Rekonvensi di tahun 2015. Adalah omong kosong bila diberikan ke Bintang, mengingat ketika motor sampai di rumah, Bintang masih SD (umur 12 di tahun 2015). Saat itu Bintang masih antar jemput untuk ke sekolah di Cikeas.

Spacy ini bila di berikan kepada Tergugat Rekonvensi pun, adalah hibah. Hibah/hadiah dan waris tidak termasuk dalam harta bersama, yang didapatkan dari penghasilan suami/istri.

Tergugat Rekonvensi bersedia dengan ikhlas memberikan Hak Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa ijin untuk tinggal di rumah Grassmere milik Tergugat Rekonvensi, selama Penggugat Rekonvensi menginginkan, sampai kapanpun. dengan syarat :

- akan gugur bila Penggugat rekonvensi menikah kembali
- ada kesepakatan baru dari kedua belah pihak
- keinginan Pengugat Rekonvensi meninggalkan rumah.
- Pengugat Rekonvensi tidak tinggal di rumah selama 3 bulan.
- Penggugat Rekonvensi wajib melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran tagihan, termasuk namun tidak terbatas pada tagihan berjalan yang melekat pada rumah tersebut, seperti
  - o tagihan air,
  - o tagihan IPL,
  - o tagihan cicilan rumah,
  - o tagihan listrik,
  - o tagihan telepon,
  - o tagihan internet dsb.
  - o tagihan pajak

Majelis Hakim mohon mempertimbangkan agar memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan rumah Grassmere secara baik-baik kepada Tergugat Rekonvensi, mengingat keinginan sendiri dari Penggugat Rekonvensi, mulai pertengahan bulan Oktober 2023 Penggugat Rekonvensi sudah mulai tinggal di tempat baru.

Hak Mut'ah lainnya yang Tergugat Rekonvensi ikhlas dan sukarela berikan adalah berupa material yang besarnya sama dengan mahar mas kawin seperti saat menikah, yaitu sebesar emas 10 gram. Saat ini, harga emas 10 gram menurut harga antam per 25 September 2023 adalah Rp 10.300.688,-. Semoga nafkah Mut'ah ini mampu mengurangi rasa sakit akibat perceraian.

Besaran ini masih sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi per hari ini, tanggal 25 September 2023, yaitu hanya mempunyai total harta

Hal. 133 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam seluruh rekening Bank yang dalam penguasaan sebesar Rp 41.0002.922,-.

Tergugat Rekonvensi tidak bisa memberikan lebih besar, karena harta lainnya tidak di ketahui keberadaannya dan atau di dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Point 8 halaman 17 perihal tuntutan Penggugat Rekonvensi agar rumah yang berlokasi di Perumahan Citra Grand Cluster Grasmere Blok Q.5 Nomor 5, RT. 006/RW. 014, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi menjadi milik ahli waris yakni Penggugat Rekonvensi (XXX);

Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan tuntutananya dengan mendasarkan pada Akta Waris yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan Akta Notaris Budiman Cornelius Santiago Hutapea, S.H. Nomor 02 Tanggal 08 Juni 2012 dimana disebutkan dalam akta notaris tersebut bahwa rumah atas nama Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Citra Grand Cluster Grasmere Blok Q.5 Nomor 5, RT. 006/RW. 014, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi dimana telah ditetapkan oleh Tergugat Rekonvensi ahli warisnya untuk dan atas nama Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi mungkin tidak memahami apa yang dimaksud dengan akta waris sehingga dengan ketidaktahuannya tersebut seolah-olah mengklaim mendapatkan durian runtuh berupa harta waris yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi. Akta Waris sendiri adalah akta yang dibuat oleh notaris yang memuat keterangan atau bukti lengkap tentang keadaan **orang yang sudah meninggal** dan ahli waris yang dimilikinya. Sehingga fungsi Akta Waris atau Surat Keterangan Harta Waris adalah antara lain sebagai pernyataan atau menunjukan ahli waris yang benar dan sah yang **berlaku efektif** pada saat **pewaris sudah meninggal dunia**. Sedangkan pada saat Akta Waris itu dibuat Tergugat Rekonvensi masih dalam kondisi sehat. Begitu juga saat Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan atas rumah kepada Tergugat Rekonvensi kondisi Tergugat Rekonvensi masih dalam keadaan sehat wal afiat. Bagaimana mungkin tuntutan tersebut bisa diajukan apabila syarat mutlak dari akad waris pewaris ternyata pewaris masih dalam keadaan hidup, sehat dan selalu menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Kota Bekasi.

Tergugat Rekonvensi yang sedang kasmaran, mengabulkan

Hal. 134 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris adalah semata-mata demi menunjukkan cintanya saat itu, mengingat bulan September 2012 akan menikah. Adalah hal yang normal untuk menunjukkan bahwa calon pasangan yang diutamakan. Akta waris di buat agar bila pewaris meninggal dunia, setelah menikah nanti, harta waris di berikan ke anak-anak dan dia nantinya kelak. Karena Penggugat Rekonvensi takut kalau harta waris sebelum menikah, akan jatuh ke saudara-saudara kandung Tergugat Rekonvensi.

Setelah terjadi perceraian, adalah hal yang normal untuk hidup masing-masing, termasuk juga terjadinya pemisahan harta agar jelas kedudukannya dan perubahan harta waris. Apalagi sekarang telah mempunyai kedua anak yang sah dari hasil pernikahan, Tergugat Rekonvensi merasa mereka lebih berhak menerima warisan bila meninggal dunia. Bila Tergugat Rekonvensi meninggal dunia, dan Reina & Vara masih di bawah umur, tentunya Penggugat Rekonvensi bisa menikmati rumah tersebut sebagai wali dari keduanya, tapi bukan lagi sebagai ahli waris.

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Point 8 halaman 17 perihal tuntutan Penggugat Rekonvensi agar rumah yang beralamat di Citra Grand Cluster Grasmere Blok Q.5 Nomor 78, RT. 006/RW. 014, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi menjadi milik ahli waris yakni Penggugat Rekonvensi.;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tertanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan telah mengatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama terkait Hukum Keluarga dalam angka (4) yang menegaskan bahwa :

*Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang*  
***"Gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.***

Hal. 135 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbukti bahwa rumah yang beralamat di Citra Grand Cluster Grasmere Blok Q.5 Nomor 5, RT. 006/RW. 014, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi statusnya saat ini masih menjadi agunan berdasarkan Surat Persetujuan KPR dengan pihak Bank BCA Tbk., No : 0970/001/15720/12 tertanggal 3 Mei 2012 dimana cicilan yang tersisa masih berjalan +/- 8 (delapan) tahun lagi. Rumah ini juga di beli sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah & Bangunan Nomor 155/2012 pada tanggal 11 Mei 2012, sebelum terjadi pernikahan di tanggal 29 September 2012;

Bahwa dengan mengacu pada SEMA 3/2018, maka tuntutan atau petitum dari Penggugat Rekonvensi menjadi tidak jelas atau kabur karena objek yang dimintakan ternyata masih menjadi jaminan utang dengan pihak bank. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara *a quo* agar gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan **tidak dapat diterima**.

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengetahui tentang adanya perihal nafkah madhiyah yang sedang berjalan selama masa proses perceraian. Mengingat kemampuan Tergugat Rekonvensi yang terbatas, dan adanya nafkah Iddah dan mut'ah yang akan di bayarkan, maka Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayarkan secara prorata hanya terhadap istri dan anak-anak Tergugat Rekonvensi saja dari harta yang jelas di miliki saat ini.

Jadi selama proses perceraian hingga selesainya akan di bayarkan sebesar 3/8 (nafkah untuk kedua anak dan istri, dari 8 penghuni rumah) dari Rp 7.000.000 setiap bulannya atau sebesar **Rp 2.625.000,-** dikurangi nafkah yang sudah di bayarkan selama proses ini.

Saat ini walau diatas kertas memiliki harta banyak. Akan tetapi semua dalam penguasaan tanpa hak oleh Penggugat Rekonvensi. Harta bawaan dan harta waris ini juga sudah terbukti mulai di jual tanpa ijin, sehingga harta-harta ini sekarang tidak di ketahui lagi, apakah status barang tersebut masih ada atau telah di jual, atau telah hilang atau di curi orang. Jadi kemampuan yang di miliki oleh Tergugat Rekonvensi, dan pasti bisa di berikan adalah harta sebatas yang di miliki saat ini di rekening bank. Tidak mungkin Tergugat Rekonvensi membayarkan segala sesuatu di luar kemampuannya saat ini.

Tergugat Rekonvensi meminta majelis hakim untuk bisa memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan harta-harta milik Tergugat

Hal. 136 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi secepatnya, baik fisik barang maupun surat-surat kelengkapannya. Serta memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan harta milik Tergugat Rekonvensi yang di jual tanpa ijin.

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Point 8 halaman 17 perihal tuntutan Penggugat Rekonvensi agar rumah yang beralamat di Citra Grand Cluster Grasmere Blok Q.5 Nomor 5, RT. 006/RW. 014, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi agar tetap melakukan pembayaran rumah yang di maksud.

Rumah ini di beli oleh Tergugat Rekonvensi sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah & Bangunan Nomor 155/2012 pada tanggal 11 Mei 2012, sebelum terjadi pernikahan di tanggal 29 September 2012. Hal ini juga di kuatkan oleh kesepakatan menurut Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 13 Tanggal 11 Mei 2012 dengan PT Bank Central Asia, Tbk., yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Ny Sermida Silaban, SH, bahwa Tuan Cahyo Dwi Putranto, tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut Agama maupun Hukum yang berlaku di Indonesia, serta untuk melakukan tindakan hukum dalam akta tersebut tidak memerlukan persetujuan dari siapapun.

Terlihat sekali Penggugat hanya menebak-nebak saja. Ini disebabkan memang semua di urus oleh Tergugat Rekonvensi sendiri, begitu juga uang yang di bayarkan adalah uang Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan bukti surat-menyurat yang sudah ada.

1. Tenor sekitar 240 bulan, angsuran Rp. 6.841.430,33 perbulan.
2. Cicilan sudali berjalan 11 tahun lebih
3. Dibayarkan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi sejak pembelian, sebelum dan di dalam pernikahan.
4. Cicilan tersisa masih berjalan 8 tahun 8 bulan lagi.
5. Di awal cicilan selama 2 tahun, hanya Rp 5.482.294,51. Sungguh Tergugat Rekonvensi, tidak tahu dapat darimana angka 7 juta cicilan di awal – awal kredit, kecuali Penggugat Rekonvensi hanya berkhayal membantu cicilan.

Penggugat Rekonvensi sebenarnya hanya membayarkan tagihan mobilnya, Hyundai Avega 1.5 A/T yang mempunyai cicilan dari 8 Agustus 2011 hingga 8 Agustus 2014. Selanjutnya, Penggugat Rekonvensi juga membeli mobil Honda City yang sangat di idamkannya sejak kecil, yaitu Honda All New City E A/T, yang di beli secara kredit mulai September 2013 hingga di jual di tahun 2015, dengan cicilan Rp 3.873.000,-. Sepertinya Penggugat Rekonvensi merasa membayarkan rumah, padahal yang di bayarkan tiap

Hal. 137 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan adalah mobil idamannya. Mobil ini akhirnya terpaksa di jual karena Penggugat Rekonvensi keluar dari pekerjaannya. Itulah mengapa, ketika Penggugat bekerja atau tidak, pembayaran cicilan tetap lancar.

Apabila Penggugat Rekonvensi berkeinginan untuk tinggal di dalam rumah tersebut, maka wajib melanjutkan semua hal yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran termasuk namun tidak terbatas pada tagihan-tagihan yang melekat selama tinggal di dalam rumah tersebut seperti tagihan air, tagihan IPL, tagihan cicilan rumah, tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan internet dan lain-lain. Bila tidak ingin tinggal di rumah tersebut, diharapkan secepatnya keluar dari rumah tersebut. Di sisi lain, Tergugat Rekonvensi juga berkeinginan memiliki rumah tinggal yang setara dengan rumah di Grassmere untuk hidup layak di masa tua, mengingat rumah Grassmere yang pernah di tinggali oleh Tergugat Rekonvensi. Pemohon juga harus memulai hidup baru dengan kebutuhan transportasi dan memenuhi kebutuhan sandang, mengingat hanya satu koper baju yg di bawa ketika diusir dari rumah. Ini membutuhkan biaya dan pengeluaran yang tidak sedikit. Jadi tidak akan mampu membayar 2 tagihan rumah

Apalagi bila hak hadhanah di berikan kepada Tergugat Rekonvensi, maka sudah kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk mulai memikirkan rumah tinggal untuk anak-anak yang setara dan layak huni, seperti rumah yang saat ini di tempati mereka.

10. Tanpa pemberitahuan, Penggugat Rekonvensi memindahkan sekolah anak Reina dari SD ABC Kids ke SD Perguruan Cikini pada 13 Oktober 2023. Hal ini tanpa persetujuan maupun diskusi dengan Tergugat Rekonvensi, atau bahkan tanpa menunggu kepastian hukum mengenai hak asuh anak. Wali kelas dan sekolah pun kaget, karena anak Reina berhari-hari tidak masuk sekolah, dan tiba-tiba di pindahkan tanpa sempat berpamitan dengan wali kelas maupun teman-temannya di sekolah.

Sifat Penggugat Rekonvensi ini mengabaikan kesehatan rohani anak dan anak terpaksa pindah tanpa melalui proses normal. Begitu juga mengabaikan dan tidak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Agama Kota Bekasi.

Cara pemindahan sekolah sepihak ini, juga membuat Tergugat Rekonvensi tidak bisa lagi memberikan nafkah pendidikan terhadap anak, karena tidak mengetahui lagi bagaimana cara pembayaran sekolah dan bila ada kebutuhan sekolah anak lainnya.

Hal. 138 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi ini, mengetahui tanpa sengaja, akibat pihak admin sekolah ABC Kids memberitahukan bahwa tidak perlu lagi membayarkan di bulan depan (November 2023).

Mohon pertimbangan Majelis Hakim, agar Tergugat Rekonvensi di berikan hak asuh anak, mengingat cara-cara seperti ini tidak patut di lakukan terhadap anak, demi pendidikan anak, dan demi kesehatan rohani anak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI :**

### **Dalam Provisi**

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

## **DALAM REKONVENSI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat untuk seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Cerai Talaknya,

Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Pemohon dengan Termohon, No. 475/03/X/2012, tanggal 29 September 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 1, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Atas Nama Pemohon, (Kepala Keluarga), No. 3275101001190013, tanggal 18 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 2, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Atas Nama XXX, (Anak pertama Pemohon dengan Termohon), No. 3275-LU-11092013-0034, tanggal 27 September 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hal. 139 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 3, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Atas Nama XXX, (Anak kedua Pemohon dengan Termohon), No. 3275-LU-13012020-0030, tanggal 14 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 4, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Atas Nama Pemohon, No. 01/RT 04/X/2023, tanggal 9 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 004, RW. 002, Kelurahan Leuwinagging, Kecamatan Tapos, Kota Depok, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 5, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
6. Screenshot Chat WA antara Pemohon dengan Termohon, tanggal 20 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Pemohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 6, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
7. Screenshot foto pakaian Pemohon yang telah di packing, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Pemohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 7, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
8. Screenshot foto anak-anak Pemohon dengan Termohon yang sedang bermain di Plaza Cibubur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Pemohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 8, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
9. Screenshot foto lebam di lengan tangan kanan Pemohon akibat KDRT yang diakukan Termohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Pemohon, yang ternyata

Hal. 140 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 9, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

10. Screenshoot Chat WA antara Pemohon dengan anak pertamanya yang di blok Termohon, tanggal 31 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Pemohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 10, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
11. Screenshoot Chat WA antara Pemohon dengan Ibu Mertua Pemohon, tanggal 1 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Pemohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 11, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
12. Sdreenshoot Chat WA antara Pemohon dengan Termohon, tanggal 1 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Pemohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 12, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
13. Screenshoot Chat WA tanggal 31 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Pemohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 13, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
14. Screenshoot Chat SMS Pemohon dengan Termohon, tanggal 31 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Pemohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 14, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
15. Screenshoot foto ketika Pemohon bertemu dengan anaknya, melalui Ibu Nani, (Pekerja Sosial), tanggal 31 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Pemohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 15, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
16. Screenshoot Chat WA antara Pemohon dengan Termohon, tanggal 1 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 141 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Pemohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 16, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

17. Screenshoot Chat SMS antara Pemohon dengan Termohon, tanggal 1 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Pemohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 17, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
18. Screenshoot Chat WA antara Pemohon dengan Termohon, tanggal 31 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Pemohon, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 18, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
19. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan, Atas Nama Pemohon, No. LP/B/2219/VIII/2023/SPKT/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya, tanggal 3 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 19, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, (SP2HP) ke-1, tanggal 9 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 20, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
21. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Dari Dokumen Dan Saksi Korban, tanggal 9 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 21, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
22. Fotokopi Kwitansi Pemeriksaan IGD dan Visum, (Hidup), Atas Nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 22, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

Hal. 142 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Tanda Terima Pelayanan Pengaduan, dengan No. STPP 00264/KPAI/PGDN/LSG/09/2023, tanggal 7 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 23, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
24. Fotokopi Panggilan Klarifikasi/Informasi, No. B-739/KPAI/APM 01/09/2023, tanggal 15 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 24, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
25. Fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi ke-2, No. 780/KPAI/APM 01/09/2023, tanggal 26 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 25, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
26. Fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi/Informasi ke-3, No. B-823/KPAI/APM 01/09/2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 26, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
27. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan antara Pemohon dengan Pihak Pengembang, No. 155/2012, tanggal 11 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 27, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer, No. 0970/001/15720/12, tanggal 3 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 28, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
29. Fotokopi Surat Salinan Akta Perjanjian Kredit, antara Pemohon dengan Bank BCA, di Notaris Sermida Silaban, SH., No. 13, tanggal 11 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 143 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 29, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
30. Fotokopi SHM, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 30, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
31. Fotokopi Rincian Tagihan Kredit Macet, KPR BCA, bulan Agustus 2023, September 2023 dan Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 31, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
32. Fotokopi STNK Mobil Nissan Grand Livina XV A/T, No. Polisi B 1986 KKO, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 32, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
33. Fotokopi BPKB Mobil Nissan Grand Livina, dengan No. Polisi B 1986 KKO, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 33, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
34. Fotokopi Surat Pernyataan, Atas Nama Pemohon, tanggal 14 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 34, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
35. Fotokopi BPKB Mobil Honda Mobilio, No. Polisi B 2117 KFF, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 35, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
36. Fotokopi STNK Mobil Honda Mobilio, No. Polisi B 2117 KFF, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 36, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
37. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda Spacy, dengan No. Polisi B 3451 KYY, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal. 144 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 37, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

38. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Atas Nama Pemohon, tanggal 12 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 38, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
39. Fotokopi Akta Pembagian Harta Bersma, No. 032/2022, tertanggal 22 September 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 39, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
40. Fotokopi SHM, No. 9084, Atas Nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 40, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
41. Fotokopi SHM, No. 9013, Atas Nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 41, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
42. Screenshoot Chat Wa Pemohon dengan Termohon, tanggal 25 Oktober 2021 mengenai penjualan emas seberat 100 gram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 42, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
43. Fotokopi Kwitansi Penjualan emas seberat 100 gram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 43, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
44. Screenshoot Chat WA Pemohon dengan Termohon tanggal 27 Mei 2023, mengenai penjualan emas kedua seberat 100 gram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 44, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

Hal. 145 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Screenshoot bukti transfer dari pembeli ke Termohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 45, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
46. Screenshoot bukti transfer Pemohon kepada Termohon, bulan April 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 46, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
47. Print Out Nota Pesanan Pembelian Pempers untuk Vara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 47, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
48. Print Out Bukti Transfer Untuk Pembayaran Sekolah ABC Kids Reinan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 48, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
49. Print Out transfer uang ke Termohon untuk pembayaran sekolah Bintang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 49, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
50. Print Out bukti pembayaran langganan Internet My Republic, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 50, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
51. Print Out bukti pembelian token listrik Prabayar dari PLN, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 51, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
52. Print Out bukti pembayaran tagihan IPLK ke Pengelola Citra Grand, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 52, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

Hal. 146 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Print Out bukti pembayaran langganan Netflix, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 53, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
54. Print Out bukti transfer ke Bintang untuk uang saku harian ke kampus, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 54, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
55. Print Out bukti transfer ke Talitha untuk uang saku ke sekolah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 55, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
56. Print Out bukti pembelian tiket Pemohon untuk keperluan halal bihalal keluarga, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 56, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
57. Print Out bukti pembelian mainan anak Vara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 57, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
58. Print Out bukti pembayaran Temkonsel, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 58, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
59. Screenshoot bukti transfer bulanan ke Termohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 59, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
60. Print Out Nota Pesanan Pembelian Pempers untuk anak Vara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 60, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

Hal. 147 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Print Out bukti transfer ke Termohon untuk pembayaran Sekolah ABC Kids Reina, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 61, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
62. Print Out bukti transfer ke Termohon untuk pembayaran Sekolah Bintang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 62, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
63. Print Out bukti pembayaran tagihan langganan internet My. Republic, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 63, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
64. Print Out bukti pembelian token listrik PLN, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 64, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
65. Print Out bukti pembayaran tagihan IPLK ke Pengelola Citra Grand, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 65, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
66. Print Out bukti transfer pembayaran langganan Netflix, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 66, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
67. Print out bukti transfer ke Bintang untuk uang saku harian ke kampus, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 67, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
68. Print out bukti transfer ke Talitha untuk uang saku ke sekolah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 68, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

Hal. 148 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Print out bukti pembelian tiket Pemohon untuk keperluan halal bihalal keluarga, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 69, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
70. Print out bukti pembelian mainan anak Vara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 70, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
71. Print out bukti pembayaran Telkomsel, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 71, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
72. Print out bukti pembelian baju anak, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 72, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
73. Print out bukti pembelian perlengkapan sekolah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 73, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
74. Print out bukti pembelian toiletries, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 74, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
75. Screenshoot bukti transfer bulanan ke Termohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 75, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
76. Print out nota pesanan pembelian pempers untuk anak Vara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 76, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

Hal. 149 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Print out transfer untuk pembayaran sekolah ABC Kids Reina, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 77, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
78. Print out bukti transfer ke Termohon untuk pembayaran sekolah Bintang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 78, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
79. Print out bukti pembayaran langganan Internet My Republic. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 79, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
80. Print out bukti pembelian token listrik Pra Bayar PLN, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 80, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
81. Print out bukti pembayaran tagihan IPLK ke Pengelola Citra Grand, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 81, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
82. Print out bukti pembayaran langganan Netflix, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 82, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
83. Print out bukti transfer ke Bintang untuk uang saku ke sekolah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 83, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
84. Print out bukti transfer ke Talitha untuk uang saku ke sekolah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 84, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

Hal. 150 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Print out bukti pembelian mainan anak Vara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 85, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
- 86. Print out bukti pembelian mainan anak Vara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 86, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
87. Print out bukti pembelian alat kesehatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 87, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
88. Print out bukti pembelian toiletries, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 88, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
89. Print out bukti pembelian toiletries, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 89, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
90. Print out Pembayaran Terkomsel, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 90, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
91. Print Out Pembelian Pampers Anak, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 91, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
92. Print bukti transfer uang untuk pembayaran sekolah ABC Kids Reina, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 92, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

Hal. 151 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Print out bukti pembayaran langganan internet My Republic, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 93, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
94. Print out bukti pembelian token listrik Pra Bayar PLN, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 94, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
95. Print out bukti pembayaran tagihan IPLK ke Pengelola Citra Grand, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 95, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
96. Print out bukti pembayaran langganan Netflix, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 96, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
97. Print out bukti transfer ke Bintang untuk uang saku harian ke kampus, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 97, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
98. Print out Sewa Hotel, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 98, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
99. Print out bukti pembayaran langganan Telkomsel, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 99, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
100. Print out bukti pembelian Pampers anak Vara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 100, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

Hal. 152 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Print out transfer untuk pembayaran sekolah ABC Kids Reina, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 101, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
102. Print out bukti pembelian maninan anak Vara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 102, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
103. Print out bukti pembayaran langganan Telkomsel Tri, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 103, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
104. Screenshot bukti transfer nafkah bulanan anak ke Termohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 104, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
105. Print out Nota Pesanan pembelian Pampers untuk anak Vara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 105, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
106. Print out bukti transfer untuk pembayaran Sekolah ABC Kids Reina, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 106, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
107. Screenshot bukti transfer nafkah bulanan anak ke Termohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 107, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
108. Print out nota pesanan pembelian pampers untuk anak Vara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 108, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

Hal. 153 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Print out transfer uang untuk pembayaran sekolah ABC Kids Reina, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 109, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
110. Slip gaji Pemohon, bulan Januari 2023, dari PT. ODG Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 110, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
111. Slip gaji Pemohon, bulan Pebruari 2023, dari PT. ODG Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 111, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
112. Slip gaji Pemohon, bulan Maret 2023, dari PT. ODG Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 112, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
113. Screenshot saldo rekening Bank Mandiri, Atas Nama Pemohon, dengan No. Rekening 1670005254304, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 113, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
114. Screenshot rekening Bank BCA, Atas Nama Pemohon, dengan No. Rekening 2910904275, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 114, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
115. Screenshot rekening Bank BCA, Atas Nama Pemohon, dengan No. Rekening 57700604631, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 115, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

Hal. 154 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Fotokopi Surat Perjanjian Konsumen, No. Kontrak 9562508916-PK-001, antara BCA finance dengan Termohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 116, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
117. Fotokopi Akad Kredit Pembelian Mobil antara Pemohon dengan Pihak Leasing, (KITA), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 117, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
118. Fotokopi Surat Permohonan pengunduran diri anak dari ABC Kids, tanggal 13 Oktober 2023 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena hanya kopi dari kopi dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 118, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
119. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Sekolah oleh Kepala Sekolah ABC Kids, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena hanya kopi dari kopi, dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 119, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
120. Fotokopi Surat Keterangan Pindah/keluar dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Depok, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena hanya kopi dari kopi, dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 120, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
121. Fotokopu Surat Rekomendasi Pindah Sekolah dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Depok, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena hanya kopi dari kopi, dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 121, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
122. Fotokopi Surat Keterangan Yayasan Perguruan Cikini – Sekolah Dasar Cikini, No. 084/SD-PC/X/2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena

Hal. 155 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya kopi dari kopi, dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 122, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

123.Fotokopi Salinan Akta Pernyataan dan Kuasa, No. 1, tanggal 2 Desember 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena hanya kopi dari kopi, dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 123, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

124.Fotokopi Surat Keterangan kerja, Atas Nama Termohon di Asmin Koalindo Tuhub, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena hanya kopi dari kopi, dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 124, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

125.Fotokopi Surat Perjanjian Kerja, Atas Nama Termohon di Asmin Koalindo Tuhup, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena hanya kopi dari kopi, dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 125, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

126.Foto Sholat Idul Fitri 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 127, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

127.Sceenshoot foto kwitansi zakat fitrah 2023, Atas Nama Pemohon, No. 1397/379 ke Panitia Zakat Infak dan Shodaqoh, (ZIS), Mesjid Miftahul Jannah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 128, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

128.Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, (SP2HP), ke-2, No. 4317/IX/2023/Restro Bekasi Kota, tanggal 9 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 129, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

Hal. 156 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, (SP2HP), ke-3, No. 4318/X/2023/Restro Bekasi Kota, tanggal 9 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 130, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
130. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, (SP2HP), ke-4, No. 4319/XI/2023/Restro Bekasi Kota, tanggal 9 November 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 131, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
131. Fotokopi Surat Undangan Mediasi/Konprontasi, No. 4318/XI/2023/Restro Bekasi Kota, tanggal 9 November 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 132, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
132. Fotokopi Kwitansi Rawat Jalan dari RSIA Bunda Jakarta, No. OP-00399869, tanggal 5 November 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 133, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
133. Fotokopi Kwitansi Farmasi dari RSIA Bunda Jakarta, No. OP-00399869, tanggal 5 November 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 134, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
134. Screenshot foto pertemuan kedua Pemohon dengan anaknya yang bernama Anandya Isvara, sejak dilarang bertemu (31 Juli 2023) selama 2 (dua) jam yang sedang sakit, tanggal 5 November 2023 di RSIA Bunda Jakarta, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 135, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

Hal. 157 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135.Screenshoot SMS Pengakuan Termohon Mengenai Pelarangan Hak Akses Bertemu Anak, tanggal 5 November 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 136, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu;

1. **XXX**, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di XXX. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2012 di KUA Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bekasi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, saksi baru mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya dan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon pernah melakukan tindakan KDRT kepada Pemohon, berupa pemukulan, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena masalah sepele, misalnya Pemohon belum bayar internet atau listrik, sehingga terjadi keributan, Pemohon diusir dari rumah kediaman bersama karena Termohon tidak mau melihat Pemohon ada di rumah, lalu Pemohon tanggal dengan mengontrak rumah, sedang Termohon dengan anak-

Hal. 158 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan selama pisah rumah, komunikasi Pemohon dengan anak keduanya diputus oleh Termohon, saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi dan saksi juga pada tanggal 6 September 2023 saksi datang ke Termohon namun saksi hanya ketemu dengan orang tua Termohon;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan keluarga Pemohon, akan tetapi belum berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **XXX**, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Jl. XXX. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2012 di KUA Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bekasi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pernah ada KDRT yang dilakukan Termohon kepada Pemohon, saksi pernah datang ke rumah, sehingga saksi pernah melihat bekas lukanya di lengan tangan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena miskomunikasi, misalnya karena perbedaan pandangan masalah pilkada, adanya perbedaan kemauan antara suami istri, Termohon cenderung cuek dan suka membentak ke anak-anak, ekonomi kurang, karena Termohon membawa anak bawahan, Pemohon bekerja sebagai Manager di Perusahaan Swasta, sehingga pada waktu covid 19 keluarga besar

Hal. 159 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membantu keuangan Pemohon dengan Termohon, Termohon menguasai harta waris milik Pemohon;

- Bahwa sejak bulan Juli 2023, Pemohon dengan pisah rumah, Pemohon diusir oleh Termohon dan sekarang Pemohon mengontrak rumah;
- Bahwa setelah pisah rumah Pemohon masih menunaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, dengan memberikan nafkahnya kepada anak-anaknya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan keluarga Pemohon, akan tetapi belum berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil Permohonan Cerai yang diajukan oleh Pemohon, Termohon mengajukan bukti surat dalam konpensasi, berupa;

1. Fotokopi KTP, Atas Nama Termohon, dengan NIK. 3216065906820014, tanggal 18 Pebruari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda T. 1-Konpensasi;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Termohon dengan Pemohon, No. 475/03/X/2012, tanggal 29 September 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, myang ternyata cocok dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda T. 2-Konpensasi;
3. Screenshoot Percakapan WA antara Termohon dengan Pemohon di group WA keluarga, tanggal 20 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Termohon, yang ternyata cocok dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda T. 3-Konpensasi;
4. Screenshoot Percakapan WA antara Termohon dengan Pihak Keplolisian, tanggal 13 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Termohon, yang ternyata cocok dan telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda T. 4-Konpensasi;

Hal. 160 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Screenshoot Percakapan SMS antara Termohon dengan Pemohon, tanggal 1 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Termohon, yang ternyata cocok dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda T. 5-Konpensasi;
6. Screenshoot Percakapan SMS antara Termohon dengan Pemohon, tanggal 31 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Termohon, yang ternyata cocok dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda T. 6-Konpensasi;
7. Fotokopi Akta Notaris, Dini Lestari Siburian, SH., tanggal 6 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Termohon, yang ternyata cocok dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda T. 7-Konpensasi;
8. Fotokopi SHM, No. 9084, Atas Nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda T. 8-Konpensasi;

Bahwa di persidangan, selain mengajukan bukti tertulis dan konpensasi, Termohon/Penggugat Rekonpensasi juga mengajukan bukti tertulis dalam Rekonpensasi, berupa;

1. Fotokopi Akta Notaris Cornelias Santiago Hutapea, SH., No. 02, tanggal 8 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 1-Rekonpensasi;
2. Screenshoot Percakapan WA antara Penggugat Rekonpensasi dengan mantan suami Penggugat Rekonpensasi, tanggal 28 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Penggugat Rekonpensasi, yang ternyata cocok dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 2-Rekonpensasi;
3. Screenshoot bukti penelantaran anak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensasi, berupa wifi, listrik, IPL dan rumah yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensasi ke Rekening BCA Penggugat Rekonpensasi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, melalui HP. Penggugat Rekonpensasi dan telah dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Penggugat

Hal. 161 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, yang ternyata cocok dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 3-Rekonpensi;

4. Screenshoot Percakapan WA antara Tergugat Rekonpensi dengan Reina, dan Chat Instagram Sdr. Novi Kartika Dewi dengan Penggugat Rekonpensi, tanggal 7 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Penggugat Rekonpensi, yang ternyata cocok dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 4-Rekonpensi;
5. Screenshot Chat WA antara Tergugat Rekonpensi dengan Ibu Nani, (Pekerja Sosial) Bekasi, tanggal 31 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Penggugat Rekonpensi, yang ternyata cocok dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 5-Rekonpensi;
6. Screenshoot Percakapan SMS antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, tanggal 1 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Penggugat Rekonpensi, yang ternyata cocok dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 6-Rekonpensi;
7. Screenshoot Percakapan WA antara Penggugat Rekonpensi dengan Sdri. Dyna Azwar, wanita yang dihamili oleh Tergugat Rekonpensi, tanggal 17 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Penggugat Rekonpensi, yang ternyata cocok dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 7-Rekonpensi;
8. Screenshoot percakapan WA antara Penggugat Rekonpensi dengan Reina Amaya, tertanggal 29 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, melalui HP. Penggugat Rekonpensi, yang ternyata cocok dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 8-Rekonpensi;
9. Fotokopi Surat Panggilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (DP3A), kepada Penggugat Rekonpensi dan Chat WA Penggugat Rekonpensi dengan Kuasa Hukum Penggugat Rekonpensi,

Hal. 162 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 9-Rekonpensi;

10. Fotokopi Perhitungan Pengeluaran Rumah yang menggunakan dana Penggugat Rekonpensi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 10-Rekonpensi;
11. Fotokopi Akta Notaris Elvi Rustam, SH., No. 01, mengenai Pernyataan dan Kuasa, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 11-Rekonpensi;
12. Fotokopi Artikel mengenai kondisi tidak aman di Kampung Dua, tempat Tergugat Rekonpensi rencana akan membesarkan anak bersama Kakak Kandung dan Kakak Iparnya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 12-Rekonpensi;
13. Screenshoot foto Sdri. Novi Kartika Dewi yang tidak berjilbab dan sudah memiliki 4 (empat) orang anak, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 13-Rekonpensi;
14. Screenshoot Chat WA antara Penggugat Rekonpensi dengan Adik Ipar, tanggal 6 Agustus 2023 berkenaan dengan kebutuhan sekolah Talitha di Surabaya, dimana Chat Penggugat Rekonpensi tidak mendapatkan tanggapan dari Adik Ipar sejak surat gugatan cerai dilayangkan oleh Tergugat Rekonpensi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok serta telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 14-Rekonpensi;
15. Screenshoot Chat WA antara Penggugat Rekonpensi dengan Reina pada tanggal 18 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok serta telah di nazegeling, kemudian diberi tanda P. 15-Rekonpensi;

Hal. 163 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Rekening tabungan Penggugat Rekonpensi dari bulan Juli 2023 s/d bulan Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok serta telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 16-Rekonpensi;
17. Screenshot WA antara Tergugat Rekonpensi dengan Reina, pada tanggal 10 November 2023, diman Reina minta bertemu dengan Ayahnya untuk mengambil album korea yang dibelikan Ayahnya, akan tetapi Ayahnya menolak dengan alasan yang tidak masuk akal dan sangat percaya diri akan memenangkan hak asuh anak di PA, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok serta telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 17-Rekonpensi;
18. Narasi dari Video, mengenai pembicaraan antara anak pertama Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi mengenai sikap anak tersebut akan ikut siapa jika kedua orang tuanya bercerai, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok serta telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 18-Rekonpensi;
19. Chat WA antara Tergugat Rekonpensi dengan anaknya, (XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok serta telah di nazegeeling, kemudian diberi tanda P. 19-Rekonpensi ;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, di persidangan Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu;

1. **XXX**, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swastaa, Tempat tinggal di XXX. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah Kakak Sepupu Termohon dan pernah tinggal bersama Termohon dengan Pemohon pada tahun 2014-2015;
  - Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2012 di KUA Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;

Hal. 164 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah bersama;
  - Bahwa selama berumah tangga Termohon dengan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang sekarang ikut dengan Termohon dan keduanya masih berusia dibawah umur;
  - Bahwa semula rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarnya dari cerita Termohon kepada saksi;
  - Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena masalah akidah, Pemohon beragama islam, tapi Pemohon suka pergi ke gunung-gunung, goa-goa, saksi mengetahui dari status face book Pemohon dan cerita Termohon, bahkan Pemohon pernah mengajak anak bawaan Termohon yang bernama Talitha, pergi ke gunung, namun anak tersebut tidak mau diajak, sehingga Pemohon kurang mendidikan Termohon dan anak-anaknya untuk beribadah, masalah ekonomi, tepatnya ketika Termohon resign dari pekerjaannya, Pemohon karena pemberian nafkah oleh Pemohon dibatasi, sehingga Termohon berusaha sendiri, menjadi sopir grab car dan usaha Home Spa;
  - Bahwa sejak bulan Juli 2023, Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah, Pemohon yang keluar dari rumah kediaman bersma;
  - Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan keluarga Pemohon, akan tetapi belum berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. **XXX**, Umur 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swastaa, Tempat tinggal di XXX. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 165 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon dan saksi pernah tinggal bersama Termohon dengan Pemohon sejak tahun 2019 s/d bulan November 2023;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2012 di KUA Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama berumah tangga Termohon dengan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang sekarang ikut dengan Termohon dan kedua anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa semula rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkarnya;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Pemohon islamnya tidak jelas, karena Pemohon tidak menjalankan rukun iman dan rukun islam, Termohon kurang mendidik Termohon dan anak-anaknya untuk beribadah dan Pemohon sering melakukan puasa mutih;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dipanggil Polisi, karena ada laporan Pemohon terkait tindakan KDRT, saksi mengetahui dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa tidak benar Termohon melakukan tindakan KDRT kepada anak-anaknya, Termohon hanya tegas kepada anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon kurang peduli kepada anak-anak, karena setelah pulang kerja, Pemohon sibuk sendiri dengan main game. Bahwa saksi mengetahui ada surat wasiat yang dibuat Pemohon pada tahun 2012;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Pemohon yang keluar dari rumah kediaman bersama, sedang Termohon dengan anak-anaknya tetap tinggal di rumah bersama dan pada bulan

Hal. 166 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, Termohon keluar dari rumah kediaman bersama, karena rumah tersebut disita Bank;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan keluarga Pemohon, akan tetapi belum berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

3. XXX, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swastaa, Tempat tinggal di di XXX. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah Teman Termohon sejak tahun 2010;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2012 di KUA Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama berumah tangga Termohon dengan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya cari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena masalah aqidah, Pemohon tidak pernah mengerjakan sholat, klenik dan sering pergi ke Goa untuk bertapa dan Termohon sering lalai dalam membayar cicilan, internet, listrik dan ketika Termoho resign dari kerjanya, Pemohon kurang dalam memberikan nafkahnya kepada Termohon, sehingga Termohon membuka usaha dengan usaha Home Spa dan menjadi sopir Grab Carlain-lain;

Hal. 167 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 2023 Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Pemohon yang keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan keluarga Pemohon, akan tetapi belum berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa pada tahap kesimpulan, pada persidangan tanggal 29 November 2023, Pemohon telah menyampaikan Kesimpulannya yang disampaikan secara tertulis, yang pada petutusnya sebagai berikut;

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(XXX);
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas kedua orang anak, yang bernama :
  - 3.1. XXX, Perempuan, lahir pada tanggal 7 Juli 2012;
  - 3.2. XXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 7 Januari 2020;

Dengan tetap memberikan akses secara penuh kepada Termohon untuk kapan saja dapat mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo Et Bono);

## DALAM REKONPENSASI

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak beralasan, oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
- Menolak Gugatan Rekonsiliasi dari Penggugat untuk seluruhnya;

### SUBSIDER;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo Et Bono);

Hal. 168 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang sama, Termohon juga mengajukan kesimpulan, yang diajukan secara tertulis, yang dalam petitumnya sebagai berikut;

## I. DALAM KONPENSI

## II. DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Cerai Talak;
2. Mempersilahkan Pemohon untuk bertemu dan atau mengunjungi anak-anaknya, dengan ketentuan harus didampingi oleh Termohon, ibu kandung anak-anaknya serta Pemohon berkewajiban menunaikan terhadap kebutuhan anak-anaknya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan skunder terhitung dari bulan Juli 2023 hingga sekarang;
3. Mengabulkan tuntutan Pemohon agar Pemohon menunaikan kewajibannya terhadap kebutuhan primer maupun skunder anak-anak dari Pemohon terhitung dari bulan Juli 2023 hingga sekarang;
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tanpa pendampingan Termohon, ibu dari anak-anaknya;
5. Menolak Permohonan Pemohon sebagai pemegang hak hadhonah/hak asuh anak, karena bertentangan dengan ketentuan UU serta menolak dengan seluruh dalil-dalilnya;

## III. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhonah/hak asuh anak;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi kebutuhan primer dan skunder anak Rp. 31.600.000,-/bulan sejak bulan Juli 2023 hingga anak bisa hidup mandiri;
4. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi mut'ah, berupa :
  - 5.1. 1 (satu) unit Mobil Mobilio B 2117 KFF;
  - 5.2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario;
  - 5.3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Spacy;

Hal. 169 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk menjual sebuah rumah tinggal, yang beralamat di Citra Grand, Cluster Grassmere, Blok Q. 5, No. 78, RT. 006, RW. 014, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi yang telah diwariskan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, berdasarkan Akta Waris Notaris Budiman Cornelius Santiago Hutapes, SH, No. 02 tanggal 8 Juni 2012 dan hasilnya dibagi berdasarkan asas keadilan dan kepatutan dan atau mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan agar kiranya rumah tersebut diputuskan menjadi hak Penggugat Rekonpensi;

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan undang-undang;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo Et Bono); ahunpada pokoknya lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Cerai

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Cerai Talaknya, disamping mengajukan Permohonan dalam Pokok Perkara, Pemohon juga mengajukan Gugatan Provisi;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Perbaikan Permohonan Cerai Talaknya, Pemohon memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menetapkan jadwal kunjungan setiap hari mulai pukul 17.00 s/d. pukul 21.00 WIB dan pada setiap hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 9.00 s/d pukul 21.00 WIB tanpa perlu pendampingan siapapun dan diperolehkan membawa anak keluar rumah;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulannya, dalam Petitumnya Termohon mempersilahkan Pemohon untuk bertemu dan mengunjungi anak-anaknya dengan ketentuan harus didampingi oleh

Hal. 170 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ibu dari anak-anak serta Pemohon berkewajiban menunaikan kebutuhan anak-anaknya baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder terhitung sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Provisi yang diajukan oleh Pemohon dan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Provisi yang diajukan oleh Pemohon, Gugatan Provisi tersebut baru muncul pada bagian petitum gugatan, tidak muncul pada bagian posita gugatan, sehingga terhadap Gugatan Provisi yang diajukan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima, (Niet Ontvankelijke Verklaard);

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, Jo. Pasal 26 ayat (3) PP. No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon, yang masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini *adalah* perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon, yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU. No. 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bekasi berwenang mengadili perkara ini, serta terbukti Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap

Hal. 171 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Upaya Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan Mediator Drs. HM. Fadjri Riva'i, SH., MH., dan berdasarkan laporan mediator, tertanggal 28 Agustus 2023, yang melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, karena pihak Termohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana dalam Permohonannya, sedang Termohon mengajukan hak-haknya hak asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon berada dalam asuhan Termohon, sedang mengenai nafkah anak dibebankan kepada Pemohon, nafkah selama masa iddah dan mut'ah, tuntutan Termohon akan disampaikan dalam Jawaban Trmohon pada sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan Cerai Talaknya Pemohon mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2013 sudah kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya karena : **(1).** Termohon melakukan tindakan KDRT kepada Pemohon, **(2).** adanya perbedaan pemahaman agama antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak sampai pada ketentuan yang menyimpang dari tuntunan agama; **(3).** Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami istri sampai sekarang, **(4).** Termohon pernah melakukan penggelapan/pencurian harta warisan orang tua yang menjadi milik Pemohon tanpa memberitahukan dan izin Pemohon;

### JAWABAN

1. Bahwa tidak benar Termohon melakukan tindakan KDRT kepada Pemohon, karena yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran biasa sebagaimana rumah tangga pada umumnya, karena Pemohon tidak menunjukkan figure yang baik dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, memang benar dalam suatu perselisihan dan pertentfkan Termohon sempat menarik baju Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar terjadi perbedaan dalam pemahaman agama, dimana Pemohon, berdasarkan KTP adalah orang islam, akan tetapi dalam prakteknya Pemohon tidak menjalankan

Hal. 172 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai seorang muslim, shalat 5 waktu dianggapnya tidak wajib selama bertahun-tahun Pemohon sudah tidak melaksanakan shalat jum'at apalagi mendidik dan membina Termohon sebagai kewajiban seorang suami tidak pernah ditunaikan, Pemohon gemar melakukan bertapa dan bersemd di gua-gua, meminta kepada leluhur, roh halus, Jin dan lain-lain;

3. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termoho sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri, namun hanya sejak bulan Juli 2023 saja, karena Pemohon pergi meninggalkan rumah dan menceraikan Termohon, yang dibuktikan dengan tindakan Pemohon yang mengajukan Permohonan Cerai Talaknya terhadap Termohon;
4. Bahwa tidak benar Termohon melakukan penggelapan/pencurian harta waris milik Pemohon, karena Termohon hanya sebatas menyimpan dan mengamankan sesuai tugas Termohon selaku istri Pemohon adalah menjaga harta suami, amanah itu berlaku terhitung sejak pernikahan dan selama belum ada putusan PA yang mengesahkan perceraian, amak secara hukum Pemohon dengan Termohon masih berstatus sebagai sumai istri;

### REPLIK

1. Bahwa kalau tidak ada tindakan KDRT yang dilakukan oleh Termohon, tidak mungkin Pemohon melaporkan tindakan KDRT tersebut ke Kepolisian Metro Bekasi Kota, dengan adanya bukti visum Pemohon, tertanggal 4 Agustus 2023 dan keluarnya Surat Perintah Penyidikan, No. Sp.Lidik/1626/VIII/2023/Restro.Bks.Kota dan proses hukumnya sampai saat ini berjalan;
2. Bahwa tidak benar Pemohon menganut kepercayaan lain yang menyalahi ajaran agama islam, dimana Pemohon gemar melakukan bertapa dan bersemd di gua-gua, meminta kepada leluhur, roh halus, Jin dan lain-lain, justru hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman agama Termoho sangat lemah dan masih harus banyak belajarmateri terkait makrifat, (kedekatan hamda dengan Yang Maha Pencipta), karena sampai saat ini Pemohon masih meyakini dan mengimani bahwa islam dibangun

Hal. 173 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas 5 fondasi utama, yaitu syahadat, sholat 5 waktu, puasa, zakat dan pergi haji bila mampu, selain itu sampai saat ini Pemohon masi meyakini dan mengimani rukun iman, sehingga dalil-dalil Termohon adalah tuduhan yang menyesatkan, karena sudah berani mengkfirkan suaminya sendiri tanpa alasan yang dibenarkan agama;

Bahwa apa yang dilakukan Pemohon dengan sering menyatu dengan alam, sejatinya juga sring dilakukan oleh Para Sunan yang mengembangkan agama islam di Pulau Jawa pada awalnya masuknya islam ke Pulau Jawa, juga dengan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad Saw sebelum mendapatkan wahyu dengan bersemedi di Gua Hiro;

3. Bahwa terkait pencurian harta warisan Pemohon adalah benar, karena tidak ada permintaa Termohon kepada Pemohon, hal ini membuktikan Termohon mempunyai itikad buruk, karena secara sengaja dan melawan hukum menyimpan barang milik suami tanpa alasan yang jekas, barang-barang tersebut berupa;

3.1. 3 (tiga) buah gelang emas, yang diberikan oleh Ibu Kandung Pemohon;

3.2. 1 (satu) buah emas batangan seberat 100 gram, sisa hasil penjualan tanah warisan yang dibeikan Bapak Pemohon;

3.3. Sebidang tanah dan bangunan, dengan SHM, No. 9084/Jakasampurna;

### DUPLIK

1. Bahwa terkait adanya tindakan KDRT, justru Pemohonlah yang terbukti melakukan tindakan KDRT kepada Termohon, karena selama bertahun-tahun Pemohon menyerang psikis Termohondengan cara memaksakan setiap kehendaknya kepada Termohon, misalnya Karena adanya perbedaan pemahaman agama Pemohon menghukum Termohon dengan mengharuskan Pemohon membaca surat yasin di makam ibu Pemohon selama 7 hari berturut-turut dan jika tidak dilaksanakan, maka Termohon akan dicera, itu ancaman yang selalu terucap dari Pemohon, padahal Termohon tidak pernah memaksakan Pemohon untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, hanya sebatas doa agar Pemohon diberi hidayah, hanya karena perbedaan pandangan politik, tanpa alasan yang jelas Pemohon membanting gelas ke lantai;

Hal. 174 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar Pemohon masih mengakui dan meyakini rukun islam dan rukun iman, karena faktanya Pemohon tidak melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, tidak pernah melaksanakan shalat jum'at selama 19 tahun, Termohon tidak pernah melihar Pemohon Sholat, baik sholat wajib maupun sunah, Pemohon tidak pernah menyebut nama Allah dalam doa dan ibadahnya, Pemohon selama hidupnya hanya menggunakan kata "Yang Diatas" dalam doa dan ibadahnya;
3. Bahwa terkait masalah pencurian harta waris milik Pemohon, Termohon menjelaskan;
  - 3.1. 3 (tiga) buah gelang emas, adalah Ibu Kandung Pemohon kepada Termohon;
  - 3.2. Emas batang sudah tidak ada, terpakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk biaya hidup Pemohon dan atas pengeahuan Pemohon;
  - 3.3. Terkait SHM, Termohon sudah sampaikan pada Jawaban Termohon;
  - 3.4. Terkait sepeda motor Spacy diberikan Mertua pada saat pernikahan, sedang motor Vario dibeli pakai uang tabungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat (P. 1 s/d P. 135) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 dan P. 5 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Domisil, Atas Nama Pemohon membuktikan mengenai identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Pemohon dengan Termohon membuktikan tentang adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 dan P. 4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon membuktikan bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 175 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 6, P. 7 dan P. 9, berupa Chat Termohon dengan Pemohon, foto pakaian Pemohon dan foto lengan tangan Pemohon, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P. 8 dan P. 15, berupa foto anak-anak Pemohon yang sedang bermain di Plaza Cibubur, foto Pemohon dengan anak Reina, membuktikan bahwa setelah pisah rumah dengan Termohon, Pemohon masih sempat bertemu dan bermain dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa bukti P. 10, P. 11, P. 12, P. 14 dan P. 16,, berupa Chat WA Pemohon dengan Anak Reina, Chat WA Pemohon dengan Ibu Mertua, Chat WA Pemohon dengan Termohon, Chat SMS Pemohon dengan Termohon, Chat WA Pemohon dengan Termohon, membuktikan bahwa Termohon memblokir komunikasi Pemohon dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa bukti P. 13 dan P. 18, berupa Chat WA Pemohon dengan Termohon, membuktikan bahwa Termohon dan anak-anak keluar dari group keluarga Pemohon dan memutus silaturahmi dengan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P. 17, berupa Chat SMS Pemohon dengan Termohon, Termohon menolak upaua mediasi yang diusulkan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P. 19, P. 20, P. 21 dan P. 22, berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, Permintaan Keterangan dan Dokumen dan Kwitansi Visum Dokter, membuktikan bahwa atas tindakan KDRT, Pemohon melaporkan masalahnya ke Kepolisian Metro Bekasi Kota;

Menimbang, bahwa bukti P. 23, P. 24, P. 25 dan P. 26, berupa Tanda Terima Laporan Pengaduan, Klarifikasi/Informasi, Klarifikasi/Informasi ke-2 dan Klarifikasi/Informasi ke-3, membuktikan bahwa terhadap masalah anak yang dihadapi Pemohon, Pemohon melaporkan masalahnya ke KPAI;

Menimbang, bahwa bukti P. 27, P. 28, P. 29 dan P. 30, berupa Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Gran Cibubur, Bekasi, Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumen, Salinan Akta Perjanjian Kredit dan SHM, No. 5533, membuktikan bahwa

Hal. 176 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa rumah yang ditempati Pemohon dengan Termohon adalah harta bawaan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P. 31, berupa Rincian Tagihan KPR BCA, membuktikan bahwa rumah bersama yang ditempati Pemohon dengan Termohon untuk bulan Agustus 2023 s/d bulan Oktober 2023, cicilannya tidak dibayar, bahkan sudah di segel oleh Bank BCA;

Menimbang, bahwa bukti P. 32, P. 33 dan P. 34, berupa STNK dan BPKB Mobil Nissan Grand Livina dan Surat Pernyataan, membuktikan bahwa Mobil tersebut adalah harta bawaan Pemohon dan telah dijual;

Menimbang, bahwa bukti P. 35 dan. 36, berupa BPKB Mobil Honda Mobilio, B. 2117KFF, membuktikan bahwa Mobil tersebut harta waris Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P. 37 dan. 38, berupa BPKB Sepeda Motor Honda, B. 3451 KYY dan Dokumen Persyaratan Registrasi Pertama, membuktikan bahwa Sepeda Motor tersebut adalah harta waris/hibah/hadiah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P. 39, P. 40, P. 41 dan. 42, berupa Surat Keterangan Ahli Waris, Akta Jual Beli, SHM, No.9084 dan SHM, No. 9103, membuktikan bahwa 2 (dua) objek tanah tersebut adalah harta waris Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P. 43, P. 44, P. 45 dan. 46, berupa 2 (dua) foto dan kwitansi emas 100 gram dan 2 (dua) bukti hasil penjualan emas, membuktikan bahwa emas tersebut adalah harta waris Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P. 47, P. 48, P. 49, P. 50, P. 51, P. 52, P. 53, P. 54, P. 55, P. 56, P. 57, P. 58 dan P. 59, berupa nafkah bulanan Termohon, beli pampers anak, Bayar Sekolah Anak Reina, Bayar Sekolah Bintang, Bayar Internet My. Republik, bayar listrik, bayar IPLK, baya Netflix, uang saku harian Bintang, uang saku harian Talitha, beli tiket Pemohon, beli mainan anak dan bayar telkomsel, membuktikan bahwa Pemohon masih menjalankan kewajibannya sebagai Kepala rumah tangga pada bulan April 2023;

Menimbang, bahwa bukti P. 60, P. 61, P. 62, P. 63, P. 64, P. 65, P. 66, P. 67, P. 68, P. 69, P. 70, P. 71, P. 72, P. 73, P. 74, dan P. 75, berupa Nafkah bulanan Termohon, beli pampers anak, bayar sekolah Bintang, bayar Internet My. Republik, bayar listrik, bayar IPLK, bayar Internet Netflix, uang saku harian

Hal. 177 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang, uang saku harian Talitha, beli tiket Pemohonan, beli mainan anak, bayar Telkomsel, beli baju anak, beli perlengkapan sekolah, dan beli toiletries, membuktikan bahwa Pemohon masih menjalankan kewajibannya sebagai Kepala rumah tangga pada bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa bukti P. 76, P. 77, P. 78, P. 79, P. 80, P. 81, P. 82, P. 83, P. 84, P. 85, P. 86, P. 87, P. 88, P. 89, P. 90, dan P. 91, berupa Nafkah bulanan Termohon, beli pampers anak, bayar sekolah Reina, bayar sekolah Bintang, bayar Internet My. Republik, bayar listrik, bayar IPLK, bayar Internet Netflix, uang saku harian Bintang, uang saku harian Talitha, beli mainan anak, beli mainan anak, beli alat kesehatan, beli toiletries, beli toiletries dan bayar Telkomsel), membuktikan bahwa Pemohon masih menjalankan kewajibannya sebagai Kepala rumah tangga pada bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa bukti P. 92, P. 93, P. 94, P. 95, P. 96, P. 97, P. 98, P. 99 dan P. 100, berupa beli pampers anak, bayar sekolah Reina, bayar Internet My. Republik, bayar listrik, bayar IPLK, bayar Internet Netflix, uang saku harian Bintang dan bayar sewa Hotel; uang saku harian Talitha, beli mainan anak, beli mainan anak, beli alat kesehatan, beli toiletries, beli toiletries dan bayar Telkomsel), membuktikan bahwa Pemohon masih menjalankan kewajibannya sebagai Kepala rumah tangga pada bulan Juli 2023;

Menimbang, bahwa bukti P. 101, P. 102, P. 103 dan P. 104, berupa beli pampers anak, bayar sekolah Reina, beli mainan anak dan bayar Telkomsel, membuktikan bahwa Pemohon masih menjalankan sebagian kewajibannya sebagai Kepala rumah tangga pada bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa bukti P. 105, P. 106 dan P. 107, berupa transfer nafkah bulanan anak, beli pampers anak dan bayar sekolah Reina, membuktikan bahwa Pemohon masih menjalankan sebagian kewajibannya sebagai Kepala rumah tangga pada bulan September 2023;

Menimbang, bahwa bukti P. 108, P. 109 dan P. 110, berupa transfer nafkah anak, beli pampers anak dan bayar sekolah Reina, membuktikan bahwa Pemohon masih menjalankan sebagian kewajibannya sebagai Kepala rumah tangga pada bulan Oktober 2023;

Hal. 178 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 11, P. 112 dan P. 113, berupa gaji Pemohon bulan Januari 2023, bulan Pebruari 2023 dan bulan Maret 2023, membuktikan bahwa Pemohon bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti P. 114, P. 115 dan P. 116, berupa Screenshoot saldo rekening Bank Mandiri, Screenshoot saldo rekening Bank BCA dan saldo rekening Tahapan BCA, atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon Pemohon masih mempunyai tabungan;

Menimbang, bahwa bukti P. 117, berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen, membuktikan bahwa sebelum Pemohon berumah tangga dengan Pemohon, Termohon pernah melakukan akad kredit pembelian 1 (satu) unit mobil jenis AVEGA 1.8.AT;

Menimbang, bahwa bukti P. 118, P. 119, P. 120, P. 121 dan P. 122, berupa Permohonan Pengunduran dari sekolah, Surat Keterangan Pindah Sekolah, an. Reina, Surat Keterangan Pindah/Keluar Sekolah an. Reina dan Surat Keterangan, membuktikan bahwa anak pertaman Pemohon dengan Termohon pindah sekolah;

Menimbang, bahwa bukti P. 123, berupa, Salinan Akta Notaris Elvi Rustam, SH., MKn., tanggal 2 Desember 2011, membuktikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX, tahun 2002 dan 1 (satu) unit mobil KIA, tahun 2011, keduanya atas nama Pemohon tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, sehingga terhadap bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 124, berupa Surat Perjanjian Kerja, Atas Nama Pemohon, membuktikan bahwa Termohon pernah bekerja di PT. Asmin Koalindo Tuhup;

Menimbang, bahwa bukti P. 125 dan P. 126, berupa foto sholat Idul Fitri Pemohon dan kwitansi pembayaran zakat fitrah keluarga Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon masih menjalankan ajaran islam;

Menimbang, bahwa bukti P. 127, berupa Surat Keterangan Kerja Termohon, membuktikan bahwa Termohon masih bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti P. 128, P. 129, P. 130 dan P. 131, berupa SP2HP ke-2, SPHP ke-3, SP2HP ke-4 dan Undangan Mediasi atau Konfrontasi;

Hal. 179 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 132 dan P. 133, berupa Kwitansi Rawat Jalan dari RSIA Bunda Jakarta, Kwitansi Farmasi RSIA Bunda Jakarta, An. Aandya Isvara Dwi Putranto;

Menimbang, bahwa bukti P. 134, berupa pertemuan kedua Pemohon dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa bukti P. 135, berupa Screenshoot percakapan SMS Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P. 128 s/d bukti P. 135, disampaikan Pemohon sebagai bukti tambahan Pemohon pada agenda sidang dengan agenda pembuktian Termohon, Termohon menolak bukti tersebut, karena diajukan bukan pada sidang dengan agenda pembuktian Pemohon, sehingga terhadap bukti tambahan Pemohon tersebut, Termohon menolak, sehingga terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR. Jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi Pemohon tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, di persidangan Termohon mengajukan bukti T.1. Kompensi s/d bukti T. 8 Kompensi dan bukti P. 1 Rekompensi s/d P. 19 Rekompensi serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 1, Kompensi, berupa fotokopi KTP., Atas Nama Termohon, membuktikan mengenai identitas Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 2, Kompensi, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Termohon dengan Pemohon, dikaitkan dengan bukti P. 2, membuktikan bahwa Termohon dengan Pemohon terikat dalam

Hal. 180 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan tali perkawinan yang sah dan samapi dengan saat ini tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 3 Kompensi, berupa Chat WA Termohon dengan Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon memaksakan kehendaknya mengenai tata cara ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran islam;

Menimbang, bahwa bukti T. 4 Kompensi, berupa Chat WA Termohon dengan Pihak Kepolisian, membuktikan bahwa Termohon berkomunikasi dengan Pihak Kepolisian meminta penjadwalan ulang terkait laporan KDRT yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T. 5 Kompensi, berupa percakapan SMS antara Termohon dengan Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon tidak punya nyali untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya berdua saja dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T. 6 Kompensi, berupa Chat SMS antara Termohon dengan Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon sulit untuk diajak berdamai dalam menyelesaikan masalah rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti T. 7 Kompensi, berupa Akta Notaris mengenai pengangkatan Termohon sebagai Komisaris PT. Bagas Bumi Persada, membuktikan bahwa Termohon memiliki kemampuan financial untuk membesarkan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa T. 8 Kompensi, berupa SHM No. 9084, atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Termohon hanya menyimpan dengan baik asset milik Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T. 9 Kompensi, berupa Undangan Mediasi dari Kepolisian Metro Bekasi Kota, membuktikan bahwa laporan Pemohon terkait KDRT, masih dalam proses penyidikan;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan bukti P. Rekonpesi, berupa P. 1 Rekonpesi s/d P. 19 Rekonpesi, yaitu;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 Rekonpesi, berupa Akta Notaris Budiman Cornelius Santiago, SH., No. 02, tanggal 8 Juni 2012, membuktikan bahwa Penggugat Rekonpesi memiliki andil besar dalam pembelian rumah bersama;

Hal. 181 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 2, Rekonsensi, berupa Chat WA antara Penggugat Rekonsensi dengan Mantan Suami, Membuktikan bahwa Termohon tidak pernah menghalangi mantan suami untuk bertemu dengan anak-anaknya, bahkan mantan suami berteman dengan anak-anaknya di media sosial;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 Rekonsensi, membuktikan bahwa Tergugat Rekonsensi menelantarkan anak, dengan tidak membayar wifi, listrik, IPL, Cicilan rumah dan Rekening BCA Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 Rekonsensi, berupa Chat WA Tergugat Rekonsensi dengan Reina dan Chat Instagram Sdr Novi dengan Penggugat Rekonsensi, membuktikan bahwa Penggugat Rekonsensi tidak pernah melarang keluarga besar Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk datang ke rumah menemui anak-anak;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 Rekonsensi, berupa Chat WA Tergugat Rekonsensi dengan Ibu Nani, (Peksos Bekasi), membuktikan bahwa Tergugat Rekonsensi meminta bantuan Ibu Nani untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 Rekonsensi, berupa Chat Wa antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, membuktikan bahwa Penggugat Rekonsensi merasa nafkah anak yang diberikan Tergugat Rekonsensi melalui Penggugat Rekonsensi kurang;

Menimbang, bahwa bukti P. 7 Rekonsensi, berupa Chat WA antara Penggugat Rekonsensi, tanggal 17 September 2023, Majelis Hakim menilai bukti ini tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, sehingga terhadap bukti ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 8 Rekonsensi, berupa Chat WA antara Penggugat Rekonsensi dengan Reina, tanggal 29 September 2023, membuktikan bahwa Penggugat Rekonsensi selalu mengajarkan kebaikan kepada Reina walaupun Ayahnya sudah sangat menyakiti ibunya, dia tidak perlu membenci ayahnya dan jika tidak bisa berkata kepada Ayahnya, lebih baik diam saja;

Menimbang, bahwa bukti P. 9 Rekonsensi, berupa Surat Panggilan dari DPPPA kepada Penggugat Rekonsensi dan Chat WA Penggugat Rekonsensi

Hal. 182 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kuasa Hukum Penggugat Rekonpensi terdahulu, terkait panggilan mendadak dari Dinas tersebut, membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi selalu menyerang mental Penggugat Rekonpensi agar Penggugat Rekonpensi dipecat dari pekerjaannya, karena Penggugat Rekonpensi banyak izin keluar;

Menimbang, bahwa bukti P. 10 Rekonpensi, berupa perhitungan pengeluaran rumah yang menggunakan dana dari Penggugat Rekonpensi, membuktikan bahwa Penggugat Rekonpensi tidak mumpang hidup dengan Tergugat Rekonpensi, bahwa untuk berumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi Penggugat Rekonpensi mengeluarkan dana yang tidak sedikit, mulai dari resepsi pernikahan, pembelian rumah, perabot rumahperbaikan rumah, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi berpendapat bahwa atas rumah bersama tersebut 75 % adalah milik Penggugat Rekonpensi dan 25 % nya adalah milik Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa bukti P. 11 Rekonpensi, berupa Akta Notaris Elvi Rustam, SH., No. 01, mengenai Pernyataan dan Kuasa, membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi bertengkar dengan Ayah kandungnya saja harus menyertakan Notaris;

Menimbang, bahwa bukti P. 12, Rekonpensi, berupa Artikel mengenai kondisi Kp. Dua yang tidak aman, tempat rencana Tergugat Rekonpensi akan membesarkan anak-anaknya bersama dengan Kakak Kandung dan Kakak Ipar Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa bukti P. 13, Rekonpensi berupa foto Sdr. Novi yang tidak berjilbab dan sudah memiliki 4 orang anak, membuktikan bahwa kondisi rumah Sdr. Novi sudah banyak penghuninya, sehingga kalau ditambahkan dengan anak-anak Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi, maka akan banyak sekali dan padat rumah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P. 14 Rekonpensi, berupa Chat Penggugat Rekonpensi dengan Adik Ipar, berkenaan dengan kebutuhan sekolahbTalitha di Surabaya, WA Penggugat Rekonpensi tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Adik Ipar, sejak Tergugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Cerai terhadap Penggugat Rekonpensi, hal ini membuktikan bahwa keluarga besar Termohon

Hal. 183 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersikap netral dan tidak menginginkan adanya perbaikan hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P. 15 Rekonpensi berupa Char Penggugat Rekonpensi dengan Reina, tanggal 18 Oktober 2023, membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi mengajarkan anak untuk membenci ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P. 16 Rekonpensi, berupa Rekening Tabungan Penggugat Rekonpensi dari bulan Juli 2023 s/d bulan Oktober 2023, membuktikan bahwa selama proses perceraian tabungan Penggugat Rekonpensi terkuras untuk menafkahi anak-anak, baik itu makan, kuliah, pindah sekolah, pengacara dll, sedang Tergugat Rekonpensi justru bersenang-senang dengan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan primer dan sekunder anak-anaknya dan sibuk memperkaya diri;

Menimbang, bahwa bukti P. 17 Rekonpensi, berupa WA Tergugat Rekonpensi dengan Reina, tanggal 10 November 2023, Reina minta bertemu dengan Ayahnya untuk mengambil album korea yang dibeli Ayahnya, akan tetapi Ayahnya menolak, dengan alasan yang tidak masuk akal;

Menimbang, bahwa bukti P. 18, berupa Narasi Video, Reina berdiskusi dengan Penggugat Rekonpensi, bahwasanya Reina ingin tinggal bersama ibunya, terlihat jelas bahwa Reina lebih terikat secara emosional dengan ibunya dibanding dengan Ayahnya;

Menimbang, bahwa bukti P. 19 Rekonpensi, berupa Chat Tergugat Rekonpensi dengan anak XXX, membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak hapal dengan nama kucingnya, yang selama hampir 1.5 tahun ikut dengan keluarga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan juga membuktikan Tergugat Rekonpensi tidak memperdulikan yang terjadi di rumahnya dan lebih asik dengan dunianya serta main game;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 11 huruf a, UU. No. 13 Tahun 1985, Tentang Bea Meterai;

Hal. 184 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Termohon di persidangan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua orang saksi Termohon tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR. Jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi Termohon tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 29 September 2012, yang telah dicatatkan di KUA Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, No. : 134/16/III/2013, tanggal 4 Mei 2013;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang sekarang ikut dengan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2013 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terkait tindakan KDRT yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi pertama hanya mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi, sedang saksi kedua hanya pernah melihat bekas lukanya, tidak melihat langsung kejadiannya, sedang terkait laporan Pemohon ke Kepolisian Metro Bekasi Kota, masih dalam proses penyidikan, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga terkait tindakan KDRT yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dikuatkan oleh bukti-bukti yang kuat, sehingga terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disertai adanya tindakan KDRT yang patut diduga dilakukan oleh Termohon tidak

Hal. 185 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan bukti-bukti yang kuat, sehingga terhadap dalil-dalil Pemohon terkait tindakan KDRT, patut untuk ditolak;

5. Bahwa yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perbedaan pemahaman ajaran agama, Pemohon tidak melaksanakan ibadah sholat termasuk sholat jum'at, apalagi sholat sunat, Pemohon sering pergi ke gunung untuk bertapa dan bedoa untuk leluhur, menyembah roh halus dan Jin, walaupun demikian Pemohon masih ber KTP sebagai orang islam dan masih menjalankan sholat idul fitri dan membayar zakat fitrah pada setiap tahunnya;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 sudah pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama itu keduanya sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga dan majelis hakim telah berupaya menasihati secara optimal sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 3 KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Majelis Hakim selalu memberi saran kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Pemohon telah kehilangan rasa

Hal. 186 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta dan kasih sayang kepada Termohon dan Pemohon telah memutuskan hubungan batinnya dengan Termohon sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 77 ayat (2) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan:

**قد اختار الإسلام ما لطلاق حينئذ يضطر بالحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصحو لا صلحو حيث أصبحت الربطة الزوجية صورة من غير روح لأننا لا استمرار معناها نبحكم على أحدا زوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأبأ به روح العدالة.**

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan". (Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, maka tidak akan tercapai sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan

Hal. 187 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), oleh karena itu Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan Cerai Talaknya, disamping mengajukan Permohonan Cerai Talak, Pemohon juga mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak, (Hadhonah) terhadap 2 (dua) orang dari pernikahannya dengan Termohon, yang bernama :

1. XXX, lahir di Bekasi, 7 Juli 2012;
2. XXX, lahir di Bogor, 7 Januari 2020, hak asuhnya ada pada Pemohon, selaku Ayah kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Termohon, selaku Ibu kandungnya untuk mengunjungi kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak, (Hadhonah) adalah sebagai berikut;

1. Termohon tidak memiliki kestabilan emosional, sehingga berdasarkan rekam jejaknya Termohon seringkali melakukan KDRT terhadap Pemohon dan sering kali pada saat Termohon dengan Pemohon berselisih paham dilakukan di depan anak-anak dan anak-anak sering menyaksikan kedua orang tuanya berselisih paham;
2. Termohon mempunyai sejarah telah dan mampu melakukan tindakan KDRT di rumah, bahkan sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon pernah melakukan percobaan bunuh diri;
3. Termohon pernah melakukan penggelapan/pencurian harta warisan orang tua yang menjadi milik Pemohon tanpa pemberitahuan dan izin Pemohon;
4. Termohon tidak mempunyai kemampuan finansial yang cukup untuk menafkahi kehidupan dan memberikan pendidikan terhadap kedua orang anaknya dan orang tuanya;

Hal. 188 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Termohon mempunyai sejarah menghalang-halangi komunikasi anak-anak Termohon dari pernikahan terdahulu dengan Ayahnya;
6. Termohon selalu dan telah menghalangi komunikasi antara Pemohon dengan kedua orang anaknya dan kedua orang anak Pemohon diminta untuk memblokir nomor HP. Pemohon, sehingga jalur komunikasi menjadi terputus;
6. Termohon sibuk dengan pekerjaannya, Termohon berangkat kerja setelah subuh dan kembali ke rumah diatas pukul 21.00. WIB, sehingga perhatian terhadap anak-anak juga menjadi berkurang, sehingga urusan menjaga anak diserahkan kepada Ibu Kandung Termohon;
7. Termohon selalu berat sebelah dan menghalangi dalam menjaga dan/atau membina hubungan dan komunikasi dan silaturahmi terhadap keluarga besar Pemohon, sehingga berakibat hubungan silaturahmi menjadi renggang;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pemohon, Termohon telah memberikan Jawabannya sebagai berikut;

1. Tidak benar Termohon tidak mempunyai kestabilan emosional, sehingga sering melakukan KDRT kepada Pemohon dan ribut dengan Pemohon di depan anak-anak. karena hal itu mengada-ada dengan ambisi untuk menceraikan Termohon, karena tidak ada keterangan ahli/Instansi yang menyatakan Termohon tidak mempunyai kestabilan emosional, sedang tindakan KDRT nya sendiri tidak terbukti, apalagi ribut di depan anak-anak, sehingga terhadap dalil Pemohon ini patut dinyatakan untuk ditolak;
2. Tidak benar Termohon melakukan tindakan KDRT, karena itu perselisihan dan pertengkaran biasa dan pada bagian yang dinyatakan bahwa KDRT tersebut tidak terbukti, karena dari 2 (dua) orang saksi Pemohon hanya mengetahui dari cerita Pemohon saja, tidak pernah melihat langsung KDRT tersebut, terkait percobaan bunuh diri Termohon, terjadi sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, sehingga terhadap dalil Pemohon ini patut dinyatakan ditolak;
3. Tidak benar Termohon menggelapkan/mencuri harta waris Pemohon, karena Termohon hanya menyimpan saja, harta tersebut tidak diapa-

Hal. 189 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakan dan tidak dipindah tangankan oleh Termohon dan hal ini juga tidak ada relevansinya dengan masalah hak asuh anak, (hadhonah), sehingga terhadap dalil Pemohon ini patut dinyatakan untuk ditolak;

4. Tidak benar Termohon tidak mempunyai kewajiban financial untuk membiayai dan menghidup anak-anak dan ibu kandungnya, karena kewajiban menafkahi Termohon dan anak-anaknya menjadi kewajiban Pemohon sebagai Ayahnya, apalagi Termohon juga mempunyai pekerjaan bahkan duduk sebagai Komisari di sebuah Perusahaan, sehing terhadap dalil Pemohon ini patut dinyatakan untuk ditolak;
5. Tidak benar Termohon pernah manghalang-halangi komunikasi antara anak-anak Termohon dengan Ayahnya dari pernikahannya dengan suami pertamanya, karena Termohon pernah berkunjung ke mantan suami, mantan mertua, adik ipar dan lain-lain dan anak-anak pernah komunikasi dengan Ayahnya, walaupun Ayahnya tidak memberikan nafkah untuk anak-anaknya dan Ayahnya anak-anak juga pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;
6. Tidak benar Termohon selalu dan telah menghalangi komunikasi antara Pemohon dengan kedua orang anaknya dan kedua orang anak Pemohon diminta untuk memblokir nomor HP. Pemohon, sehingga jalur komunikasi menjadi terputus, kalaupun hal itu terjadi, karena sejak bukan Juli 2023, Pemohon sudah tidak memberikan nafkahnya secara baik kepada Termohon dan anak-anaknya dan adanya laporan Pemohon ke KeplolisianPolres Metro Bekasi Kota terkait adanya tindakan KDRT;
7. Tidak benar Termohon selalu berat sebelah dan menghalangi dalam menjaga dan/atau membina hubungan dan silaturahmi terhadap keluarga besar Pemohon, sehingga berakibat hubungan silaturahmi menjadi renggang, karena Termohon dan anak-anak sering curhat dengan Bu De dan Pak Denya, hanya saja Pemohon tidak tahu, karena Pemohon sangat sulit berkomunikasi, sehingga terhadap dalil Pemohon ini patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pemohon dan Jawaban Termohon Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 190 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta persidangan terungkap fakta bahwa kedua orang anak Pemohon dengan Termohon, yang bernama XXX, lahir di Bekasi, 7 Juli 2012 dan XXX, lahir di Bogor, 7 Januari 2020, masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun/belum mumayyiz, yang seharusnya hak asuh, (hadhonah) menurut ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991) hak asuh, (hadhonah)nya ada pada Termohon, selaku Ibu Kandungnya, namun Pemohon keberatan dan meminta hak asuh, (hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anak tersebut ada pada Pemohon, selaku Ayah Kandungnya, dengan alasan-alasan sebagaimana yang Pemohon telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon berkaitan dengan Gugatan Hak Asuh, (Hadhonah) seperti tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon dan Jawaban Termohon yang menyatakan Termohon tidak mempunyai kestabilan emosi, karena sering melakukan KDRT ke Pemohon dan ribut di depan disaksikan oleh anak-anak, Majelis Hakim menilai dalil Pemohon tersebut tidak dikuatkan dengan bukti-bukti yang kuat, sedang terkait tindakan KDRT ke Pemohon, dimana 2 (dua) orang saksi Pemohon hanya mengetahui dari cerita Pemohon, apalagi keributan, yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon di depan anak-anak, tidak ada saksi yang melihat, sehingga terhadap dalil Pemohon a quo patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon dan Jawaban Termohon yang menyatakan Termohon mempunyai sejarah telah dan mampu melakukan tindakan KDRT di rumah, bahkan sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon pernah melakukan percobaan bunuh diri, Majelis Hakim menilai bahwa terkait tindakan KDRT di rumah tidak terbukti, sedang terkait tindakan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon, dimana Termohon pernah melakukan upaya bunuh diri, Majelis Hakim menilai dalil Pemohon tersebut tidak relevan, karena kejadiannya sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon dan Jawaban Termohon yang menyatakan bahwa Termohon pernah melakukan penggelapan/pencurian

Hal. 191 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan orang tua yang menjadi milik Pemohon tanpa pemberitahuan dan izin Pemohon, Majelis Hakim menilai hal ini tidak ada relevansinya dengan Gugatan Hak Asuh Anak, (Hadhonah), sehingga terhadap dalil Pemohon ini patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon dan Jawaban Termohon, yang menyatakan Termohon tidak mempunyai kemampuan finansial yang cukup untuk menafkahi menghidupi dan memberikan pendidikan terhadap kedua orang anaknya dan orang tuanya, Majelis Hakim menilai dalil Pemohon ini tidak tepat, karena kewajiban untuk menafkahi anak-anak bukan hanya menjadi kewajiban Termohon sebagai Ibu kandungnya, melainkan juga menjadi kewajiban Pemohon selaku Ayah kandungnya, sehingga terhadap dalil Pemohon tersebut patut untuk dinyatakan untuk ditolak;;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon dan Jawaban Termohon, yang menyatakan Termohon selalu dan telah menghalangi komunikasi antara Pemohon dengan kedua orang anaknya dan kedua orang anak Pemohon diminta untuk memblokir nomor HP. Pemohon, sehingga jalur komunikasi menjadi terputus, Majelis Hakim menilai, memang benar pada awal-awal Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Termohon pernah menghalangi Pemohon untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya, (bukti P. 10, P. 11, P. 12, P. 13, P. 14, dan P. 18), menurut hemat majelis hal tersebut wajar dilakukan Termohon, karena kesal baru saja pisah rumah dengan Pemohon, namun hal lain yang terjadi adalah karena Pemohon sudah tidak memberikan nafkahnya kepada Termohon sejak bulan Agustus 2023, namun Pemohon masih menafkahi kedua orang anaknya sampai dengan bulan Oktober 2023, dengan jumlah yang kecil dan membelikan beberapa barang-barang kebutuhan anak-anaknya, dari bulan Agustus 2023 s/d bulan Oktober 2023, Pemohon telah menelantarkan Termohon dan anak-anaknya dengan memberikan nafkah yang sedikit, puncaknya terjadi ketika Pemohon tidak membayarkan cicilan rumah yang ditempati Termohon dan anaknya, padahal Pemohon mampu melakukan hal itu, (bukti P. 114 dan P. 115), akan tetapi dalam beberapa momen Pemohon juga bisa bertemu dan bermain dengan anak-anaknya, (P. 8),

Hal. 192 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P. 15 Rek dan P. 17 Rek);, sehingga terhadap dalil Pemohon ini patut tersebut patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon dan Jawaban Termohon, yang menyatakan Termohon sibuk dengan pekerjaannya, Termohon berangkat kerja setelah subuh dan kembali ke rumah diatas pukul 21.00. WIB, sehingga perhatian terhadap anak-anak juga menjadi berkurang, sehingga urusan menjaga anak diserahkan kepada Ibu Kandung Termohon, menurut hemat Majelis kegiatan Pemohon tersebut adalah semata-mata untuk menafkahi Termohon dan anak-anak, yang setelah pisah rumah Pemohon memberikan nafkahnya kepada Termohon sangat minimal dan Termohon masih mempunyai seorang ibu yang menjaga cucu-cucunya ketika Termohon kerja, sementara Pemohon juga bekerja, sehingga mempunyai kesibukan yang sama, sehingga dalil Pemohon ini patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon dan Jawaban Termohon, yang menyatakan Termohon juga menghalangi jalur komunikasi dan silaturahmi antara anak-anak Pemohon dengan keluarga besar Pemohon, menurut hemat majelis hal itu tidak benar, karena berdasarkan bukti P. 4. Rek. Kakak Ipar Pemohon juga pernah datang berkunjung ke rumah Termohon dan berkomunikasi dengan Reina dan Termohon juga pernah berinteraksi dengan adik iparnya, namun tidak ada respon, sehingga terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, sedang berdasarkan bukti P. 13 Rekonpensi, kedua orang anak tersebut akan diurus oleh Kakak Ipar Pemohon, sementara anak Kakak Ipar Pemohon sendiri berjumlah 4 (empat) orang, sehingga tidak mungkin kakak Ipar Pemohon dapat mengurus kedua orang anak Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, terhadap Gugatan Pemohon terkait Gugatan Hak Asuh Anak, (Hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anaknya dari pernikahannya dengan Pemohon, yang bernama XXX, lahir di Bekasi, 7 Juli 2012 dan XXX, lahir di Bogor, 7 Januari 2020, patut dinyatakan untuk ditolak;

**DALAM REKONPENSI**

Hal. 193 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, sedang Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonpensinya Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi, berupa;

1. Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi, jika keduanya bercerai, hak asuh, (hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anak dari pernikahannya dengan Tergugat Rekonpensi, yang bernama : XXX, lahir di Bekasi, 7 Juli 2012 dan XXX, lahir di Bogor, 7 Januari 2020, ada pada Penggugat Rekonpensi, selaku Ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi, selaku Ayah kandungnya untuk mengunjungi dan bertemu dengan kedua orang anaknya tersebut;
2. Penggugat Rekonpensi menuntut biaya hidup, (nafkah anak) kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 31.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah)/bulan, yang diberikan melalui Penggugat Rekonpensi terhitung sejak bulan Juli 2023 sampai dengan kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi, berupa nafkah berupa nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selama masa iddah, (3 bulan);
4. Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi, berupa mut'ah dalam bentuk ;
  - 4.1. 1 (satu) unit Mobil Merk Mobilio, dengan No. Polisi B 2117 KFF;
  - 4.2 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario;
  - 4.3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Spacy;
5. Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi terhadap 1 (satu) unit rumah, yang terletak di Perumahan Citra Gran, Kawasan The Grasmere, Type Sarissa – B, Blok Q 5/78, Jati Karya Jati Sampurna, Bekasi, sebagai harta waris Penggugat Rekonpensi;
6. Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar sisa cicilan rumah tersebut sampai lunas;

Hal. 194 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi seperti tersebut diatas, Tergugat Rekonpensi memberikan jawabannya sebagai berikut;

HAK ASUH ANAK, (HADHONAH);

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonpensinya, jika bercerai dengan Tergugat Rekonpensi Penggugat Rekonpensi menuntut agar hak asuh, (hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anak dari pernikahannya dengan Tergugat Rekonpensi, yang bernama : XXX, lahir di Bekasi, 7 Juli 2012 dan XXX, lahir di Bogor, 7 Januari 2020, ada pada Penggugat Rekonpensi, selaku Ibu Kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi, selaku Ayah Kandungnya untuk mengunjungi dan bertemu dengan kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat Rekonpensi menolak jika Tergugat Rekonpensi bercerai dengan Penggugat Rekonpensi, hak asuh, (hadhonah) terhadap kedua orang anaknya, yang nama-namanya seperti tersebut diatas ada pada Penggugat Rekonpensi, selaku Ibu Kandungnya,;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolak gugatan hak asuh anak, (hadhonah) yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dalam pokok perkara, karena tidak terbuktinya alasan-alasan Pemohon/Tergugat Rekonpensi dalam mengajukan Gugatan hak asuh anak, (hadhonah), maka dalam bagian rekonpensi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa kedua orang anak Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi, yang nama-namanya seperti tersebut diatas masih dibawah umur/dibawah usia 12 tahun/belum mumayyiz, (bukti P. 3 dan P. 4), maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh, (hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, yang bernama : XXX, lahir di Bekasi, 7 Juli 2012 dan XXX, lahir di Bogor, 7 Januari 2020, ada pada Penggugat Rekonpensi, selaku Ibu Kandungnya, sampai kedua orang anak tersebut dewasa, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi, selaku Ayah Kandungnya untuk mengunjungi, bertemu dan

Hal. 195 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak bermain dengan kedua orang anaknya tersebut dan jika Penggugat Rekonpensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk mengunjungi, bertemu dan mengajak bermain serta mencurahkan kasih sayangnya dengan kedua orang anaknya tersebut, maka Tergugat Rekonpensi dapat mengajukan Pembatalan Hak Asuh, (Hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anaknya tersebut ke Pengadilan Agama;

### BIAYA HIDUP, (NAFKAH ANAK)

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, yang nama-anamnya seperti tersebut diatas ada pada Penggugat Rekonpensi selaku Ibu kandungnya, maka menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi, selaku Ayah kandungnya, untuk memberikan biaya hidup, (nafkah anak) kepada kedua orang anaknya tersebut yang diberikan melalui Penggugat Rekonpensi, selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonpensinya, jika bercerai dengan Tergugat Rekonpensi Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan biaya hidup, (nafkah anak) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi melalui Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)/bulan, terhitung sejak bulan Juli 2023 sampai dengan kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Rekonpensinya Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi akan memberikan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf ©, UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 105 huruf © dan huruf (d) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991) dan bukti P. 110, P. 111 dan P. 112, Majelis Hakim menetapkan bahwa biaya hidup, (nafkah anak) yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi melalui Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 196 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2015, Tentang kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10 % s/d 20 %/tahun, Majelis Hakim menetapkan bahwa biaya hidup, (nafkah anak) yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi melalui Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

## NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonpensinya, jika bercerai dengan Tergugat Rekonpensi Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Rekonpensinya Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi akan memberikan sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) selama masa iddah/3 (tiga) bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), Majelis Hakim menetapkan bahwa Nafkah Iddah yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selama masa iddah/3 (tiga) bulan);

## MUT'AH

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonpensinya, jika bercerai dengan Tergugat Rekonpensi Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah, berupa :

1. 1 (satu) unit Mobil Merk Mobilio, dengan No. Polisi B 2117 KFF;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Spacy;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Rekonpensinya Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi akan memberikan setara 10 (sepuluh) gram emas, (Rp. 10.300.000,-)ukuran maskawin;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf © UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 149 huruf (a) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991, Majelis Hakim menetapkan bahwa mut'ah yang harus

Hal. 197 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2018, Tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk member perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah, sudah harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi;

### SEBUAH RUMAH DAN PELUNASAN CICILANNYA

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonpensinya, jika bercerai dengan Tergugat Rekonpensi Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan dan melunasi cicilan terhadap rumah kediaman bersama yang pernah ditempati oleh Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, yang terletak di Perumahan Citra Gran, Kawasan The Grasmere, Type Sarissa – B, Blok Q 5/78, Jati Karya Jati Sampurna, Bekasi, sebagai harta waris Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi keberatan, namun Tergugat Rekonpensi mengakui, bahwa berdasarkan Akta Notaris Budiman Cornelius Santiago Hutapea, SH., No. 2, tanggal 8 Juni 2012, membenarkan bahwa ahli warisnya adalah Penggugat Rekonpensi dan rumah tersebut masih dalam agunan pihak Bank, bahkan saat ini rumah tersebut sudah disita Pihak Bank, karena cicilannya selama 3 (tiga) bulan, yaitu bulan Agustus 2023, bulan September 2023 dan bulan Oktober 2023 tidak dibayar oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan telah disitanya oleh Pihak Bank atas objek yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim menilai terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim menilai patut untuk dikesampingkan;

Hal. 198 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM PROVISI

Menolak Gugatan Provisi yang diajukan oleh Pemohon;

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dini Indriasari Binti Imam Wahyu) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak asuh, (hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anak hasil pernikahannya dengan Tergugat Rekonsensi, yang bernama XXX, lahir di Bekasi, 7 Juli 2012 dan XXX, lahir di Bogor, 7 Januari 2020, selaku Ibu kandungnya, sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonsensi, selaku Ayah kandungnya untuk mengunjungi, bertemu dan mengajak bermain serta mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anaknya tersebut dan jika Penggugat Rekonsensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonsensi untuk mengunjungi, bertemu dan mengajak bermain serta mencurahkan kasih sayangnya dengan kedua orang anaknya tersebut, maka Tergugat Rekonsensi dapat mengajukan Pembatalan Hak Asuh, (Hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anaknya tersebut ke Pengadilan Agama;

Hal. 199 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan melalui Penggugat Rekonpensi berupa biaya hidup, (nafkah anak) terhadap kedua orang anaknya dari pernikahannya dengan Penggugat Rekonpensi yang nama-namanya seperti tersebut diatas sebesar Rp. Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi, berupa :
  - 4.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh juta rupiah, selama masa iddah/3 (tiga) bulan);
  - 4.2. Mut'ah, berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kewajibannya sebagaimana tercantum dalam point 4.1 dan point 4. 2 diatas sudah harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi;
6. Menolak Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi utuk membayar biaya perkara sebesar Rp690.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari **Rabu**, tanggal **3 Januari 2024 M.**, bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1445 H.**, oleh kami kami **Drs. H. Sirojuddin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.**, dan **Hj. Susilawati, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Sulaeman Syaifudin, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, yang masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumna;

Ketua Majelis

Hal. 200 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Drs. H. Sirojuddin, S.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Hj. Susilawati, S.E.I.,

Panitera Pengganti

Sulaeman Syaifudin, SH.

**Perincian Biaya Perkara:**

|   |                       |               |
|---|-----------------------|---------------|
| 1.                                      | Biaya Pendaftaran PNB | Rp 30.000,00  |
| 2.                                      | Biaya Proses/ATK      | Rp 50.000,00  |
| 3.                                      | Biaya Panggilan       | Rp 570.000,00 |
| 4.                                      | Biaya PNB Panggilan   | Rp 20.000,00  |
| 5.                                      | Biaya Redaksi         | Rp 10.000,00  |
| 6.                                      | Biaya Meterai         | Rp 10.000,00  |
| Jumlah                                  |                       | Rp 690.000,00 |
| (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) |                       |               |

Hal. 201 dari 206 hal Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2023/PA.Bks.